RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025-2029



Jl. HM Sarbini No. 85 Telp/Fax (0287) 384434 Bumirejo Kebumen
Surel : dinasperindag@kebumenkab.go.id I Laman : disperindagkukm.kebumenkab.go.id

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2) Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. HM Sarbini No. 85 Kebumen Telpon (0287) 384434 Kode Pos 54316
Email : disperindagkbm@gmail.com, website : disperindag.kebumenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dapat tersusun untuk mengakselerasi pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM sekaligus menjawab tantangan global serta mendukung visi Bupati terpilih Kabupaten Kebumen, "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya".

RENSTRA ini bukan hanya dokumen perencanaan, melainkan juga komitmen bersama untuk menghadirkan arah pembangunan yang jelas dan terukur di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Dengan berpijak pada RPJMD Kabupaten Kebumen 2025–2029 serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, RENSTRA ini diharapkan mampu menjadi peta jalan dalam meningkatkan daya saing, memperkuat ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kami percaya bahwa keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ini tidak terlepas dari kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang menginspirasi langkah nyata kita dalam membangun Kebumen yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST. M.T
Pembina Utama Muda
NIP 197401261999031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 5

DAFTAR ISI 6

DAFTAR TABEL 8

DAFTAR GAMBAR 9

DAFTAR LAMPIRAN 10

BAB I PENDAHULUAN 11

1.1. Latar Belakang 11

1.2. Landasan Hukum 16

1.3. Maksud dan Tujuan 22

1.4. Sistematika Penulisan 23

BAB II 25

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN 25

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 25

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 26

1) Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 26

2) Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 28

3) Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 29

b. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 43

1) Sumber Daya Alam 43

2) Sumber Daya Manusia 44

3) Sarana dan Prasarana 47

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 51

Urusan Koperasi dan UKM 66

Urusan Perdagangan 67

Urusan Perindustrian 67

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 75

e. Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan 77

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 77

g. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan....78

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen....78

a. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen....79

b. Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen....83

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN....87

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029....87

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029....91

3.3. Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam Mencapai Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029....107

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029....113

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN....121

4.1. Uraian Program....133

4.2. Uraian Kegiatan....134

4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif 137

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah....174

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen....180

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)....183

BAB V PENUTUP....187

BAB V LAMPIRAN....191

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 33
Tabel 2. 2 Analisis Beban Kerja Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 35
Tabel 2. 3 Analisis Beban Kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 37
Tabel 2. 4 Analisis Beban Kerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen 39
Tabel 2. 5 Data Sumber Daya Sarana Dan Prasarana 48
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 52
Tabel 2. 7 Kinerja Pelayanan Urusan Perindustrian 60
Tabel 2. 8 Kinerja Pelayanan Urusan Perdagangan 62
Tabel 2. 9 Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2021-2024 64
Tabel 2. 10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2024 65
Tabel 2. 11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen 68
Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD 86
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindagkukm 90
Tabel 3. 4 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 95
Tabel 3. 5 Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen 97
Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 99
Tabel 3. 7 Penahapan Renstra PD 109
Tabel 3. 8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 117
Tabel 4. 2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD 123
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 139
Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 176
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama PD 182
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci 186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 15
Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen..... 28
Gambar 2. 2 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Status Kepegawaian 44
Gambar 2. 3 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan 45
Gambar 2. 4 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan 46
Gambar 2. 5 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Kelamin 47
Gambar 2. 6 Pohon Masalah Urusan Perindustrian 80
Gambar 2. 7 Pohon Masalah Urusan Perdagangan 81
Gambar 2. 8 Pohon Masalah Urusan Koperasi..... 82
Gambar 2. 9 Pohon Masalah Urusan Usaha Kecil Dan Menengah 83
Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....91
Gambar 3. 3 Proporsi Persentase Pelaku Ekonomi Berdasarkan Gender 115
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegatan Renstra Disperindagkukm Kabupaten Kebumen 122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara.....191
Lampiran 2 Notula Forum Konsultasi Publik.....193
Lampiran 3 Casecading.....194
Lampiran 4 Dokumentasi Forum Konsultasi Publik.....195
Lampiran 5 Pohon Kinerja 197

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memiliki kedudukan krusial dalam sistem pembangunan daerah, mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 *Tahun* 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Sebagai instrumen indikatif, Renstra berfungsi menjembatani visi-misi kepala daerah dengan implementasi program sektoral, sekaligus memastikan keselarasan antara kebijakan makro dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan pelaksanaan teknis melalui Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Dalam konteks Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkukm) Kabupaten Kebumen, Renstra 2025–2029 disusun sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang penuh dengan disrupsi teknologi, persaingan pasar bebas, serta tuntutan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Peran sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM sangat strategis dalam pembangunan daerah. Data menunjukkan bahwa **PDRB Kabupaten Kebumen masih ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan**, sementara kontribusi sektor industri pengolahan relatif kecil namun potensial untuk ditingkatkan melalui hilirisasi berbasis sumber daya lokal. Saat ini, terdapat sekitar 50.322 pelaku UMKM yang aktif dengan tingkat kewirausahaan masih di bawah rata-rata nasional. Disisi kelembagaan, Kabupaten Kebumen memiliki 460 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 381 koperasi lainnya, sehingga total terdapat 841 koperasi dengan tingkat kesehatan yang bervariasi. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM dan koperasi merupakan kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.

Kondisi eksternal juga membawa tantangan sekaligus peluang. Percepatan digitalisasi mendorong lahirnya ekosistem baru dalam perdagangan (*e-commerce*, *marketplace* lokal), tetapi masih banyak UMKM di Kebumen yang belum mampu beradaptasi. Persaingan produk

antar-daerah semakin ketat, sementara kualitas produk lokal belum sepenuhnya memenuhi standar pasar modern. Disrupsi rantai pasok global, isu perubahan iklim, dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan menuntut adanya inovasi dalam proses produksi dan distribusi.

Dalam konteks internal daerah, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar, antara lain: keterbatasan akses pembiayaan dan permodalan UMKM, rendahnya kualitas SDM wirausaha, belum optimalnya kelembagaan koperasi, serta keterbatasan sarana perdagangan (pasar rakyat, gudang, sentra industri). Namun demikian, Kabupaten Kebumen memiliki potensi besar berupa komoditas unggulan pertanian, kerajinan, kuliner khas, serta ekonomi kreatif yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Inovasi kelembagaan seperti **Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** juga menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola ekonomi desa berbasis gotong royong.

Dokumen ini dirancang untuk memperkuat peran sektor industri, perdagangan, dan koperasi sebagai pilar pertumbuhan ekonomi inklusif. Salah satu terobosan kelembagaan yang akan menjadi fokus strategis dalam dokumen ini adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai model koperasi multipihak yang berbasis desa. KDMP dirancang sebagai wadah kolektif yang mengintegrasikan usaha mikro, BUMDes, kelompok tani, pedagang kecil, serta pelaku ekonomi lokal lainnya dalam satu sistem koperasi yang demokratis dan profesional. Dengan pendekatan berbasis komunitas, KDMP diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan struktural koperasi konvensional yang kerap terfragmentasi dan tidak berorientasi pasar.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi pedesaan yang berdaya saing, KDMP akan didorong menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan. Dukungan terhadap KDMP akan difokuskan pada penguatan kapasitas manajerial, modernisasi sistem tata kelola, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan. Inisiatif ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari strategi daerah dalam membangun model ekonomi kerakyatan yang adaptif terhadap perubahan global, sekaligus berakar kuat pada sumber daya lokal desa-desa di Kabupaten Kebumen. Selaras dengan RPJMD

Kabupaten Kebumen 2025–2029 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda prioritas Bupati terpilih.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah mencakup empat dimensi utama: perencanaan, koordinasi, akuntabilitas, dan adaptasi. Dari sisi perencanaan, Renstra menjadi pedoman alokasi sumber daya untuk prioritas pembangunan sektoral, seperti penguatan UMKM dan industrialisasi berbasis lokal. Dimensi koordinasi diwujudkan melalui sinergi kebijakan antar-SKPD, pemerintah pusat (melalui Renstra K/L), dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam program lintas batas seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, dimensi akuntabilitas tercermin dari kerangka evaluasi kinerja berbasis indikator terukur, dan dimensi adaptasi diimplementasikan melalui skenario pembangunan yang responsif terhadap perubahan regulasi dan tren pasar. Dengan demikian, Renstra tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mengadopsi metodologi perencanaan strategis berbasis bukti (*evidence-based planning*) dengan pendekatan partisipatif-deliberatif. Tahapan ini meliputi identifikasi mandat melalui penelaahan RPJMD, Renstra Provinsi Jawa Tengah, dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN); analisis kinerja terhadap capaian Renstra sebelumnya; pemetaan isu strategis seperti rendahnya produktivitas UMKM dan ketergantungan bahan baku impor; serta perumusan strategi yang terintegrasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Keterkaitan hierarkis-integratif Renstra dengan dokumen perencanaan lain menjadi kunci konsistensi kebijakan. Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan turunan operasional dari misi kedua RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni memperkuat daya saing ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM berkelanjutan. Selain itu, dokumen ini diselaraskan dengan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Renstra Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam program hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi Selatan-Jawa Tengah. Pada

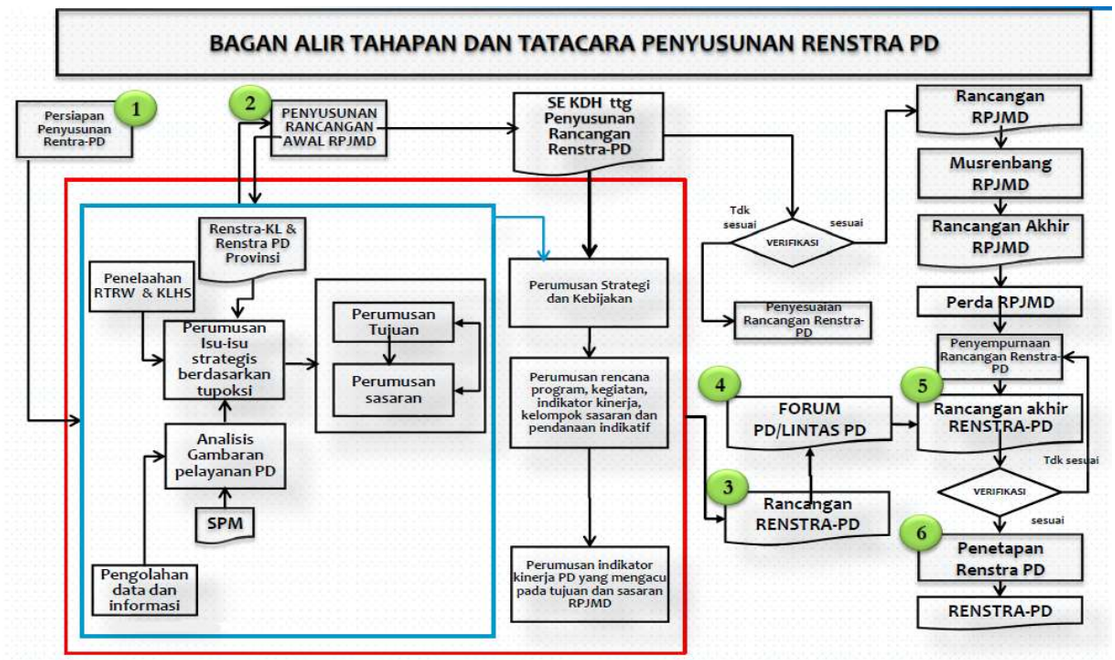
tingkat implementasi, Renstra dijabarkan ke dalam Renja tahunan yang memuat kegiatan teknis, anggaran berbasis kinerja, dan *timeline* terukur.

Melalui kerangka ini, Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga *blueprint* transformasi ekonomi yang mengedepankan penguatan UMKM berbasis teknologi, pengembangan klaster industri lokal, dan integrasi sektor pertanian-pariwisata-ekonomi kreatif. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, Renstra ini juga menekankan pentingnya inovasi dan keberlanjutan sebagai pilar utama dalam setiap strategi yang diusulkan. Dengan berlandaskan prinsip *local resource-based development* dan komitmen.

Sebagai bagian dari upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja, Renstra ini juga menempatkan pembangunan kawasan industri sebagai agenda strategis yang terintegrasi. Pembangunan kawasan industri diarahkan untuk menciptakan sentra produksi terpusat yang mampu menampung pelaku industri skala kecil, menengah, hingga besar dalam satu ekosistem yang efisien dan saling mendukung. Lokasi kawasan industri direncanakan pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap infrastruktur utama dan dekat dengan sumber bahan baku lokal. Dengan pendekatan berbasis klaster dan integrasi rantai pasok, kawasan industri ini akan menjadi pusat hilirisasi komoditas unggulan.

Selain mendukung daya saing produk lokal, kawasan industri diharapkan berperan sebagai inkubator ekonomi daerah yang terhubung dengan pelatihan SDM industri, pengembangan inovasi, dan digitalisasi proses produksi. Sinergi dengan sektor pendidikan, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan akan terus dikembangkan untuk memastikan keberlanjutan dan daya dorong kawasan industri sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Kebumen kedepan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra sampai pada penetapan Renstra. Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

Secara lengkap proses penyusunan Renstra 2025 – 2029 sebagai berikut:

a. Mengusulkan Tim Penyusun Renstra

   Langkah pertama dalam kegiatan ini adalah mengusulkan pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen untuk selanjutnya mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum.

b. Rancangan awal

   Dalam rancangan awal Renstra yang harus dipersiapkan adalah:

   1) Analisis gambaran pelayanan.
   2) Analisis permasalahan.
   3) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya seperti RKA, RKAP, LkjIP.
   4) Analisis isu strategis.
   5) Perumusan tujuan dan sasaran.
   6) Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja.

7) Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan sasaran.

c. Forum Renstra

Forum Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 diselenggarakan pada hari Senin , 24 Maret 2025 di Ruang Aula PLUT yang beralamat di Jl. Hasyim Asy'ari Panjer, Kecamatan Kebumen, Adapun narasumber dari Inspektorat, BAPPERIDA, BPKPD, SETDA.

d. Rancangan akhir

Rancangan akhir dilakukan pengecekan dan penyesuaikan kembali indikator kinerja dan pagu indikatif Renstra berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar;
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
40. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kebumen Nomor 205);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 208);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
46. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
47. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen.
48. Peraturan Bupati Kebumen No 48 Tahun 2025 Tentang Renstra Perangkat daerah Kab Kebumen 2025-2929

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan penjabaran visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih ke dalam strategi yang terukur.

Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan penjabaran **Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Terpilih Tahun 2025–2029** ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM;
b. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang urusan terkait Tupoksi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Stakeholder);
c. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029;
d. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan antara kebijakan perangkat daerah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional;
e. Menjadi landasan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sehingga lebih efektif, efisien, terukur, dan akuntabel;
f. Memastikan adanya sistem pengendalian dan evaluasi kinerja yang mampu menilai keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM;

g. Mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi perdesaan yang berdaya saing, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan yang dicanangkan dalam visi dan misi Kepala Daerah.;
h. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kebumen melalui program dan kegiatan Disperindahkukm yang berkelanjutan dan inklusif;
i. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalm pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemebrian layanan, dukungan BUMD dalam pencapaian target, kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah; Stategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, review APIP dan penyelarasan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen terhadap RPJMN.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pelayanan yang diberikan meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan program, serta fasilitasi penguatan daya saing sektor industri, perdagangan, dan UMKM, dengan didukung struktur organisasi yang efektif, sumber daya manusia yang berkompeten, serta kinerja pelayanan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kelompok sasaran layanan mencakup pelaku industri, pedagang, koperasi, dan UMKM, dengan dukungan kemitraan bersama perangkat daerah lain, BUMD, serta kerjasama antar daerah yang sinergis, sehingga mampu mewujudkan ekosistem usaha yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

Namun demikian, dinamika pembangunan daerah menghadirkan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan lima tahun ke depan, sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha, kesenjangan akses pembiayaan dan teknologi, keterhubungan rantai pasok yang belum optimal, serta kebutuhan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika perdagangan regional maupun global. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan layanan yang terarah, adaptif, dan berorientasi pada hasil guna menjawab isu-isu strategis sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen 2025–2029.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memiliki mandat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui struktur organisasi yang

terkelola, sumber daya yang memadai, dan kinerja pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran layanan difokuskan pada pelaku usaha, koperasi, dan UMKM, dengan dukungan kemitraan bersama perangkat daerah, kontribusi BUMD, serta penguatan kerjasama antar daerah, sehingga tercipta layanan publik yang sinergis, efektif, dan berkelanjutan bagi penguatan perekonomian daerah.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

1) Tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen*, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, serta koperasi dan usaha kecil menengah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi antara lain perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pemberian pelayanan teknis administratif, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri, perdagangan, dan koperasi/UKM, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

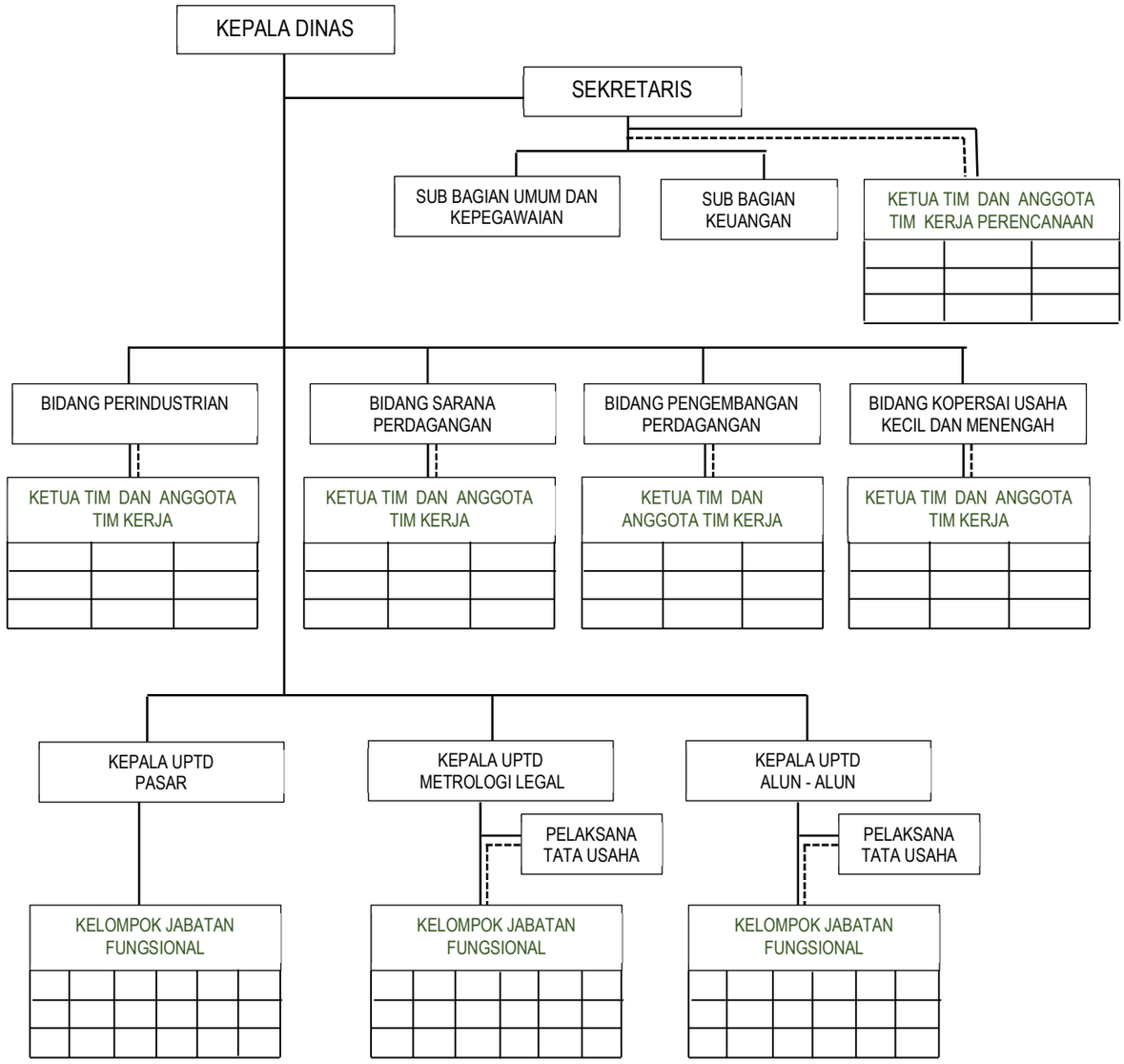
Selanjutnya, pelaksanaan fungsi teknis Dinas didukung oleh beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki peran strategis, antara lain: UPTD Metrologi Legal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 Tahun 2019, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya guna menjamin ketertiban dan kepastian hukum di bidang metrologi; UPTD Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018, yang bertugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, serta pengawasan pasar daerah; dan UPTD Pengelolaan Kawasan

Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2024, yang bertanggung jawab dalam penataan, pemberdayaan, serta pengelolaan kegiatan usaha pedagang kaki lima di kawasan Alun-alun Kebumen. Keseluruhan perangkat tersebut menjadi bagian integral dari pelaksanaan tugas Disperindagkukm dalam mewujudkan tata kelola industri, perdagangan, dan UMKM yang berdaya saing, tertib, dan berkeadilan di Kabupaten Kebumen.

Sejalan dengan ketentuan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022** tentang *Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi*, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkukm) Kabupaten Kebumen diarahkan untuk lebih menekankan pada efektivitas, kolaborasi, serta pencapaian kinerja melalui pembentukan tim kerja. Dalam regulasi tersebut, struktur organisasi yang sebelumnya mengenal jenjang jabatan seperti **Koordinator dan Sub Koordinator** disederhanakan, dan sistem kerja diubah menjadi berbasis tim. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan program Disperindagkukm tidak lagi berorientasi pada garis komando struktural, tetapi pada penugasan berbasis kompetensi, keahlian, serta keluaran kinerja yang terukur.

Dalam konteks tersebut, peran **Sub Koordinator** bertransformasi menjadi **Ketua Tim**, yang memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai dengan rencana kerja unit organisasi. Ketua Tim berfungsi sebagai penggerak utama pelaksanaan kegiatan, melakukan pembagian tugas kepada anggota tim sesuai kompetensi, memantau capaian kinerja, serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan unit organisasi. Melalui mekanisme ini, Disperindagkukm diharapkan dapat mewujudkan tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil (*result oriented*), sejalan dengan semangat penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen

2) Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Adapun fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

a. Penyusunan rencana dan program di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah;
b. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah;

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah;
e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, sarana perdagangan, pengembangan perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Struktur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh:

1. Sekretariat
2. Bidang Perindustrian
3. Bidang Sarana Perdagangan
4. Bidang Pengembangan Perdagangan
5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan

masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh 2 Sub Bagian dan 1 Tim Kerja/Fungsional, yaitu:

a) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan surat pertanggungjawaban kegiatan, penyusunan akuntansi keuangan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas dan pendapatan retribusi serta pengelolaan barang milik daerah.
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
c) Tim Kerja/Fungsional Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program, Pengendalian Intern Pemerintah, pengelolaan data dan informasi pelaporan serta pelaksanaan evaluasi di lingkungan Dinas.

C. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang perindustrian.

Adapun Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
b. Penyediaan dan pengelolaan informasi industri;
c. Pelaksanaan analisis iklim usaha, potensi perindustrian, promosi investasi industri dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan akademisi di bidang industri;
d. Fasilitasi pemberian penghargaan bagi pelaku usaha industri berprestasi;
e. Pemberian bimbingan teknis terkait pembinaan, pengembangan sarana prasarana usaha dan produksi di bidang industri;
f. Pemberian bimbingan teknis terkait peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standarisasi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan pengempangan dan pemanfaatan teknologi industri;
g. Pembinaan dan fasilitasi perizinan bidang industri;
h. Pengawasan dan pemantauan kepatuhan usaha di bidang industri; dan
i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugas pada **Bidang Perindustrian**, penjabaran struktur organisasi disesuaikan dengan ketentuan **Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022** tentang *Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi*, di

mana jabatan **Sub Koordinator** tidak lagi digunakan dan fungsinya dialihkan ke sistem kerja berbasis tim. Oleh karena itu, Bidang Perindustrian membentuk **tiga Tim Kerja**, masing-masing dipimpin oleh **Ketua Tim Kerja** yang bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup program, seperti Pengelolaan Informasi Industri, Pembangunan Industri, serta Pengendalian Industri. Pembentukan tiga tim tersebut dimaksudkan untuk mendukung tata kelola kerja yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi hasil, sesuai dengan prinsip penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik dengan pembagian tugas sebagai berikut :

a) Ketua Tim Pengelolaan Informasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan informasi industri.
b) Ketua Tim Pembangunan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan industri.
c) Ketua Tim Pengendalian Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian industri.

Tabel 2. 1 Analisis Beban Kerja Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
1	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	0	2	-2
2	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	1	3	-2
3	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	1	3	-2
4	JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Terampil	1	0	1
5	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya	0	1	-1
6	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda	0	1	-1
7	JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	0	1	-1
8	JF Pembina Industri Ahli Madya	0	0	-1
9	JF Pembina Industri Ahli Muda	0	0	-1
10	JF Pembina Industri Ahli Pertama	0	0	-1
11	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
12	Pengolah Data dan Informasi	3	3	0

Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) tersebut, terlihat bahwa sebagian besar jabatan fungsional di bidang perindustrian dan perdagangan masih mengalami kekurangan pegawai yang cukup signifikan. Jabatan fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, baik pada jenjang ahli madya, ahli muda, maupun ahli pertama, masing-masing masih kekurangan dua pegawai, sedangkan pada jabatan asesor manajemen mutu industri di semua jenjang juga belum memiliki pegawai sesuai kebutuhan. Selain itu, jabatan Pembina Industri dari jenjang ahli pertama hingga madya belum terisi sama sekali, menunjukkan perlunya penguatan sumber daya manusia pada bidang pembinaan industri. Sementara itu, jabatan penelaah teknis kebijakan serta pengolah data dan informasi telah terpenuhi sesuai kebutuhan, bahkan terdapat kelebihan satu pegawai pada jabatan penyuluh terampil. Secara keseluruhan, data ini menegaskan perlunya penataan dan penambahan tenaga fungsional pada posisi strategis untuk

mendukung optimalisasi pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan, serta pengawasan mutu industri dan perdagangan di Kabupaten Kebumen.

D. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang sarana perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan pendataan, perencanaan, penagihan, penerimaan, penyetoran dan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan retribusi pasar daerah, ternak, kebersihan dan parkir serta retribusi lainnya;
b. Inventarisasi, penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan pasar;
c. Pembangunan dan penataan pedagang pasar;
d. Pengaturan sarana prasarana, pemeliharaan, pengaturan air dan penerangan pasar;
e. Pengaturan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungannya;
f. Pengendalian, pemantauan, pengawasan dan pemberian bimbingan di bidang sarana prasarana pasar;
g. Pendataan, perencanaan dan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
h. Pembinaan dan bimbingan teknis serta pengembangan kemitraan dengan dunia usaha;
i. Pembinaan dan pengelolaan sistem resi gudang;
j. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
k. Pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang kebersihan; dan
l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Sarana Perdagangan dibantu oleh beberapa ketua tim, yaitu:

a) Ketua Tim Pengelolaan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sarana perdagangan.
b) Ketua Tim Pengembangan Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sarana perdagangan.
c) Ketua Tim Pemberdayaan Pengelola Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan pengelola sarana perdagangan.

Tabel 2. 2 Analisis Beban Kerja Bidang Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
1	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	2	3	-1
2	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	0	4	-4
3	Fasilitator Perdagangan	1	2	-1
4	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
5	Penata Layanan Operasional	0	2	-2
6	Pengolah Data dan Informasi	0	4	-4
7	Pengadministrasi Perkantoran	0	3	-3
8	Operator Alat Berat	2	3	-1
9	Pengelola Umum Operasional	0	1	-1

Berdasarkan data Analisis Beban Kerja (ABK) di Bidang Sarana Perdagangan, terlihat bahwa hampir seluruh jabatan masih mengalami kekurangan pegawai yang cukup besar, menunjukkan kebutuhan mendesak akan penambahan sumber daya manusia. Jabatan strategis seperti Analis Perdagangan Ahli Pertama mengalami kekurangan paling besar dengan empat pegawai, diikuti oleh jabatan Pengolah Data dan Informasi yang

juga kekurangan empat orang, serta Pengadministrasi Perkantoran yang masih membutuhkan tiga pegawai. Jabatan lainnya seperti Fasilitator Perdagangan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional, dan Operator Alat Berat juga belum terpenuhi secara optimal. Hanya jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda yang relatif lebih baik meskipun masih kurang satu pegawai. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan penataan struktur kepegawaian agar pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pengelolaan sarana perdagangan dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan kinerja Bidang Sarana Perdagangan secara keseluruhan.

E. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan perdagangan dan distribusi barang, perdagangan dalam negeri dan pengembangan ekspor.

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pendataan dan pelayanan informasi perdagangan;
b. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen;
c. Potensi pengembangan perdagangan;
d. Pengembangan promosi dan misi dagang bagi produk unggulan;
e. Peningkatan promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
f. Fasilitasi perizinan usaha bidang perdagangan;
g. Pengawasan perdagangan dan distribusi barang;
h. Menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
i. Pembinaan usaha perdagangan dalam negeri;
j. Pembinaan pelaku dan peningkatan citra produk ekspor;
k. Pembinaan usaha perdagangan dan pengembangan ekspor unggulan kabupaten;
l. Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan;

m. Pameran dagang lokal dan nasional; dan

n. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengembangan Perdagangan dibantu oleh 3 ketua tim, yaitu :

a) Ketua Tim Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina usaha perdagangan.

b) Ketua Tim Promosi dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi dan informasi perdagangan.

c) Ketua Tim Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan perdagangan.

Tabel 2. 3 Analisis Beban Kerja Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
1	JF Analis Perdagangan Ahli Muda	1	3	-2
2	JF Analis Perdagangan Ahli Pertama	0	3	-3
3	JF Pengawas Perdagangan Ahli Muda	0	1	-1
4	JF Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	0	4	-4
5	JF Penera Muda	1	1	0
6	JF Pengawas Kemetrologian Muda	0	1	-1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	-2
8	Pengolah Data dan Informasi	0	4	-4
9	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0

Berdasarkan data Analisis Beban Kerja (ABK) di Bidang Pengembangan Perdagangan, terlihat bahwa sebagian besar jabatan masih mengalami kekurangan pegawai yang cukup signifikan, terutama pada jabatan fungsional inti yang berperan

penting dalam kegiatan pengawasan dan analisis perdagangan. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Pertama dan Pengawas Perdagangan Ahli Pertama masing-masing kekurangan empat pegawai, sementara jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Pengolah Data dan Informasi juga masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Hanya jabatan Penera Muda dan Pengadministrasi Perkantoran yang sudah sesuai antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan sumber daya manusia yang perlu segera diatasi melalui penambahan dan penguatan kapasitas pegawai, agar pelaksanaan fungsi analisis, pengawasan, serta pembinaan perdagangan dapat berjalan lebih optimal dan mendukung peningkatan kualitas layanan bidang pengembangan perdagangan di Kabupaten Kebumen.

F. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi, pengawasan, pemeriksaan, penilaian kesehatan, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan produksi, pemasaran, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja bidang koperasi dan usaha mikro;
b. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
c. Pendataan dan penyediaan informasi koperasi dan usaha mikro;
d. Pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi;
e. Pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha mikro;
f. Pemberdayaan dan penguatan koperasi;

g. Analisa dan penilaian data kelembagaan koperasi dan usaha mikro;
h. Pelaksanaan pengaturan dan bimbingan teknis serta pengembangan usaha bagi usaha mikro;
i. Pemberdayaan, pengembangan, jaringan usaha dan kemitraan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro; dan
j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh 3 ketua tim, yaitu:

a) Ketua Tim Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi.
b) Ketua Tim Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang usaha kecil dan menengah.
c) Ketua Tim Kelembagaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan dan informasi.

Tabel 2. 4 Analisis Beban Kerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

No	Jabatan	Bezzetting Pegawai Saat ini	Kebutuhan	Kelebihan Kekurangan -/+
1	JF Pengawas Koperasi Ahli Muda	2	4	-2
2	JF Pengawas Koperasi Ahli Pertama	0	5	-5
3	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	0	5	-5
4	JF Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	0	5	-5
5	Penelaah Teknis Kebijakan	0	3	-3
6	Fasilitator Perdagangan	0	3	-3
7	Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
	Pengadministrasi Perkantoran	3	3	0

Berdasarkan data Analisis Beban Kerja (ABK) di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terlihat bahwa sebagian besar jabatan masih mengalami kekurangan pegawai yang cukup besar, terutama pada jabatan fungsional strategis yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan koperasi serta pengembangan kewirausahaan. Jabatan Pengawas Koperasi Ahli Pertama dan Pengembang Kewirausahaan, baik pada jenjang ahli muda maupun ahli pertama, masing-masing kekurangan antara lima hingga sepuluh pegawai secara keseluruhan, menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, jabatan Penelaah Teknis Kebijakan, Fasilitator Perdagangan, dan Pengolah Data dan Informasi juga masih belum terpenuhi sesuai kebutuhan. Hanya jabatan Pengadministrasi Perkantoran yang telah sesuai antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Kondisi ini menggambarkan perlunya strategi rekrutmen, peningkatan kompetensi, serta penataan formasi jabatan untuk memperkuat kapasitas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha secara optimal di Kabupaten Kebumen.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Ada 3 macam UPTD, yaitu:

a) UPTD Pasar

UPTD Pasar merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar.
UPTD Pasar meliputi: UPTD Pasar I, UPTD Pasar II, UPTD Pasar III dan UPTD Pasar IV.

UPTD Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pendapatan, penetapan, perencanaan, penerimaan, penagihan, intensifikasi ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan retribusi pasar daerah, serta pendapatan lain-lain sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
b. Pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan retribusi pasar, pengaturan ruko kios dan los pasar;
c. Pengurusan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan hunian kios-kios, pengaturan sarana dan prasarana penghasil retribusi pasar;
d. Pembukuan, penyusunan laporan realisasi penerimaan retribusi pasar daerah dan pendapatan lain-lain;
e. Mengkoordinir kepala pasar di masing-masing wilayah kerjanya.
f. Pelaksanaan perencanaan, urusan tata usaha, surat-menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian dan tata laksana serta rumah tangga.

b) UPTD Metrologi Legal

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 75 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah metrologi Legal.
UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP, pengawasan kemetrologian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrologian.
Adapun fungsi yang diselenggarakan UPTD Metrologi Legal:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Metrologi Legal;

b. Pemberian pelayanan tera dan tera ulang, dan UTTP;
c. Pengawasan kemetrologian;
d. Pembinaan sumber daya manusia kemetrologian;
e. Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara di lingkungan UPTD Metrologi Legal;
f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) UPTD Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-alun

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kebumen. UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional di bidang pengelolaan PKL dan sarana pendukung PKL yang meliputi pusat kuliner, lapangan, trotoar, drainase, jaringan listrik, lampu, dan fasilitas lainnya yang berada di Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen.

Adapun fungsi yang diselenggarakan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan teknis pengelolaan operasional UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
b. Koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
c. Pelaksanaan pengelolaan operasional pengelolaan PKL;
d. Pelaksanaan pengelolaan sarana pendukung PKL;
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen;
f. Monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. Sumber Daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen terdiri atas potensi sumber daya alam yang mendukung pengembangan industri dan perdagangan lokal, didukung oleh sumber daya manusia dengan kompetensi teknis maupun manajerial yang senantiasa ditingkatkan kapasitasnya, serta sarana dan prasarana pelayanan yang terus diperkuat guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi organisasi. Ketiga aspek sumber daya tersebut menjadi modal strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sekaligus menjadi landasan penting bagi penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2030.

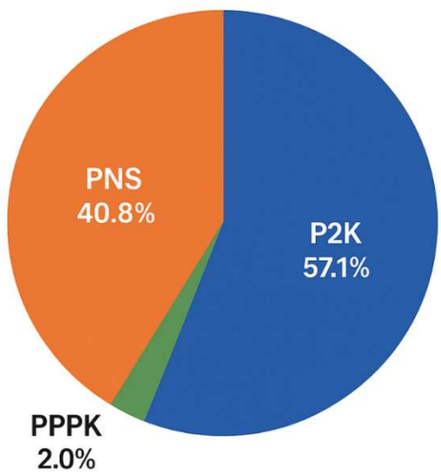
1) Sumber Daya Alam

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdiri diatas tanah yang sangat strategis yaitu 100 meter sebelah utara dari pusat kota dan satu kompleks dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yaitu berada di Jalan HM. Sarbini Nomor 85 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini Kabupaten Kebumen memiliki potensi sumber daya alam yang beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan hingga pertambangan. Komoditas unggulan meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, durian, manggis, serta hasil perikanan tangkap dan budidaya di pesisir selatan. Selain itu, terdapat potensi batu gamping, pasir besi, dan bahan galian yang mendukung industri bahan bangunan serta kerajinan lokal. Potensi SDA ini menjadi basis pengembangan industri pengolahan dan UMKM. Namun, tantangan masih ada berupa rendahnya tingkat hilirisasi, keterbatasan teknologi, dan akses pasar. Renstra ini diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan SDA melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

2) Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berjumlah 245 orang (data 2024), terdiri dari:

- 100 Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 5 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- 140 Petugas Penunjang Kegiatan (P2K).

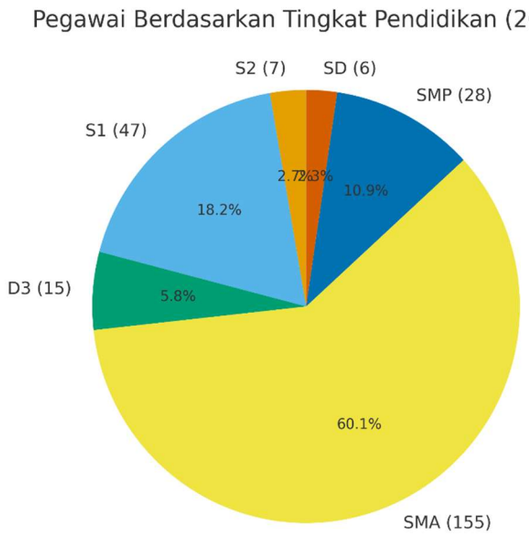


Gambar 2. 2 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi ini menunjukkan adanya dukungan sumber daya manusia yang cukup signifikan, dengan peran strategis PNS dan PPPK dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kontribusi P2K dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Keberagaman status kepegawaian tersebut menjadi modal penting sekaligus tantangan bagi peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan efektivitas pelayanan, sehingga diperlukan strategi pengelolaan SDM yang terarah, proporsional, dan berkesinambungan.

Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdasarkan pendidikan:

- S2: 7 orang (2,71%)
- S1: 47 orang (18,22%)
- D3: 15 orang (5,81%)
- SMA: 155 orang (60,08%)
- SMP: 28 orang (10,85%)
- SD: 6 orang (2,33%)

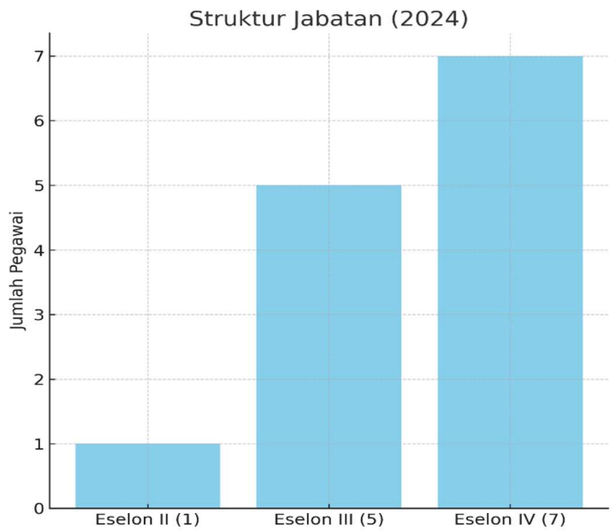


Gambar 2. 3 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan komposisi yang beragam, mencerminkan adanya potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, struktur pendidikan pegawai ini masih didominasi oleh tingkat pendidikan menengah ke bawah, sehingga diperlukan strategi peningkatan kapasitas, baik melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, maupun pengembangan kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas dapat semakin optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, khususnya pada sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM di Kabupaten Kebumen.

Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdasarkan struktur jabatan:

- Eselon II: 1 orang
- Eselon III: 5 orang
- Eselon IV: 7 orang

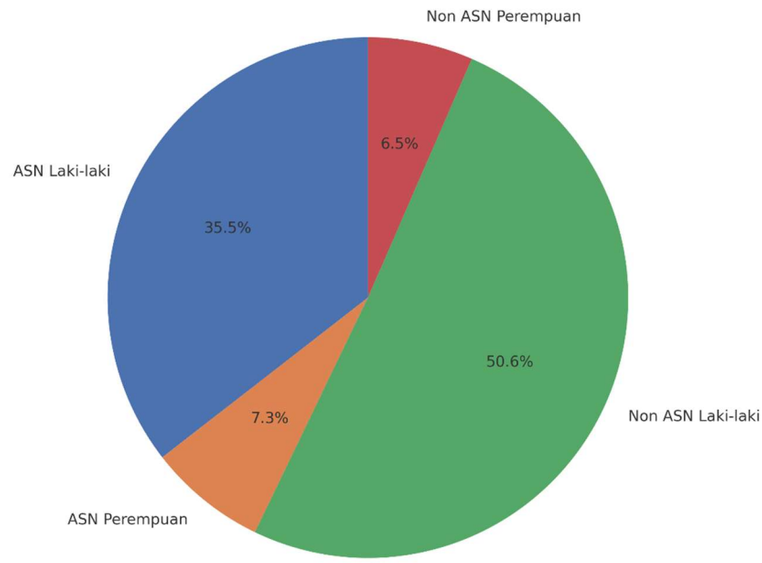


Gambar 2. 4 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Komposisi ini secara proporsional mencerminkan adanya tata kelola organisasi yang terstruktur sesuai jenjang kewenangan dan tanggung jawab, di mana pejabat Eselon II berperan dalam pengambilan keputusan strategis, pejabat Eselon III menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian kebijakan, sedangkan pejabat Eselon IV berperan dalam pelaksanaan teknis operasional di bidangnya masing-masing. Struktur tersebut mendukung kesinambungan fungsi manajerial, koordinatif, dan teknis dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah khususnya sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM di Kabupaten Kebumen.

Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen berdasarkan Gender atau jenis kelamin dengan total Pegawai di tahun 2024 sebanyak 245 terbagi atas:

- ASN : laki -laki 87 orang dan perempuan 18 orang
- Non ASN : laki -laki 124 orang dan perempuan 16 orang



Gambar 2. 5 Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen tahun 2024 berdasarkan gender menunjukkan bahwa dari total 245 pegawai, jumlah pegawai laki-laki mendominasi secara signifikan dibandingkan perempuan. Proporsi ini memperlihatkan ketimpangan gender yang cukup tinggi, di mana keterlibatan pegawai perempuan masih relatif kecil, baik di kalangan ASN maupun Non ASN. Dominasi tenaga kerja laki-laki ini menggambarkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional, teknis, dan lapangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kebumen masih banyak ditangani oleh pegawai laki-laki, sementara pegawai perempuan cenderung berperan di bidang administrasi dan layanan pendukung. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja pemerintah, sehingga ke depan diperlukan strategi peningkatan partisipasi dan kapasitas perempuan dalam berbagai bidang tugas dan jabatan struktural maupun fungsional.

3) Sarana dan Prasarana

1. Kondisi Fisik Aset

- **Mayoritas Aset Masih Layak Pakai:** Data menunjukkan sebagian besar aset berada dalam kondisi baik. Ini positif

karena dapat mendukung pelayanan secara optimal tanpa memerlukan investasi besar untuk penggantian.

- **Kerusakan pada Aset Perkantoran:** Terdapat kerusakan ringan pada kursi kayu (41 unit), mesin ketik (8 unit), meja ketik (10 unit), kursi lipat (14 unit), dan beberapa perangkat komputer (laptop 1 unit, scanner 5 unit, printer 8 unit). Hal ini menandakan perlunya **program perbaikan atau peremajaan** secara berkala.
- **Kerusakan Berat Minimal:** Hanya sedikit aset yang tercatat rusak berat, artinya sebagian besar sarana masih bisa dipelihara tanpa penggantian total.

2. Kebutuhan Penambahan dan Pemeliharaan

- **Penambahan Aset:** Beberapa kategori memerlukan penambahan, seperti **tanah (1 bidang), pompa air/steam (5 unit), bangunan kantor (8 unit), pasar/toko (53 unit), kendaraan roda 6 (4 unit), kendaraan roda 4 (6 unit)**, serta peralatan IT seperti **laptop (10 unit), scanner (5 unit), PC (5 unit)**. Penambahan ini penting untuk mendukung kapasitas layanan di masa mendatang.
- **Pemeliharaan Berkala:** Pemeliharaan perlu difokuskan pada **mebel, kendaraan, dan peralatan IT** agar tetap layak pakai. Jika diabaikan, risiko kerusakan berat dan biaya penggantian akan lebih tinggi di masa depan.

Tabel 2. 5 DATA SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

JENIS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 THN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Tanah	65	-	-	-	1	2	
Dumptruck	15	-	-	-	-	-	15
Portabel generating	3	-	-	-	-	-	
Water pump	1	-	-	-	-	-	
Pompa air/ steam	9	-	-	-	-	-	5
Bangunan gedung kantor	11	-	-	-	-	-	8
Bangunan toko / Pasar	53	-	-	-	-	-	53
Kendaraan roda6/Amrol	4	-	-	-	-	-	4
Kend. Roda 4	6	-	-	-	-	-	6
Kend. Roda 3	12	-	1	-	-	-	12
Kend. Roda 2	39	-		-	-	-	39
Gerobak	53	-	6	-	-	-	53
Alat penyimpan hasil pertanian	52	-	-	-	-	-	52
Alat processing	5	-	-	-	-	-	5
Alat penggiling padi	1	-	-	-	-	-	1
Alat pasca panen lainnya	1	-	-	-	-	-	1
Mesin ketik manual	18	-	8	-	-	-	26

JENIS	KONDISI				KEBUTUHAN JANGKA 5 THN	PERLU PENAMBAHAN	PERLU PEMELIHARAAN
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH			
Lemari besi	8	-	-	-	-	-	8
Rak besi/metal	3	-	-	-	-	-	3
Rak kayu	7	-	-	-	-	-	7
Lemari kayu	28	-	5	-	-	-	28
Filling cabinet	42	-		-	-	-	42
Brankas	3	-	1	-	-	-	4
Lemari sorok	4	-	-	-	-	-	4
Lemari pintu kaca	2	-	-	-	-	-	2
LCD	3	-	-	-	-	-	3
Meja kayu	5	-	-	-	-	-	5
Kursi besi metal	17	-	1	-	-	-	17
Kursi kayu	104	-	41	-	-	-	104
Zice	2	-	-	-	-	-	2
Meja rapat	27	-	-	-	-	-	27
Meja ½ biro	22	-	1	-	-	-	22
Meja ketik	15	-	10	-	-	-	15
Meja panjang	7	-	1	-	-	-	7
Meja computer	3	-	3	-	-	-	3
Meja tamu		-	2	-	-	-	rusak
Kursi rapat	240	-	-	-	-	-	240
Kursi tamu	31	-	-	-	-	-	31
Kursi putar	5	-	2	-	-	-	5
Kursi lipat	16	-	14	-	-	-	16
Bangku tunggu	20	-	5	-	-	-	20
Sofa	3	-	1	-	-	-	3
Lemari es	1	-	-	-	-	-	
AC	27	-	-	-	-	-	27
Kipas angin	31	-	1	-	-	-	31
Televisi	3	-	-	-	-	-	3
Loudspeaker	7	-	-	-	-	-	7
Pesawat telepon		-	1	-	-	-	
Megaphone	4	-	-	-	-	-	4
Handycam	1	-	-	-	-	-	1
Hidran kebakaran	3	-	-	-	-	-	3
Meja kerja Pejabat Esselon	31	-	-	-	-	-	31
Meja kerja pegawi non struktural	135	-	20	-	-	-	135
Lemari buku/ arsip	18	-	-	-	-	-	18
Kursi kerja pegawai non struktural	3	-	-	-	-	-	3
Kursi kerja pj. Es	2	-	-	-	-	-	2
Audio amplifier	32	-	-	-	-	-	32
Audio filter	1	-	-	-	-	-	1
Intercom unit	7	-	-	-	-	-	7
Peralatan studio audio	2	-	-	-	-	-	2
Camera	7	-	-	-	-	-	7
Video monitor	40	-		-	-	-	40
TV Monitor	8	-	-	-	-	-	8
Tape recorder	2	-	-	-	-	-	
Alat degreening jeruk	168	-	2	-	-	-	168
PC unit	31	-	-	-	5	-	31
Laptop	27	-	1	-	10	-	27
Scanner	7	-	-	-	5	-	7
Printer	29	-	8	-	-	-	29
HD External	4	-	-	-	5	-	4
Tenda	5	-	-	-	3	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (data diolah belum gabung dengan aset KOPUKM) 2024

Berdasarkan data kondisi dan kebutuhan sarana prasarana, terlihat bahwa sebagian besar aset milik DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen masih dalam kondisi **baik**, namun terdapat sejumlah peralatan dan fasilitas yang memerlukan **pemeliharaan rutin maupun peremajaan** untuk menjaga keberlanjutan fungsinya.

Beberapa jenis sarana seperti **kursi kayu, meja ketik, printer, mesin ketik manual, dan peralatan kantor lainnya** menunjukkan adanya potensi penurunan kualitas akibat usia pakai yang tinggi, sehingga perlu perhatian khusus dalam perawatan. Di sisi lain, aset strategis seperti **bangunan kantor, gedung pasar dan kendaraan operasional** juga perlu dijadwalkan pemeliharaan berkala untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaannya. Selain itu, beberapa perangkat teknologi seperti **PC unit, laptop, scanner, dan hard disk eksternal** memerlukan pembaruan atau servis agar tetap mendukung kinerja administrasi dan pelayanan publik yang efisien. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa **pemeliharaan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas** dalam perencanaan anggaran agar seluruh fasilitas yang dimiliki dapat terus berfungsi optimal, mendukung produktivitas pegawai, dan menjaga keberlanjutan layanan DisperindagKUKM.

3. Prioritas Strategis

- **Pemeliharaan Preventif:** Dilakukan rutin pada sarana perkantoran seperti meja, kursi, dan filing cabinet untuk menjaga kualitas pelayanan administrasi.
- **Rehabilitasi Aset Produktif:** Peralatan pertanian dan kendaraan perlu dijaga agar produktivitas dan mobilitas tidak terganggu.
- **Modernisasi Perangkat Teknologi:** Laptop, PC, printer, dan scanner perlu diperbarui atau ditambah sesuai kebutuhan agar mendukung digitalisasi pelayanan.

4. Implikasi Anggaran

- **Fokus pada Rehabilitasi daripada Pengadaan Baru:** Karena mayoritas sarana masih layak, pengeluaran dapat dioptimalkan untuk pemeliharaan dan perbaikan.
- **Investasi pada Aset Strategis:** Penambahan pada aset yang secara langsung mendukung pelayanan publik (seperti

gedung pasar dan sarana IT) akan memberi dampak jangka panjang.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana tergolong **memadai**, namun beberapa item perlu mendapatkan perhatian serius dari sisi **pemeliharaan** dan **penambahan** agar tidak mengganggu operasional di masa mendatang. Fokus kebijakan lima tahun ke depan sebaiknya mengarah pada:

- **Pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan** agar tidak terjadi kerusakan berat.
- **Modernisasi peralatan kantor dan IT** untuk mendukung transformasi digital.
- **Penguatan sarana produktif** seperti pasar, kendaraan, dan peralatan pertanian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Selama periode Renstra sebelumnya (2021–2024), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi daerah. Secara umum, kinerja pelayanan dapat dikategorikan cukup baik dengan beberapa capaian utama Kinerja.

Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dikatagorikan cukup baik sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2. 6 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jumlah orang bagi pelatihan SPI, BINTEK, SAKETAP	40	-	-	-	40	-	-	-	100	-	-	-
2	Jumlah Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	20	-	-	-	20	-	-	-	100	-	-	-
3	Jumlah Koperasi yang sehat	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
4	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	70	-	-	-	40	-	-	-	57	-	-	-
5	Jumlah Koperasi yang patuh terhadap peraturan/regulasi Koperasi	30	-	-	-	30	-	-	-	100	-	-	-
6	Jumlah Koperasi dan Pembinaan Koperasi yang dinilai	20	-	-	-	20	-	-	-	100	-	-	-
7	Presentase Koperasi Sehat	92	33,33	40	46,67	92	36,67	83,33	77,36	100	110,02	208,33	165,76
8	Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	-	140	-	-	-	120	-	-	-	85,71	-	-
9	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah koperasi akuntabel	-	140	80	90	-	123	174	170	-	87,86	217,50	188,89
11	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	-	-	115	-	-	-	120	-	-	-	104,35	-
12	Persentare Peningkatan Koperasi Akuntabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	100
14	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	-	17,53	20,36	29,90	-	17,53	20,36	0,82	-	100	100	2,73
15	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	4	4	4	3	4	4	4	2	-	100	100	66,67
16	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan komputerisasi akuntansi, pelatihan manajemen resiko, pelatihan on line koperasi dan sosialisasi peraturan perkoperasian	120	-	-	-	120	-	-	-	100	-	-	-
17	Jumlah SDM koperasi yang kompeten	-	150	135	-	-	150	155	-	-	100	115	-
18	Prosentase Peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	150	135	90	-	150	155	90	-	100	114,81	100
20	Persentase Advokasi kepada Koperasi	-	22,19	29,59	6	-	22,19	29,59	24,80	-	100	100	413,26
21	Persentase pemberdayaan perlindungan koperasi	100	-	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-
22	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	50	120	24	-	51	174	24	-	102	145	100
23	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Jumlah orang perwakilan koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan	120	-	-	-	90	-	-	-	75	-	-	-
25	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	-	140	-	-	-	174	-	-	-	124	-
26	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	24	-	-	-	24	-	-	-	100
27	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
28	Peningkatan Jumlah UMKM	550	-	-	-	517	-	-	-	94	-	-	-
29	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	-	10,27	10,27	10,89	-	10,27	12,42	11,82	-	100	120,93	108,54
30	Jumlah Paket teridentifikasi penyelenggaraan Pendampingan UMKM	500	-	-	-	517	-	-	-	103	-	-	-
31	jumlah lokasi kemitraan UMKM pada lokasi wisata	5	-	-	-	3	-	-	-	60	-	-	-
32	Jumlah Paket Pembinaan Jejaring UKM produktif	5	-	-	-	3	-	-	-	60	-	-	-
33	Jumlah Paket teridentifikasi penyelenggaraan Pendampingan UMKM	10	-	-	-	10	-	-	-	100	-	-	-
34	Jumlah orang sarasehan dengan pemangku kepentingan	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-
35	Jumlah paket pengurus komunitas/ kelompok UMKM	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-	-
36	Jumlah Paket Rangka Peningkatan UMKM Mikro menjadi Kecil	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-	-
37	Jumlah UMKM yang teridentifikasi berpotensi naik kelas	-	200	600	-	-	209	675	-	-	105	113	-
38	Jumlah usaha mikro yang terbina	-	284	308	384	-	284	308	1622	-	100	100	422,40
39	Peningkatan jumlah usaha mikro yg terbina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	-	120	-	-	-	200	-	-	-	166,67
41	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-	-	-	14	-	-	-	188	-	-		1342,86
42	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	-	35	40	45	-	35	40	275	-	100	100	611,11
43	Jumlah unit usaha mikro terbina yang meningkat omsetnya	-	35	-	-	-	35	-	-	-	100	-	-
44	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	-	200	100	300	-	225	100	330	-	113	100	110
46	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	-	225	-	-	-	225	-	-	-	100	-
47	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan daerah	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
48	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengembangan SDM UMKM	30	-	-	-	30	-	-	-	100	-	-	-
49	jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi kebijakan UMKM	25	-	-	-	100	-	-	-	400	-	-	-
50	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi PIRT	20	-	-	-	20	-	-	-	100	-	-	-
51	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang difasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	225	250	-	-	520	1242	-	-	231,11	496,80
53	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
54	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
56	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	-	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-	100
57	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	13	13	16	12	13	13	16	100	100	100	100
58	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	6	6	6	6	6	18	100	100	100	300
59	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	112	107	100	-	112	107	100	-	100	100	100
60	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
61	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	-	12	12	36	-	12	12	36	-	100	100	100
62	Jumlah kegiatan diklat dalam satu tahun	8	8	8	0	8	8	8	0	100	100	100	0
63	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	12	12	12	-	12	12	9	-	100	100	75
66	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
67	Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100
68	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100
69	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
70	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	12	1	-	-	12	1	-	-	100	100
71	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
72	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100
73	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan surat Kabar dan Majalah	12	-	12	-	12	-	12	-	100	0	100	-
74	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100
75	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
76	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
77	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
78	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	120	12	-	-	120	12	-	-	100	100
79	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-	-
80	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	120	12	-	-	120	12	-	0	100	100
81	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0	7	-	-	0	7	-	-	0	100	-
82	Jumlah Unit Pengadaan perlalatan dan mesin lainnya	61	0	7	-	61	0	7	-	100	0	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
83	Jumlah pengadaan meubel	81	-	-	-	81	-	-	-	100	-	-	-
84	Jumlah Unit Mebel	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
85	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100	-	-
86	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-	-
88	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
89	Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
90	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
91	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
92	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
93	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
94	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
95	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	12	-	12	12	12	-	100	100	100	-
96	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	12	12	-	-	12	12	-	-	100	100
97	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	66	-	-	-	66	-	-	-	100	-	-
98	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	66	-	66	-	66	-	66	-	100	-	100	-
99	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-	-
100	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62	62	-	-	62	62	-	-	100	100	-	-
101	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	64	78	-	-	64	74	-	-	100	95
102	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lain terpelihara	4	4	4	-	4	4	4	-	100	100	100	-
104	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100
105	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	-	4	4	8,064	-	4	4	5,348	-	100	100	66,32
108	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
109	Jumlah Pasar yang ber SNI	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0
110	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	-	4	4	4	-	4	4	4	-	100	100	100
111	Jumlah Unit Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia	-	6	9	-	-	6	9	-	-	100	100	-
112	Jumlah sarana distribusi perdagangan	-	4	9	4	-	4	9	4	-	100	100	100
113	Jumlah pasar yang terlayani kebersihan dan tersedianya SDM pengelola	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100	-
114	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	4	4	4	-	4	4	4	-	100	100	100
115	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Jumlah Hasil Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	4	4	8	-	4	4	8	-	100	100	100
118	Jumlah Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	100	-
119	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100
121	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100	-
122	Jumlah Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100	-
123	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	100	100
124	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100	100	100	100
125	Disparitas Harga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	Persentase Jumlah Barang yang tersedia di Agen dan Distributor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Jumlah Kegiatan Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277	329	329	329	277	277	277	381	100	84	84	116
128	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	277	381	381	-	277	277	381	-	100	72,70	100
129	Jumlah Hari Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	365	365	365	365	365	365	365	365	100	100	100	100
130	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	365	365	365	365	365	365	365	365	100	100	100	100
132	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Nilai Ekspor Perdagangan	-	1.900	2	2.100	-	-	2	41,746	-	-	100	1,99

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
135	Jumlah Pembinaan dan promosi pengembangan produk ekspor	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
136	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	-	2	2	-	-	2	2	-	-	100	100	-
137	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-
138	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100
139	Persentase UTTP yang Tertera	-	53,97	58,88	68,69	-	53,97	58,88	92,96	-	100	100	135,33
140	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	2000	2780	2248	3290	-	2780	2248	5295	-	100	100	160,94
142	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	-	-	2428	3290	-	-	2428	5295	-	-	-	160,94
144	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	-	68,77	70,27	71,77	-	68,77	70,27	99,19	-	100	100	138,21
147	Persentase pelaksanaan belanja Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	71,77	-	-	-	0
148	Jumlah kegiatan pemasaran produk dalam negeri	-	4	6	-	-	4	6	-	-	100	100	0,00
149	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	-	-	3	-	-	-	3	-	-	0	100	0,00
151	Jumlah Umkm Yang Memperoleh Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	350	-	-	-	351	-	-	-	100
152	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	-	4,35	15,13	20,43	-	-	26,35	17,24	-	0	174,16	84,39
154	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	Jumlah Industri yang terbina	-	100	300	50	-	80	300	55	-	80	100	110
156	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pemantauan perwilayahan industri	-	20	-	-	-	20	-	-	-	100	-	-
157	Persentase Jumlah IKM yang meningkat Volume Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	-	2	5	-	-	2	5	-	0	100	100
159	Jumlah perencanaan/ pembangunan kawasan industri hasil tembakau	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-	-
160	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-	100	100
161	Jumlah perkumpulan industri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana industri	-	2	1	-	-	2	1	-	-	100	100	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
162	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	1	3	-	-	1	3	-	-	100	100
163	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	-	3	2	-	-	3	2	-	-	100	100
164	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100
166	Prosentase Dokumen yang terfasilitasi				-				-				-
167	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	-	160	64	60	-	160	64	60	-	100	100	100
168	Peningkatan jumlah izin usaha industri yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	64	45	-	150	64	45	-	-	100	100
170	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Jumlah Dokumen Informasi Industri	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100
172	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	Jumlah dokumen Informasi Data Industri	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
174	Peningkatan fasilitasi Sertifikat TKDN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100
176	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2025

1. **Bidang Perindustrian**

Program ini bertujuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mendorong pertumbuhan sektor industri di suatu wilayah yang melibatkan berbagai kebijakan, strategi, dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas industri, memperbaiki infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, serta memajukan perekonomian secara keseluruhan ekonomi. Selain itu, program ini mencakup perencanaan jangka panjang dan melibatkan kerja sama antara pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan industri yang berkelanjutan. Hasil dari pelaksanaan program ini menunjukkan capaian data substansial, hal ini mencerminkan pencapaian yang sangat berarti dan relevan. Dengan satu kegiatan berupa Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang meliputi beberapa sub kegiatan yaitu:

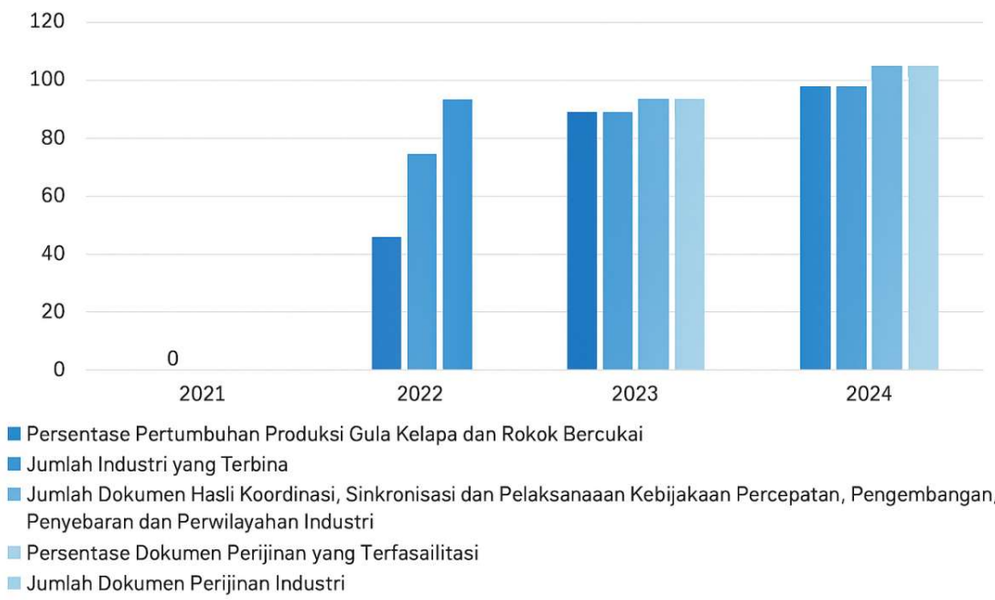
a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri,
b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri,
c. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, dan
d. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Memiliki capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

- Selama periode tahun 2021 hingga 2024 jumlah industri secara keseluruhan di Kabupaten Kebumen meningkat, dari 56.423 industri menjadi 56.470 industri yang terdiri dari 26 industri kecil.
- Terbentuknya sejumlah **sentra IKM** di bidang olahan pangan, batik, kerajinan.
- Terlaksananya bantuan peralatan produksi untuk pengembangan industri kecil sebanyak 16 kelompok dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendukung pertumbuhan industri, dan memastikan keberlanjutan serta daya saing dalam pasar yang semakin kompetitif.

- Pelaksanaan pelatihan peningkatan keterampilan teknis seperti digital marketing, manajemen usaha, dan keterampilan menjahit.
- Pemberian izin SPP-IRT, halal, HAKI Merk, dan Uji Nutrisi bagi IKM. Selama kurun waktu periode 2021 hingga 2024 izin SPP-IRT sebanyak 205, sertifikasi halal sebanyak 38, sertifikasi HAKI Merk sebanyak 126, dan sertifikasi Uji Nutrisi sebanyak 42 IKM.
- Tersusunnya *database* industri kreatif dan inovatif di Kabupaten Kebumen sebanyak 185 IKM.

Tabel 2. 7 KINERJA PELAYANAN URUSAN PERINDUSTRIAN



2. Bidang Perdagangan

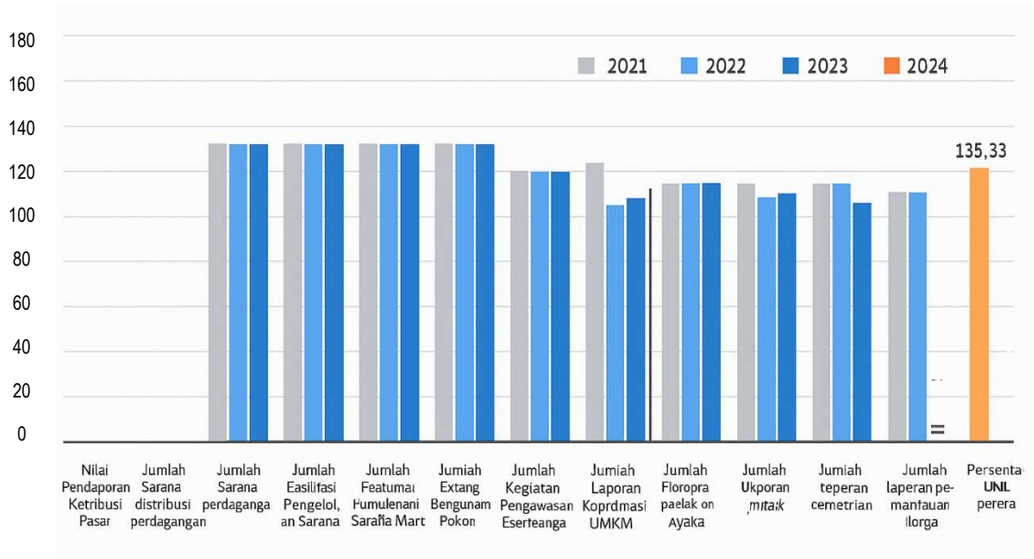
- Pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar di 26 kecamatan.
- Terpenuhinya monitoring harga, ketersediaan, dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat dengan inovasinya yaitu aplikasi simbok untuk monitoring harga di 23 pasar rakyat.
- Terlaksananya pameran 4-6 kali per tahun secara lokal maupun nasional dalam rangka memasarkan produk UMKM Kebumen.
- Terwujudnya fasilitasi pemasaran dan pengembangan usaha bagi UKM. Kegiatannya: memfasilitasi produk-produk UKM untuk bisa masuk ke minimarket, misalnya Indomaret dan Alfamart. Sampai tahun 2024 ada 11 produk UKM yang masuk ke Alfamart, sedangkan ke Indomaret ada 17 produk UKM.

Tahun 2024 dilaksanakan seminar/ workshop Fundamental bisnis untuk UMKM dan Pelatihan CEO untuk Pelaku usaha di daerah rawan kemiskinan.

- Terwujudnya Penyelenggaraan promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan.
- Terlaksananya Pameran 1 kali per tahun yaitu pameran dagang tahunan berskala internasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia dalam rangka dapat meningkatkan pengembangan usaha produk ekspor melalui peningkatan transaksi dan nilai ekspor perdagangan, perluasan peluang dan kesempatan bagi pelaku usaha lokal Kabupaten Kebumen berinteraksi dengan *buyer* luar negeri secara langsung serta peningkatan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi. Pameran dagang ini sekaligus merupakan pameran dagang terbesar di Indonesia.
- Memberikan pelatihan kepada calon eksportir dengan pola *cost sharing*/kerjasama dengan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan RI, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha tentang prosedur ekspor, termasuk perizinan, bea cukai, dan regulasi negara tujuan, membantu para pelaku usaha meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar internasional serta untuk memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dengan mitra internasional, sehingga mereka dapat lebih mudah menembus pasar ekspor. Pada akhirnya, pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah eksportir baru di Kabupaten Kebumen.
- Terlaksananya pengelolaan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Di tahun 2024 pengelolaan SRG belum terlaksana menunggu hasil penilaian barang milik daerah oleh KPKNL Purwokerto untuk proses lelang di tahun berikutnya.
- Terlaksananya Sosialisasi terkait fungsi dan manfaat Gudang SRG kepada petani dan kelompok tani. Fungsi terkait tunda jual gabah petani dan resi gudang sebagai jaminan kredit permodalan.

- Terlaksananya pembinaan pedagang kaki lima berkaitan dengan mutu dagangan, perijinan dan permodalan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018.
- Terlaksananya Penataan PKL di Kabupaten Kebumen. Salah satunya di Alun-alun Pancasila Kebumen. Sebanyak 162 PKL ditempatkan atau direlokasi di Pusat Kuliner Kapal Mendoan pada tahun 2024.
- Terlaksananya Pembuatan sistem Aplikasi PKL tahun 2024. Aplikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk pendataan PKL dan sebagai database PKL yang akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk mendata dan menganalisis pemetaan PKL di seluruh Kabupaten Kebumen.
- Melaksanakan pendataan pedagang kaki lima yang ada dilokasi sebagaimana Peraturan Bupati Kebumen nomor 51 tahun 2024 sejumlah 1.275 pedagang.
- Peningkatan pelayanan kebersihan pasar dan pengangkutan sampah ke TPA oleh armada kebersihan amrol.

Tabel 2. 8 KINERJA PELAYANAN URUSAN PERDAGANGAN



3. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Selama periode 2021 hingga 2024, sebanyak 654 koperasi berhasil melaksanakan RAT dan dinyatakan akuntabel. Rinciannya adalah 186 koperasi pada tahun 2021, 124 koperasi pada tahun 2022, 174 koperasi pada tahun 2023, dan 170 koperasi pada tahun 2024. Keberhasilan ini menunjukkan

peningkatan kesadaran dan komitmen koperasi untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

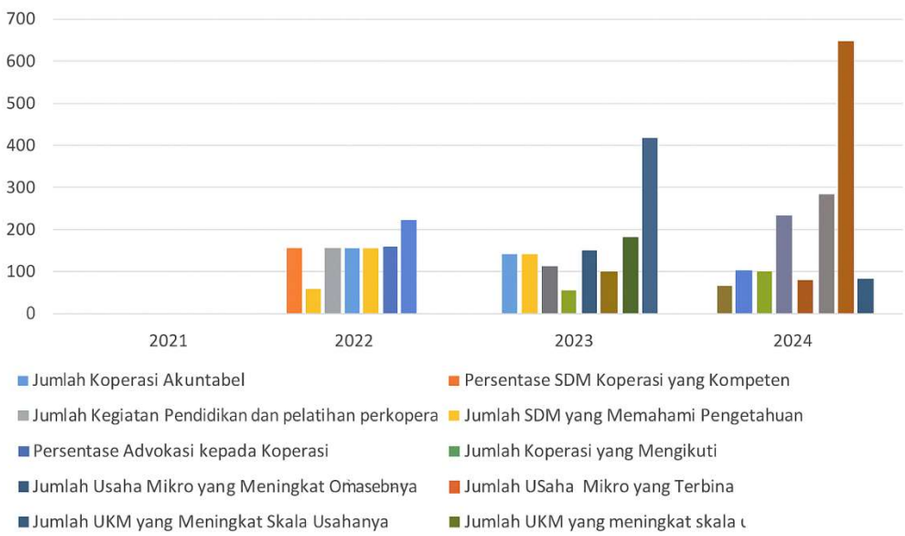
- Advokasi terhadap permasalahan eksternal seperti sengketa dengan pihak ketiga atau tantangan pasar juga menjadi perhatian utama, dimana dinas memberikan solusi strategis untuk mendukung keberlanjutan operasional koperasi. Selama periode 2021 hingga 2024, dinas berhasil memberikan advokasi kepada koperasi dengan capaian 2021 yaitu 8.83% dan di 2024 24.8 %.
- Hasil program ini sangat signifikan, dengan total 4.782 UMKM yang berhasil terbina selama periode 2021 hingga 2024. Jumlah ini terdiri dari 250 UMKM pada tahun 2021, 1.450 UMKM pada tahun 2022, 1.460 UMKM pada tahun 2023, dan 1.622 UMKM pada tahun 2024. Melalui pendekatan pendampingan intensif dan konsultasi bisnis yang terfokus, pelaku UMKM mampu memperbaiki manajemen usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar.
- Pelatihan peningkatan kapasitas difokuskan pada pengelolaan usaha, inovasi produk, pemasaran, hingga transformasi digital. Melalui pelatihan ini, pelaku UMKM dibekali keterampilan yang relevan untuk memperkuat daya saing dan produktivitas usaha mereka.
- Pendampingan pasca-pelatihan secara intensif untuk memastikan penerapan materi yang telah diperoleh. Pendampingan ini mencakup bimbingan dalam menerapkan strategi manajerial, menyusun rencana pengembangan usaha, dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi operasional. Pendampingan pasca-pelatihan bertujuan untuk memperkuat proses adaptasi pelaku usaha terhadap perubahan kebutuhan pasar dan tantangan bisnis.
- Program inkubasi bisnis yang membantu UMKM dalam pengembangan produk, perluasan jaringan pemasaran, dan optimalisasi produksi. Inkubasi dilengkapi dengan dukungan teknis dan konsultasi dari para ahli untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan usaha.

- Hasil dari rangkaian kegiatan ini sangat signifikan, dengan 827 UMKM yang telah berhasil meningkatkan skala usahanya selama periode 2022 hingga 2024 Dengan rincian sebagai berikut: tahun 2022 sejumlah 190, tahun 2023 sejumlah 307 dan tahun 2024 sejumlah 330 UMKM.

Meskipun demikian, masih terdapat capaian yang belum optimal, antara lain:

- Terbatasnya UMKM dan IKM yang mampu menembus pasar ekspor.
- Sebagian koperasi masih berstatus tidak aktif atau belum sehat secara kelembagaan.
- Modernisasi pasar rakyat belum merata di seluruh kecamatan.

Tabel 2. 9 KINERJA PELAYANAN URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021-2024



Tabel 2. 10 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2024

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi Sehat	Prosen	92	33,33	40	46,67	92	36,67	83,33	77,36	100	110,02	208,33	165,76
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	Prosen	-	17,53	20,36	29,90	-	17,53	20,36	0,82	-	100	100	2,73
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Prosen	-	22,19	29,59	6	-	22,19	29,59	24,80	-	100	100	413,26
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Prosen	-	10,27	10,27	10,89	-	10,27	12,42	11,82	-	100	120,93	108,54
5	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	Unit	-	35	40	45	-	35	40	275	-	100	100	611,11
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	Milyar	-	4	4	8,064	-	4	4	5,348	-	100	100	66,32
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	Prosen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100	100	100	100
9	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Perdagangan	Milyar	-	1.900	2	2.100	-	-	2	41,746	-	-	100	1,99
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP yang Tertera	Prosen	-	53,97	58,88	68,69	-	53,97	58,88	92,96	-	100	100	135,33
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	Prosen	-	68,77	70,27	71,77	-	68,77	70,27	99,19	-	100	100	138,21
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	Prosen	-	4,35	15,13	20,43	-	-	26,35	17,24	-	0	174,16	84,39
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	Prosen	-	100	100	100	-	100	100	100	-	100	100	100
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100	100	100

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen, 2025

Urusan Koperasi dan UKM

Kinerja pelayanan urusan koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Program pengawasan koperasi mencapai rasio kinerja di atas 200% pada 2023, menandakan meningkatnya jumlah koperasi sehat sebagai hasil pembinaan dan pengawasan yang efektif. Namun, di sisi lain, program pelatihan SDM koperasi mengalami penurunan tajam pada 2024 dengan rasio capaian hanya 2,73%. Hal ini menandakan perlunya perbaikan strategi dalam pelaksanaan pelatihan, terutama dalam menjangkau lebih banyak peserta dan memperkuat kualitas kurikulum pelatihan koperasi.

Capaian yang sangat tinggi pada indikator advokasi koperasi (413,26% di 2024) menunjukkan intensifikasi kegiatan pembinaan dan pendampingan koperasi. Namun, lonjakan capaian yang jauh di atas target perlu dievaluasi agar target perencanaan lebih realistis dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Secara umum, peningkatan capaian menunjukkan komitmen kuat Pemkab Kebumen dalam memperkuat kelembagaan koperasi, meskipun konsistensi antarprogram masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan kinerja pelayanan urusan UMKM memperlihatkan tren peningkatan yang stabil, terutama pada aspek pemberdayaan dan pengembangan usaha. Rasio capaian peningkatan kualitas UMKM mencapai 108,54% pada 2024, menandakan pembinaan dan fasilitasi yang efektif. Peningkatan luar biasa juga terjadi pada indikator jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya dengan capaian 611,11%, menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

Meski demikian, pencapaian yang terlalu tinggi dibanding target awal menunjukkan perlunya penyusunan target yang lebih akurat dan berbasis data baseline. Pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan swasta dalam mendukung pengembangan UMKM agar pertumbuhan tersebut dapat berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Urusan Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan cenderung stabil, namun terdapat beberapa fluktuasi penting. Pendapatan retribusi pasar mengalami penurunan capaian pada 2024 (66,32%) yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan pola aktivitas perdagangan atau penyesuaian retribusi. Sementara itu, stabilitas harga barang kebutuhan pokok dapat dipertahankan dengan rasio capaian inflasi 100% setiap tahun, menunjukkan efektivitas peran TPID dalam menjaga harga.

Indikator lainnya seperti cakupan pemasaran produk UMKM dan pelaksanaan metrologi legal menunjukkan peningkatan signifikan dengan rasio di atas 130%. Hal ini menggambarkan keberhasilan dalam pengawasan perdagangan dan promosi produk dalam negeri. Namun, capaian ekspor yang sangat rendah (1,99%) menandakan perlunya strategi baru untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat daya saing produk unggulan daerah.

Urusan Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama pada aspek perencanaan, perizinan, dan pengelolaan informasi industri. Pertumbuhan produksi gula kelapa dan rokok bercukai sempat meningkat tajam pada 2023 (174,16%), namun menurun di 2024 (84,39%), yang mengindikasikan perlunya stabilisasi produksi dan diversifikasi produk.

Program perizinan industri serta pengelolaan sistem informasi industri konsisten mencapai 100%, menunjukkan efektivitas layanan administratif dan ketersediaan data yang baik. Ke depan, peningkatan kinerja di sektor ini dapat diperkuat melalui sinergi dengan pelaku industri lokal, pemanfaatan teknologi informasi, serta dukungan kebijakan investasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan inovasi industri daerah.

Tabel 2. 11 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	**26.738.797.000**	**22.860.758.000**	**37.149.970.850**	**35.400.945.670**	**22.414.799.053**	**21.988.385.241**	**35.939.883.291**	**33.351.783.134**	**83,83**	**96,18**	**96,74**	**94,21**	**39.719.736.047**	**18.949.141.787**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**7.176.781.000**	**3.357.090.000**	**4.607.484.000**	**5.181.446.000**	**5.384.838.010**	**3.298.579.847**	**4.406.393.377**	**5.109.535.223**	**75,03**	**98,26**	**95,64**	**98,61**	**4.737.899.333**	**3.033.224.410**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**7.176.781.000**	**3.357.090.000**	**4.607.484.000**	**5.181.446.000**	**5.384.838.010**	**3.298.579.847**	**4.406.393.377**	**5.109.535.223**	**75,03**	**98,26**	**95,64**	**98,61**	**4.737.899.333**	**3.033.224.410**
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**101.006.000**	**270.000.000**	**20.000.000**	**16.072.000**	**94.644.800**	**267.989.779**	**19.874.700**	**16.008.223**	**93,70**	**99,26**	**99,37**	**99,60**	**72.190.667**	**66.419.584**
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**101.006.000**	**270.000.000**	**20.000.000**	**16.072.000**	**94.644.800**	**267.989.779**	**19.874.700**	**16.008.223**	**93,70**	**99,26**	**99,37**	**99,60**	**72.190.667**	**66.419.584**
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.006.000	270.000.000	20.000.000	-	94.644.800	267.989.779	19.874.700	-	93,70	99,26	99,37	-	97.751.500	76.501.856
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	16.072.000	-	-	-	16.008.223	-	-	-	99,60	14.046.000	5.336.074
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**24.052.000**	**-**	**-**	**-**	**23.479.000**	**-**	**-**	**-**	**97,62**	**-**	**-**	**-**	**12.026.000**	**11.739.500**
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**24.052.000**	**-**	**-**	**-**	**23.479.000**	**-**	**-**	**-**	**97,62**	**-**	**-**	**-**	**12.026.000**	**11.739.500**
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.052.000	-	-	-	23.479.000	-	-	-	97,62	-	-	-	12.026.000	11.739.500
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	-	-	0	-	-	-	0,00	-	-	-	0	0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**241.326.000**	**213.978.000**	**277.287.000**	**166.797.000**	**218.787.866**	**211.104.496**	**266.081.564**	**147.510.662**	**90,66**	**98,66**	**95,96**	**88,44**	**202.216.667**	**140.580.765**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**241.326.000**	**213.978.000**	**277.287.000**	**166.797.000**	**218.787.866**	**211.104.496**	**266.081.564**	**147.510.662**	**90,66**	**98,66**	**95,96**	**88,44**	**202.216.667**	**140.580.765**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anggaran**	**Realisasi**
(1)	(2)	(3)	(4)	**(5)**	**(8)**	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	241.326.000	213.978.000	277.287.000	166.797.000	218.787.866	211.104.496	266.081.564	147.510.662	90,66	98,66	95,96	88,44	202.216.667	140.580.765
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**301.555.000**	**277.834.000**	**445.630.000**	**936.543.000**	**289.446.400**	**264.598.560**	**429.165.134**	**936.281.000**	**95,98**	**95,24**	**96,31**	**99,97**	**452.795.000**	**319.915.182**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**301.555.000**	**277.834.000**	**445.630.000**	**936.543.000**	**289.446.400**	**264.598.560**	**429.165.134**	**936.281.000**	**95,98**	**95,24**	**96,31**	**99,97**	**452.795.000**	**319.915.182**
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	301.555.000	277.834.000	445.630.000	-	289.446.400	264.598.560	429.165.134	-	95,98	95,24	96,31	-	256.254.750	196.642.019
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	936.543.000	-	-	-	936.281.000	-	-	-	99,97	558.917.000	312.093.667
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**635.567.000**	**849.156.000**	**1.806.560.000**	**111.700.000**	**522.733.852**	**822.792.397**	**1.715.265.630**	**110.435.803**	**82,25**	**96,90**	**94,95**	**98,87**	**594.633.333**	**528.537.947**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**635.567.000**	**849.156.000**	**1.806.560.000**	**111.700.000**	**522.733.852**	**822.792.397**	**1.715.265.630**	**110.435.803**	**82,25**	**96,90**	**94,95**	**98,87**	**594.633.333**	**528.537.947**
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16.911.000	-	-	-	16.169.000	-	-	-	95,61	-	-	-	8.455.500	8.084.500
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	67.230.000	-	-	-	58.826.000	-	-	-	87,50	-	-	-	33.615.000	29.413.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	29.362.000	-	-	-	21.437.000	-	-	-	73,01	-	-	-	5.872.400	3.572.833
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	131.760.000	224.956.000	40.000.000	68.505.000	112.046.100	219.023.819	39.940.090	68.320.053	85,04	97,36	99,85	99,73	95.667.167	73.221.677
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	390.304.000	624.200.000	1.766.560.000	43.195.000	314.255.752	603.768.578	1.675.325.540	42.115.750	80,52	96,73	94,84	97,50	480.049.000	439.244.270
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**5.873.275.000**	**1.746.122.000**	**2.058.007.000**	**3.950.334.000**	**4.235.746.092**	**1.732.094.615**	**1.976.006.349**	**3.899.299.535**	**72,12**	**99,20**	**96,02**	**98,71**	**3.412.055.000**	**1.973.857.765**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**5.873.275.000**	**1.746.122.000**	**2.058.007.000**	**3.950.334.000**	**4.235.746.092**	**1.732.094.615**	**1.976.006.349**	**3.899.299.535**	**72,12**	**99,20**	**96,02**	**98,71**	**3.412.055.000**	**1.973.857.765**
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	5.873.275.000	1.746.122.000	2.058.007.000	-	4.235.746.092	1.732.094.615	1.976.006.349	-	72,12	99,20	96,02	-	2.419.351.000	1.985.961.764

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	3.950.334.000	-	-	-	3.899.299.535	-	-	-	98,71	3.598.308.667	1.299.766.512
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**19.562.016.000**	**19.503.668.000**	**32.542.486.850**	**30.219.499.670**	**17.029.961.043**	**18.689.805.394**	**31.533.489.914**	**28.242.247.911**	**87,06**	**95,83**	**96,90**	**93,46**	**34.981.836.713**	**15.915.917.377**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**16.489.473.000**	**18.526.668.000**	**31.380.432.850**	**28.818.773.670**	**14.730.822.288**	**17.762.142.493**	**30.380.469.998**	**26.851.019.527**	**89,33**	**95,87**	**96,81**	**93,17**	**26.070.526.713**	**14.954.075.718**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12.185.408.000**	**12.358.658.000**	**11.015.281.850**	**11.273.106.000**	**10.609.583.878**	**11.710.419.325**	**10.385.166.024**	**10.178.272.497**	**87,07**	**94,75**	**94,28**	**90,29**	**13.050.865.435**	**7.147.240.287**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**85.000.000**	**85.000.000**	**48.554.000**	**57.787.000**	**75.295.175**	**84.081.965**	**36.383.250**	**57.618.530**	**88,58**	**98,92**	**74,93**	**99,71**	**68.712.167**	**42.229.820**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	33.554.000	42.787.000	47.168.775	49.538.450	33.332.775	42.667.400	94,34	99,08	99,34	99,72	44.094.667	28.784.567
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	35.000.000	15.000.000	15.000.000	28.126.400	34.543.515	3.050.475	14.951.130	80,36	98,70	20,34	99,67	24.617.500	13.445.253
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**10.618.775.000**	**10.937.928.000**	**9.934.024.850**	**10.138.292.000**	**9.412.209.442**	**10.339.067.402**	**9.453.701.962**	**9.131.790.539**	**88,64**	**94,52**	**95,16**	**90,07**	**11.264.842.268**	**6.389.461.558**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.503.775.000	10.810.198.000	9.836.916.850	10.030.922.000	9.301.197.942	10.221.985.416	9.358.265.979	9.027.956.115	88,55	94,56	95,13	90,00	11.169.410.435	6.318.234.242
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.000.000	127.730.000	97.108.000	107.370.000	111.011.500	117.081.986	95.435.983	103.834.424	96,53	91,66	98,28	96,71	95.431.833	71.227.316
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**415.600.000**	**423.239.000**	**179.600.000**	**206.010.000**	**415.279.325**	**422.300.516**	**177.304.270**	**205.378.756**	**99,92**	**99,78**	**98,72**	**99,69**	**263.054.833**	**203.377.145**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	25.000.000	12.600.000	10.000.000	19.977.000	24.999.000	12.600.000	9.937.000	99,89	100,00	100,00	99,37	14.266.667	11.252.167
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000	45.000.000	20.000.000	75.510.000	41.393.000	44.698.500	19.655.350	75.438.000	99,74	99,33	98,28	99,90	46.615.000	30.197.475
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	205.407.000	80.000.000	50.000.000	199.812.325	205.407.000	80.000.000	49.968.200	99,91	100,00	100,00	99,94	104.234.500	89.197.921
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	5.000.000	0	3.500.000	3.497.000	5.000.000	0	3.497.000	99,91	100,00	0,00	99,91	3.000.000	1.999.000
Penyediaan Bahan/Material	54.600.000	63.008.000	15.000.000	15.000.000	54.600.000	62.994.300	14.984.200	14.814.900	100,00	99,98	99,89	98,77	29.101.333	24.565.567
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.000.000	64.824.000	48.000.000	48.000.000	96.000.000	64.497.016	46.465.220	47.741.356	100,00	99,50	96,80	99,46	60.804.000	42.450.599
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	15.000.000	4.000.000	4.000.000	0	14.704.700	3.599.500	3.982.300	0,00	98,03	89,99	99,56	5.033.333	3.714.417
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**165.000.000**	**-**	**20.000.000**	**31.439.000**	**-**	**-**	**19.575.000**	**28.793.000**	**0,00**	**0,00**	**97,88**	**91,58**	**83.082.333**	**8.061.333**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.000.000	0	20.000.000	31.439.000	0	0	19.575.000	28.793.000	0,00	0,00	97,88	91,58	83.082.333	8.061.333
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**533.995.000**	**612.491.000**	**650.395.000**	**599.578.000**	**410.438.150**	**565.469.829**	**515.912.945**	**516.196.899**	**76,86**	**92,32**	**79,32**	**86,09**	**1.085.582.000**	**334.669.637**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.000	4.995.000	3.000.000	2.000.000	4.990.000	4.290.000	2.690.000	2.000.000	99,90	85,89	89,67	100,00	3.181.667	2.328.333

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anggaran**	**Realisasi**
(1)	(2)	(3)	(4)	**(5)**	**(8)**	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	475.000.000	514.000.000	623.395.000	536.253.000	351.494.150	467.870.879	489.274.545	452.896.299	74,00	91,03	78,49	84,46	547.605.667	293.589.312
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000	73.496.000	16.000.000	15.000.000	36.954.000	73.309.950	16.000.000	14.976.000	99,88	99,75	100,00	99,84	29.416.000	23.539.992
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	20.000.000	8.000.000	46.325.000	17.000.000	19.999.000	7.948.400	46.324.600	100,00	100,00	99,36	100,00	505.378.667	15.212.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**367.038.000**	**300.000.000**	**182.708.000**	**240.000.000**	**296.361.786**	**299.499.613**	**182.288.597**	**238.494.773**	**80,74**	**99,83**	**99,77**	**99,37**	**285.591.833**	**169.440.795**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.000.000	200.000.000	142.708.000	200.000.000	171.324.236	199.577.313	142.687.197	198.574.323	70,80	99,79	99,99	99,29	200.219.333	118.693.845
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.038.000	100.000.000	40.000.000	40.000.000	125.037.550	99.922.300	39.601.400	39.920.450	100,00	99,92	99,00	99,80	77.039.167	50.746.950
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000	0
Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**3.983.082.000**	**4.644.602.000**	**19.333.696.000**	**16.095.784.670**	**3.811.927.864**	**4.578.713.187**	**18.974.281.612**	**15.231.044.425**	**95,70**	**98,58**	**98,14**	**94,63**	**11.412.156.612**	**7.099.327.848**
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	**2.885.217.000**	**3.544.602.000**	**18.377.407.000**	**14.734.804.670**	**2.856.534.072**	**3.521.146.095**	**18.038.801.155**	**14.038.878.851**	**99,01**	**99,34**	**98,16**	**95,28**	**10.517.145.778**	**6.409.226.696**
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.055.662.000	1.665.000.000	16.172.707.000	12.057.239.670	1.048.106.414	1.645.973.205	15.841.582.713	11.368.112.848	99,28	98,86	97,95	94,28	8.620.158.112	4.983.962.530
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.829.555.000	1.879.602.000	2.204.700.000	2.677.565.000	1.808.427.658	1.875.172.890	2.197.218.442	2.670.766.003	98,85	99,76	99,66	99,75	1.896.987.667	1.425.264.166
Pelaksanaan Fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Identifikasi terhadap Lembaga dan Komoditas Potensial Sistem Resi Gudang di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**1.097.865.000**	**1.100.000.000**	**956.289.000**	**1.360.980.000**	**955.393.792**	**1.057.567.092**	**935.480.457**	**1.192.165.574**	**87,02**	**96,14**	**97,82**	**87,60**	**895.010.833**	**690.101.153**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	696.680.000	750.000.000	599.432.000	807.273.000	571.180.134	719.660.807	590.486.615	792.154.902	81,99	95,95	98,51	98,13	567.395.500	445.580.410
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	401.185.000	350.000.000	356.857.000	553.707.000	384.213.658	337.906.285	344.993.842	400.010.672	95,77	96,54	96,68	72,24	327.615.333	244.520.743

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**193.548.000**	**873.408.000**	**218.227.000**	**166.762.000**	**182.400.273**	**830.189.705**	**217.039.173**	**166.530.321**	**94,24**	**95,05**	**99,46**	**99,86**	**737.266.667**	**232.693.245**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**150.050.000**	**250.000.000**	**114.544.000**	**88.256.000**	**139.298.698**	**245.994.841**	**113.705.372**	**88.138.641**	**92,83**	**98,40**	**99,27**	**99,87**	**116.362.000**	**97.856.259**
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	150.050.000	250.000.000	114.544.000	88.256.000	139.298.698	245.994.841	113.705.372	88.138.641	92,83	98,40	99,27	99,87	116.362.000	97.856.259
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**43.498.000**	**623.408.000**	**103.683.000**	**78.506.000**	**43.101.575**	**584.194.864**	**103.333.801**	**78.391.680**	**99,09**	**93,71**	**99,66**	**99,85**	**620.904.667**	**134.836.987**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43.498.000	623.408.000	103.683.000	78.506.000	43.101.575	584.194.864	103.333.801	78.391.680	99,09	93,71	99,66	99,85	167.571.333	134.836.987
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720.000.000	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	**-**	**-**	**-**	**88.108.000**	**-**	**-**	**-**	**88.068.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**82.270.333**	**29.356.133**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**-**	**88.108.000**	**-**	**-**	**-**	**88.068.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,96**	**82.270.333**	**29.356.133**
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	88.108.000	-	-	-	88.068.400	-	-	-	99,96	82.270.333	29.356.133
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**127.435.000**	**350.000.000**	**173.754.000**	**163.543.000**	**126.910.273**	**346.775.551**	**171.671.936**	**160.461.367**	**99,59**	**99,08**	**98,80**	**98,12**	**180.144.167**	**134.303.188**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**127.435.000**	**350.000.000**	**173.754.000**	**163.543.000**	**126.910.273**	**346.775.551**	**171.671.936**	**160.461.367**	**99,59**	**99,08**	**98,80**	**98,12**	**180.144.167**	**134.303.188**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	127.435.000	350.000.000	173.754.000	163.543.000	126.910.273	346.775.551	171.671.936	160.461.367	99,59	99,08	98,80	98,12	174.993.833	134.303.188
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.902.000	0
Penyidikan Metrologi Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	0
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**0**	**300.000.000**	**639.474.000**	**1.031.470.000**	**0**	**296.044.725**	**632.311.253**	**1.026.642.517**	**0,00**	**98,68**	**98,88**	**99,53**	**648.958.667**	**325.833.083**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**0**	**300.000.000**	**639.474.000**	**1.031.470.000**	**0**	**296.044.725**	**632.311.253**	**1.026.642.517**	**0,00**	**98,68**	**98,88**	**99,53**	**648.958.667**	**325.833.083**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	300.000.000	639.474.000	1.031.470.000	0	296.044.725	632.311.253	1.026.642.517	0,00	98,68	98,88	99,53	646.458.667	325.833.083

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**3.072.543.000**	**977.000.000**	**1.162.054.000**	**1.400.726.000**	**2.299.138.755**	**927.662.901**	**1.153.019.916**	**1.391.228.384**	**74,83**	**94,95**	**99,22**	**99,32**	**8.911.310.000**	**961.841.659**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**3.022.543.000**	**877.000.000**	**1.118.500.000**	**1.278.454.000**	**2.278.944.605**	**828.816.510**	**1.109.864.013**	**1.270.313.684**	**75,40**	**94,51**	**99,23**	**99,36**	**8.827.512.833**	**914.656.469**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**3.022.543.000**	**877.000.000**	**1.118.500.000**	**1.278.454.000**	**2.278.944.605**	**828.816.510**	**1.109.864.013**	**1.270.313.684**	**75,40**	**94,51**	**99,23**	**99,36**	**8.827.512.833**	**914.656.469**
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	45.000.000	75.000.000	55.500.000	94.540.000	19.166.662	71.970.826	54.894.322	93.523.250	42,59	95,96	98,91	98,92	7.571.258.333	39.925.843
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	972.000.000	17.261.000	137.000.000	119.274.000	288.758.282	17.259.525	136.045.608	119.092.591	29,71	99,99	99,30	99,85	234.134.333	93.526.001
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.430.398.000	100.000.000	96.000.000	94.640.000	1.412.085.386	98.076.260	93.748.215	94.064.343	98,72	98,08	97,65	99,39	327.287.333	282.995.701
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	575.145.000	684.739.000	830.000.000	970.000.000	558.934.275	641.509.899	825.175.868	963.633.500	97,18	93,69	99,42	99,34	693.666.167	498.208.924
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000	0
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	**0**	**0**	**0**	**86.156.000**	**0**	**0**	**0**	**85.748.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**35.479.833**	**14.291.417**
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**86.156.000**	**0**	**0**	**0**	**85.748.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53**	**35.479.833**	**14.291.417**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	86.156.000	-	-	-	85.748.500	-	-	-	99,53	35.479.833	14.291.417
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**50.000.000**	**100.000.000**	**43.554.000**	**36.116.000**	**20.194.150**	**98.846.391**	**43.155.903**	**35.166.200**	**40,39**	**98,85**	**99,09**	**97,37**	**48.317.333**	**32.893.774**
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**50.000.000**	**100.000.000**	**43.554.000**	**36.116.000**	**20.194.150**	**98.846.391**	**43.155.903**	**35.166.200**	**40,39**	**98,85**	**99,09**	**97,37**	**48.317.333**	**32.893.774**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Anggaran**	**Realisasi**
(1)	(2)	(3)	(4)	**(5)**	**(8)**	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000	100.000.000	43.554.000	36.116.000	20.194.150	98.846.391	43.155.903	35.166.200	40,39	98,85	99,09	97,37	46.984.000	32.893.774
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan, Kawasan Terpantau dan Dievaluasinya Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000	0

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, 2024

Berdasarkan data rasio antara realisasi dan anggaran pendanaan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen selama periode 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren kinerja keuangan yang relatif stabil dan efisien. Pada tahun 2021, rasio realisasi terhadap anggaran tercatat sebesar 83,83%, yang menunjukkan adanya beberapa kendala dalam optimalisasi serapan anggaran, kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian kegiatan pascapandemi dan perubahan prioritas program. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan dengan rasio mencapai 96,18%, menandakan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif serta meningkatnya kemampuan pelaksanaan program di lapangan.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 96,74%, yang menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung berbagai program pengembangan industri, perdagangan, dan UMKM di Kebumen. Meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 94,21%, capaian ini masih tergolong sangat baik dan mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi serta kemampuan adaptasi dinas dalam mengelola sumber daya keuangan. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan bahwa Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kebumen mampu menjaga kinerja pendanaan yang efisien dan berorientasi hasil dalam mendukung pelayanan publik dan pemberdayaan sektor ekonomi daerah.

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Kelompok sasaran layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Kelompok sasaran tersebut mencakup seluruh rantai ekonomi daerah, mulai dari produsen, lembaga ekonomi, pedagang, hingga konsumen.

Pertama, **pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** yang berjumlah sekitar **50.322 unit usaha**. UMKM membutuhkan berbagai bentuk dukungan, antara lain peningkatan kapasitas manajerial, akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau,

fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar baik melalui jaringan konvensional maupun digital. Mengingat kontribusi UMKM yang sangat besar terhadap perekonomian lokal, penguatan mereka menjadi prioritas utama dalam setiap program layanan.

Kedua, **kelembagaan koperasi** yang berjumlah **841 unit**, terdiri atas **460 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** dan **381 koperasi lainnya**. Koperasi membutuhkan layanan berupa pembinaan kelembagaan, peningkatan kesehatan organisasi, fasilitasi pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), modernisasi tata kelola, serta dukungan dalam mengakses sumber pembiayaan produktif. Peningkatan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi juga menjadi agenda penting dalam penguatan layanan ini.

Ketiga, **Industri Kecil dan Menengah (IKM)** yang berjumlah sekitar **56.470 unit usaha** dan tersebar di berbagai kecamatan. IKM memerlukan layanan berupa peningkatan keterampilan teknis produksi, penguasaan teknologi tepat guna, fasilitasi perizinan dan sertifikasi (PIRT, halal, HAKI), serta dukungan pengembangan sentra-sentra industri berbasis potensi lokal. IKM menjadi motor penggerak diversifikasi produk daerah sehingga layak mendapatkan perhatian khusus.

Keempat, **pedagang pasar rakyat dan pelaku perdagangan**. Mereka membutuhkan layanan berupa penyediaan sarana perdagangan yang layak, aman, bersih, dan sehat, dukungan distribusi logistik yang efisien, serta kepastian hukum melalui layanan tera dan tera ulang yang dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal. Layanan ini krusial untuk menciptakan iklim perdagangan yang tertib, transparan, dan berkeadilan.

Kelima, **konsumen dan masyarakat umum**. Mereka membutuhkan perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan, kepastian ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau, serta jaminan keakuratan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapan (UTTP). Hal ini sejalan dengan upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan di Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

bukan hanya para pelaku usaha, melainkan juga masyarakat luas sebagai penerima manfaat akhir dari layanan publik. Tantangan utamanya adalah keberagaman kapasitas, skala usaha, dan kebutuhan setiap kelompok, sementara sumber daya perangkat daerah terbatas. Oleh karena itu, strategi pelayanan harus diarahkan agar lebih adaptif, inklusif, dan kolaboratif, melibatkan sinergi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, serta komunitas masyarakat sipil.

e. Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pelayanan meliputi berbagai unsur strategis yang memiliki peran saling melengkapi. Dari sisi pemerintahan, kemitraan dibangun dengan instansi vertikal maupun horizontal, termasuk kementerian/lembaga, perangkat daerah terkait, serta pemerintah daerah lain dalam rangka sinkronisasi program, harmonisasi kebijakan, dan penguatan pelayanan publik. Dari unsur masyarakat, kemitraan melibatkan pelaku industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM, asosiasi usaha, organisasi kemasyarakatan, serta media massa sebagai mitra aktif dalam penerimaan, pemanfaatan, sekaligus penyebarluasan layanan. Sementara itu, dari unsur swasta, kerjasama dijalin dengan lembaga perbankan dan nonperbankan, lembaga pendidikan dan penelitian, dunia usaha, serta berbagai pihak lainnya untuk mendukung pembiayaan, peningkatan kapasitas, pengembangan inovasi, serta perluasan akses pasar. Dengan dukungan mitra yang beragam tersebut, Dinas berupaya mewujudkan pelayanan yang terpadu, sinergis, dan berorientasi pada peningkatan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kabupaten Kebumen.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kebumen, seperti PT Aneka Usaha Kebumen Jaya dan Bank Pasar/BPR BKK Kebumen, memiliki peran strategis dalam menunjang pencapaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Renstra.

PT Aneka Usaha berkontribusi melalui penyediaan pangan dengan harga terjangkau, pengembangan produk lokal, serta perluasan jaringan pemasaran yang mampu memperkuat daya saing UMKM daerah, sementara Bank Pasar/BPR BKK Kebumen berperan dalam memfasilitasi akses permodalan, penyaluran kredit murah, serta program subsidi bunga bagi pedagang pasar, UMKM, dan koperasi. Sinergi ini tidak hanya memperkuat ekosistem usaha lokal, tetapi juga mendukung stabilitas pasar, peningkatan produktivitas, serta penguatan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

g. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam pemberian pelayanan mencakup berbagai bentuk sinergi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, regional, maupun lintas daerah. Kerjasama ini diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota lain dalam pengembangan kawasan industri, pengelolaan pasar, dan fasilitasi promosi produk unggulan. Selain itu, Dinas juga menjalin kemitraan dengan instansi vertikal untuk mendukung harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan program strategis, serta bekerja sama dengan BUMD, lembaga perbankan, dan lembaga pembiayaan guna memperluas akses permodalan bagi koperasi, UMKM, dan pelaku usaha. Di samping itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga pelatihan turut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta pengembangan jejaring pemasaran. Dengan adanya kerjasama daerah yang komprehensif tersebut, pelayanan yang diberikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diharapkan semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

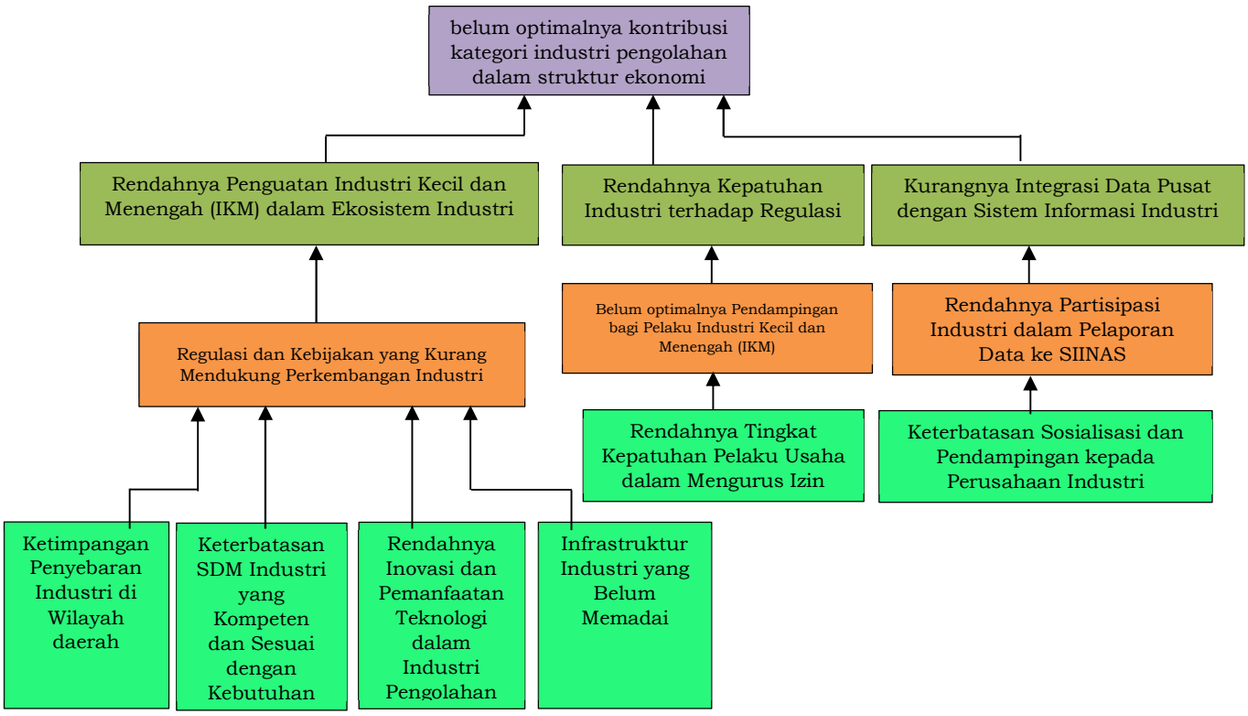
Permasalahan dan isu strategis pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen ditandai oleh masih adanya kesenjangan dalam kualitas layanan, keterbatasan inovasi dan pemanfaatan teknologi, serta belum optimalnya jejaring kerjasama lintas sektor untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Disisi lain, dinamika perekonomian regional, tuntutan daya saing global, serta perubahan lingkungan usaha menuntut pelayanan yang lebih profesional, cepat, dan adaptif. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perumusan strategi pelayanan yang berorientasi pada peningkatan mutu, keterjangkauan, serta keberlanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

a. Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen mencerminkan berbagai kendala struktural, teknis, dan kelembagaan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Permasalahan ini bersumber dari evaluasi kinerja, telaahan lingkungan strategis, serta hasil konsolidasi melalui teknik penarikan isu strategis. Adapun permasalahan per urusan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Perindustrian

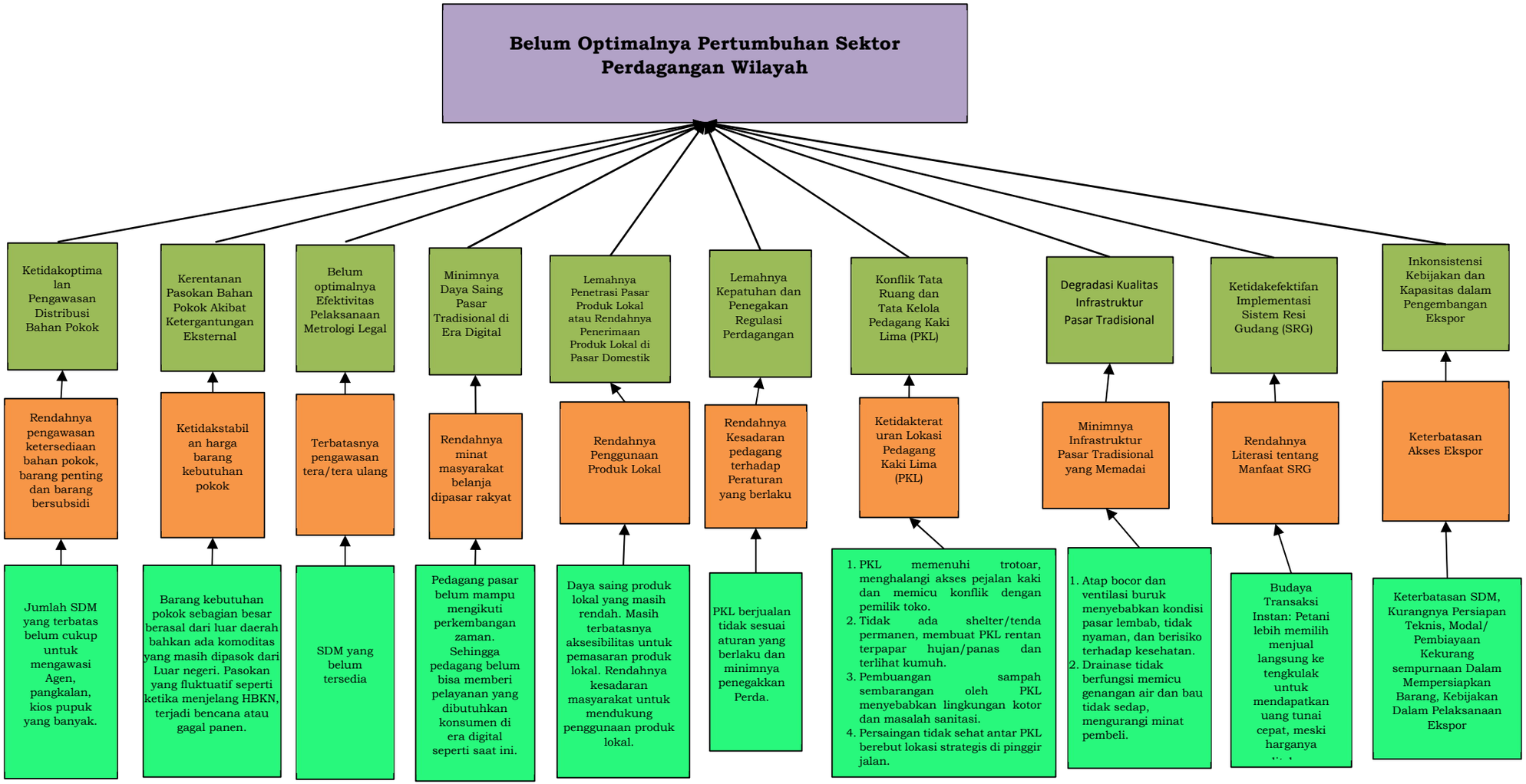
   Meskipun Kabupaten Kebumen memiliki potensi industri kecil dan menengah (IKM) yang cukup besar, yakni sekitar 56.470 unit usaha, produktivitas dan daya saingnya masih rendah. Sebagian besar pelaku IKM menghadapi keterbatasan SDM, teknologi, inovasi, dan akses terhadap bahan baku. Keterhubungan antara sentra produksi dan pasar belum terbangun optimal, sehingga potensi nilai tambah belum tergarap maksimal. Pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah juga belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga membatasi pertumbuhan industri yang lebih kompetitif.



Gambar 2. 6 Pohon Masalah Urusan Perindustrian

2. Urusan Perdagangan Perdagangan

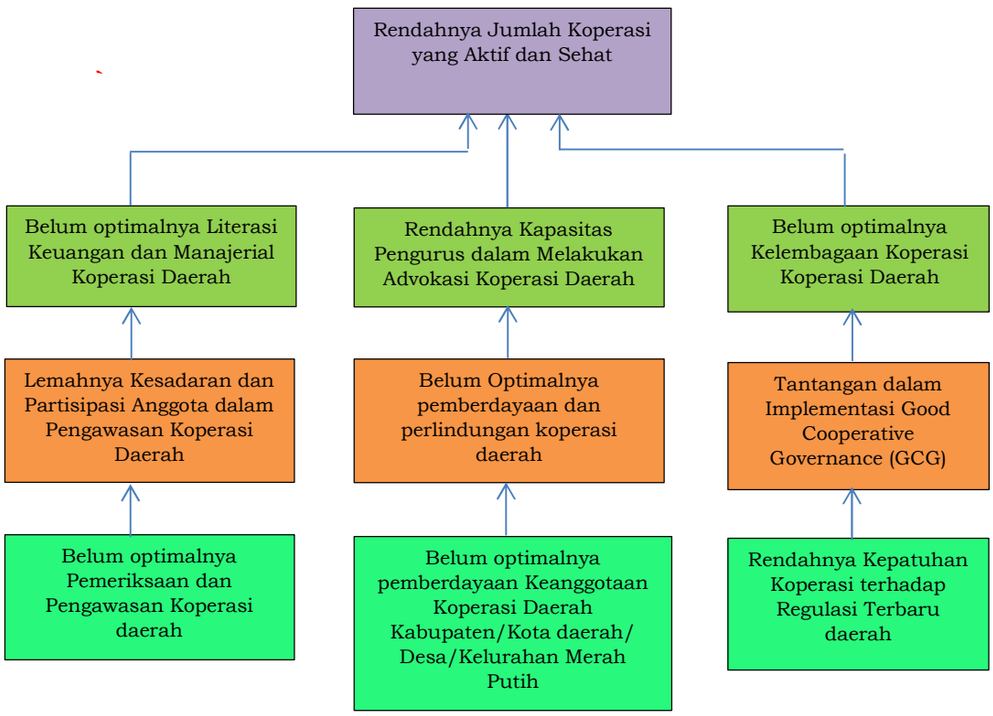
Sektor perdagangan masih menghadapi kendala mendasar, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang layak. Sebagian besar pasar rakyat belum memenuhi standar SNI maupun standar pelayanan publik, sehingga menurunkan kualitas layanan dan kenyamanan masyarakat. Sistem distribusi barang kebutuhan pokok belum efisien, sementara pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan masih minim. Perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar juga belum optimal, sehingga potensi kerugian konsumen dan rendahnya kepercayaan terhadap sistem perdagangan masih terjadi.



Gambar 2. 7 Pohon Masalah Urusan Perdagangan

3. Urusan Koperasi

Permasalahan di sektor koperasi terlihat dari masih banyaknya koperasi yang tidak aktif atau belum sehat secara kelembagaan. Penerapan prinsip tata kelola koperasi modern (*good cooperative governance*) belum merata. Jumlah koperasi multipihak dan koperasi berbasis sektor riil masih terbatas, sementara tantangan era ekonomi digital semakin menuntut inovasi model kelembagaan. Selain itu, kualitas SDM pengelola koperasi sebagian besar belum profesional dan belum berorientasi pada pengembangan bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

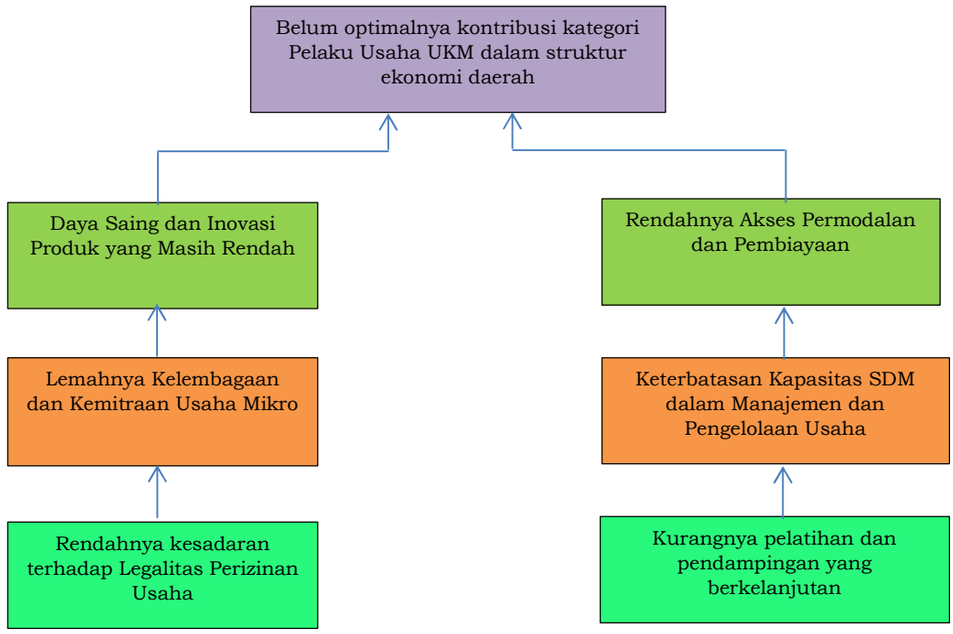


Gambar 2. 8 Pohon Masalah Urusan Koperasi

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah UMKM di Kabupaten Kebumen mencapai 50.322 unit, namun sebagian besar masih menghadapi persoalan mendasar dalam manajemen usaha. Kelemahan tersebut mencakup pencatatan keuangan, strategi pemasaran, dan inovasi produk. Tingkat adopsi digital masih rendah, sehingga pelaku usaha kesulitan bersaing di pasar daring maupun platform e-*commerce*. Akses pembiayaan formal bagi UMKM juga masih terbatas,

ditambah rendahnya kemampuan menyusun proposal usaha yang layak. Akibatnya, proses peningkatan kelas usaha dari mikro menjadi kecil, dan dari kecil menjadi menengah, berlangsung sangat lambat.



Gambar 2. 9 Pohon Masalah Urusan Usaha Kecil Dan Menengah

b. Isu Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi pelayanan, analisis capaian kinerja, serta pemetaan permasalahan yang telah dirumuskan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi fokus pembangunan pada periode Renstra 2025–2029. Isu strategis ini disusun melalui teknik penarikan isu strategis perangkat daerah (Tabel 2.1) dan mencakup urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM.

- Urusan Perindustrian.

  Isu strategis yang muncul adalah perlunya peningkatan produktivitas dan daya saing IKM berbasis potensi lokal. Hal ini berkaitan dengan masih rendahnya nilai tambah produk, lemahnya

hilirisasi, serta keterbatasan teknologi produksi dan inovasi. Pengembangan kawasan industri sesuai tata ruang wilayah juga menjadi isu strategis agar pertumbuhan sektor industri lebih terarah dan mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

- Urusan Perdagangan.
  Isu strategis utamanya adalah modernisasi sarana dan prasarana perdagangan rakyat, termasuk revitalisasi pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern. Selain itu, penguatan sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang efisien dan upaya stabilisasi harga menjadi agenda penting. Perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas pelayanan metrologi legal juga ditetapkan sebagai isu strategis untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan, dan adil.

- Urusan Koperasi dan UKM
  a. Isu strategis pada sektor ini adalah penguatan kelembagaan koperasi agar lebih sehat, adaptif, dan modern. Tantangan utama adalah masih banyaknya koperasi yang tidak aktif, lemahnya tata kelola, serta rendahnya kapasitas SDM pengelola. Oleh karena itu, transformasi koperasi menuju model kelembagaan modern dan berbasis sektor riil menjadi kebutuhan mendesak agar koperasi dapat kembali menjadi soko guru perekonomian daerah.

  b. Isu strategis yang dihadapi UMKM adalah peningkatan kapasitas kewirausahaan, literasi digital, dan akses pembiayaan. Sebagian besar UMKM masih berorientasi pada usaha subsistensi, belum mampu mengakses modal usaha formal, serta minim inovasi produk. Penguatan ekosistem UMKM melalui pendampingan berkelanjutan, digitalisasi pemasaran, serta integrasi dengan rantai pasok industri menjadi kunci agar UMKM mampu naik kelas dan berdaya saing.

Dengan demikian, isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dapat dirangkum sebagai berikut:

- Peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan daya saing IKM berbasis potensi lokal.
- Modernisasi pasar rakyat, efisiensi distribusi, dan perlindungan konsumen.
- Penguatan kelembagaan koperasi menuju tata kelola modern dan sehat.
- Pengembangan UMKM naik kelas melalui Inkubasi Bisnis ,literasi digital, akses permodalan, dan inovasi produk.

Isu strategis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Bab III dan Bab IV Renstra, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. 12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi komoditas unggulan	Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Masih rendahnya daya saing sektor ekonomi unggulan	Industri 5.0 berfokus pada personalisasi, keberlanjutan, serta kesejahteraan manusia dalam proses produksi	peningkatan nilai tambah produk lokal sebagai strategi utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah berbasis UMKM	Hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan
	Pengembangan Sentra IKM		Penguatan rantai pasok lokal, mendorong ekspor produk bernilai tambah, serta meningkatkan daya saing industri domestik	Kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi ekonomi dan industri		Penerapan pembangunan ekonomi berkelanjutan
	Penurunan omzet koperasi di Kabupaten Kebumen					
	Belum optimalnya kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro					
	Belum optimalnya pembangunan sektor industri menengah					
	Pertumbuhan komoditas perdagangan perlu untuk terus didorong selain pada					

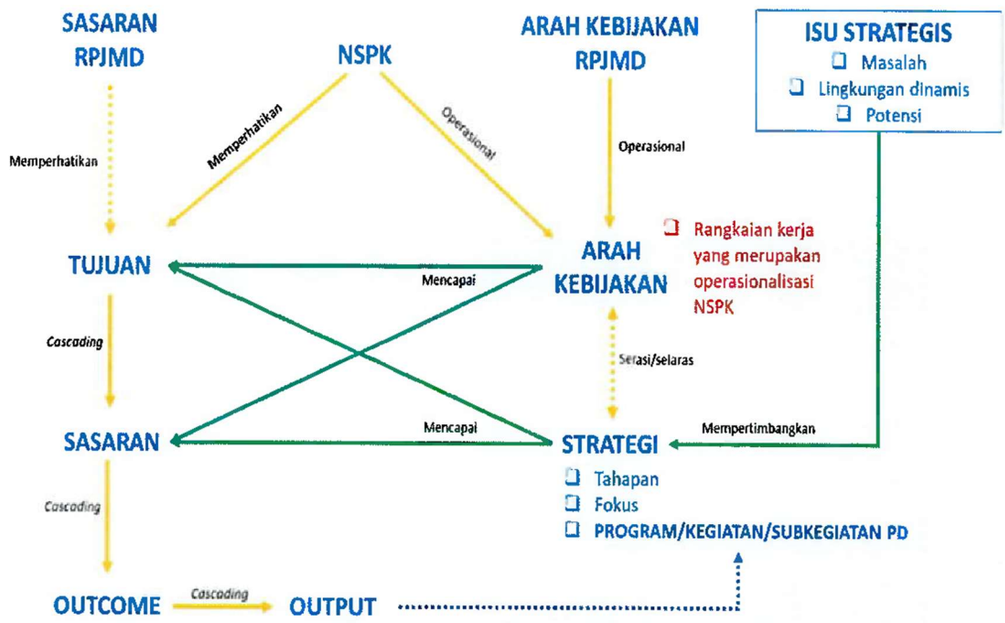
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen penting dalam mewujudkan kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen. Perumusan tujuan diarahkan untuk menjawab isu strategis pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM secara terukur dan berorientasi hasil, sedangkan sasaran menjadi wujud konkret pencapaian tujuan yang dapat dievaluasi kinerjanya. Selanjutnya, strategi ditetapkan sebagai pendekatan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan, sementara arah kebijakan menjadi pedoman teknis dalam menjabarkan strategi ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan demikian, keseluruhan kerangka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra ini diharapkan mampu memberikan landasan yang konsisten, sistematis, dan akuntabel dalam mendorong peningkatan daya saing industri, memperkuat ekosistem perdagangan, memodernisasi koperasi, serta memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka pikir berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dimana tujuan dimaknai sebagai rumusan arah pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang diturunkan dari visi, misi, serta tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Tujuan tersebut berfungsi untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang, sekaligus menjadi dasar penetapan sasaran, program, dan kegiatan yang terukur dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan arah kebijakan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, namun juga menjadi instrumen penguatan peran perangkat daerah dalam

mendukung terwujudnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah berikut:



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan arah jangka menengah yang hendak dicapai selama periode lima tahun, dengan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Sesuai ketentuan penyusunan dokumen Renstra, tujuan perangkat daerah cukup dirumuskan satu (1) tujuan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka tujuan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 adalah:

"Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan."

Tujuan tersebut mengandung makna:

- Berdaya saing, yaitu peningkatan produktivitas, inovasi, hilirisasi, serta kualitas produk IKM dan UMKM agar mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional, hingga global.
- Modern, yaitu penguatan kelembagaan dan infrastruktur perdagangan, koperasi, serta UMKM yang berbasis digital, transparan, dan sesuai standar pelayanan publik.
- Berkelanjutan, yaitu memastikan pertumbuhan sektor ekonomi rakyat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, ketahanan usaha, dan inklusivitas sosial.
- Kesejahteraan masyarakat, yaitu tujuan akhir dari penguatan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM adalah peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.
- Meningkatkan kewirausahaan daerah yaitu upaya sistematis pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya wirausaha baru, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan daya saing UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
- Meningkatkan kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah dimaksudkan sebagai komitmen untuk memperbesar peran sektor industri pengolahan dalam PDRB melalui peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan IKM/UKM berbasis potensi daerah, serta perluasan akses pasar dan teknologi yang mendukung industrialisasi daerah.

  Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan menggambarkan orientasi dalam memperluas dan memperlancar arus barang dan jasa, memperkuat jaringan distribusi dan pasar, serta mendorong terciptanya iklim perdagangan yang sehat, efisien, dan berkeadilan guna menopang dinamika perekonomian daerah.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disperindagkukm

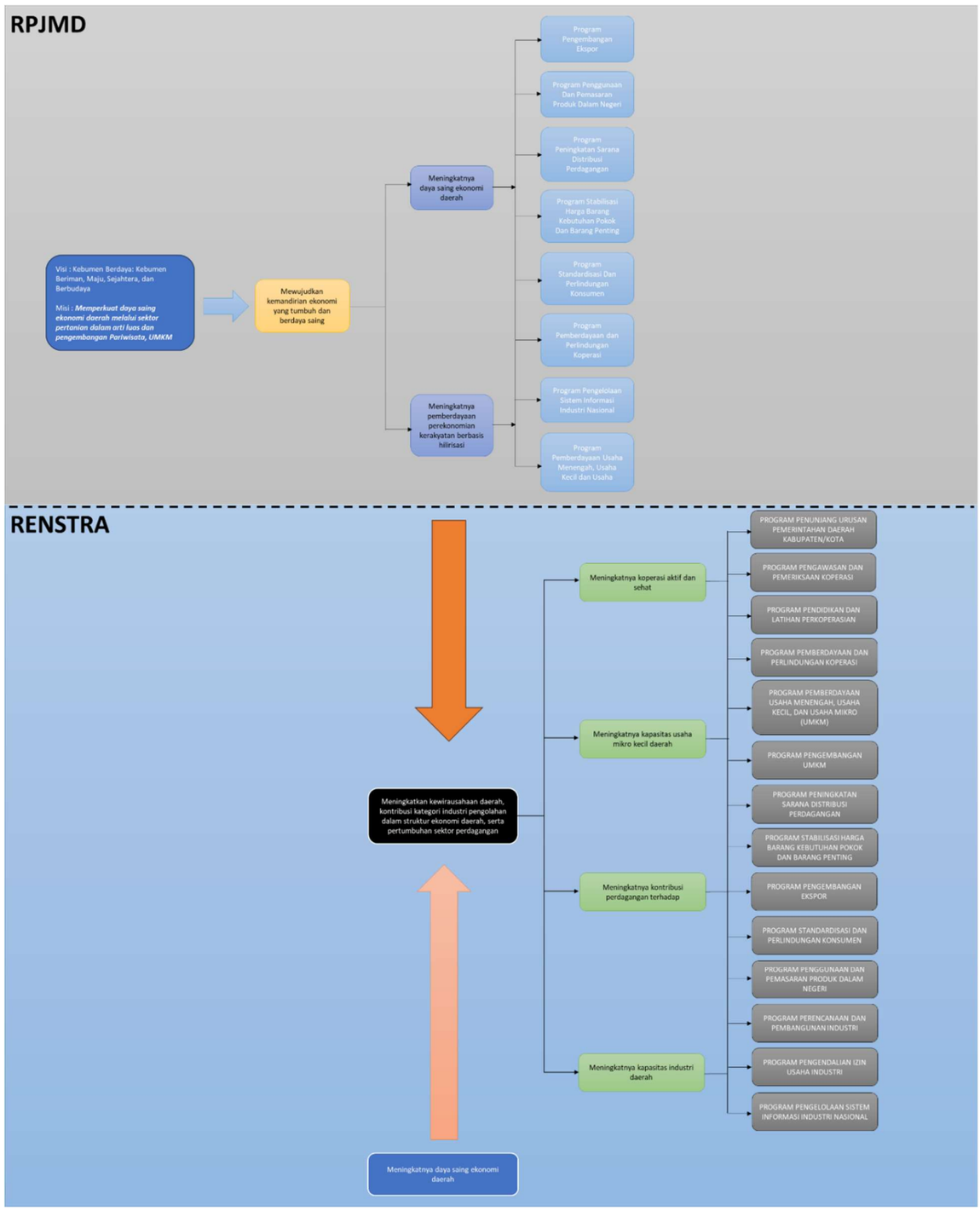
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH											
- Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,18	2,29	3,26	4,04	4,43	4,68	5	
			LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,48	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	22,69	22,97	23,23	23,46	23,67	23,86	24,04	
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,55	1,83	1,87	1,89	1,93	2,01	2,04	
		Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro Kecil Daerah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (%)	4,85	9,17	9,18	9,19	9,2	9,21	9,22	
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	0,1434	0,1427	0,1437	0,1440	0,1454	0,1471	0,1490	
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (%)	0,0018	0,0018	0,0035	0,0053	0,0071	0,0089	0,0106	

Dengan tujuan yang bersifat menyeluruh ini, setiap sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan pada Bab berikutnya akan diarahkan untuk memperkuat ekosistem perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM yang terintegrasi. Tujuan ini sekaligus menjadi pernyataan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra 2025–2029, yaitu terwujudnya sektor ekonomi rakyat yang tangguh, inovatif, dan menjadi penopang utama pembangunan ekonomi daerah.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Jika tujuan menggambarkan arah umum yang hendak dituju, maka sasaran adalah capaian terukur yang mencerminkan hasil antara (*intermediate outcomes*) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu pada isu strategis yang telah diidentifikasi, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat daya saing sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM melalui peningkatan produktivitas, kualitas pengelolaan usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran ini menjadi pedoman strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan merata dengan mendorong sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan, serta memastikan tersedianya pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat Kabupaten Kebumen.



Dengan demikian, sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan, strategi, dan program agar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha. Adapun sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Koperasi Aktif Dan Sehat

Sasaran “meningkatnya koperasi aktif dan sehat” dalam urusan koperasi dimaknai sebagai upaya terencana untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mendorong kinerja usaha koperasi agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui indikator **Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**, yang menunjukkan proporsi peran koperasi dalam keseluruhan struktur ekonomi daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kontribusi koperasi dalam menggerakkan perekonomian lokal, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini berfungsi tidak hanya sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan koperasi, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi atas efektivitas kebijakan daerah dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro Kecil Daerah

Sasaran “meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah” dalam urusan Usaha Kecil dan Menengah dimaknai sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan daya saing, peningkatan produktivitas, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)** yang menunjukkan perkembangan kuantitatif dan kualitatif jumlah serta kapasitas usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Kebumen. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan UMK, semakin kuat kontribusi sektor ini dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur perekonomian daerah. Dengan demikian, indikator ini berperan sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan UMK yang dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan.

3. Sasaran Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Perekonomian Wilayah

Sasaran “meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah” dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat peran sektor perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui pengembangan jaringan distribusi, peningkatan efisiensi pasar, serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator **Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**, yang menggambarkan besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin kuat pula peran sektor perdagangan dalam menyerap tenaga kerja, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan program pembangunan di bidang perdagangan yang dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

4. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Industri Daerah

Sasaran “meningkatnya kapasitas industri daerah” dimaknai sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur industri lokal melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator **Meningkatnya kapasitas industri daerah dan menengah**, yang merefleksikan perkembangan kemampuan sektor industri dalam memanfaatkan sumber daya, teknologi, dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. Semakin meningkat indikator tersebut, semakin besar pula peran industri dalam mendorong transformasi ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan produk unggulan yang berdaya saing. Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi atas efektivitas kebijakan pembangunan industri yang dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 4 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi											
Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya											
Misi 2											
Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan											
	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing		Laju Pertumbuhan Ekonomi *A4	Persen	5,30	5,40-6,30	5,80-6,30	6,50-7,00	6,90-7,30	7,40-8,00	7,80-8,30
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota *B29	Juta rupiah	27,29	27,78	30,99	34,20	37,42	40,63	43,84
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,12	2,13	2,13	2,14	2,15	2,15	2,16
			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	-3,71	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
		Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,00	6,30	6,62	6,95	7,29	7,66	8,04

Dengan perumusan sasaran diatas, arah pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menjadi lebih terukur dan terarah. Setiap sasaran mencerminkan jawaban atas isu strategis yang telah diidentifikasi, sekaligus menjadi landasan bagi penyusunan strategi dan arah kebijakan pada subbab berikutnya. Dengan demikian, implementasi Renstra diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan daya saing sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3. 5 Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan/Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	Urusan Bidang
Tujuan				
Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi *A4			
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota *B29			
Sasaran.1				
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah			
	Net Ekspor Barang dan Jasa			
Sasaran.2				
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan			
		Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan	Rasio Kewirausahaan Daerah*	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	Koperasi
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perdagangan
		Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan*	Perindustrian
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kebumen** merupakan penjabaran operasional dari **Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen**. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis dan sinergis, di mana Renstra perangkat daerah berfungsi sebagai dokumen turunan yang menjabarkan kontribusi sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen, salah satu tujuan utama pembangunan daerah adalah *" Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan*". Sasaran yang mendukung tujuan tersebut adalah *" Meningkatnya koperasi aktif dan sehat* , *Meningkatanya kapasitas usaha mikro kecil daerah* , *Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah* dan *Meningkatnya kapasitas industri daerah"*. Tujuan dan sasaran ini kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam Renstra DisperindagKUKM melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, daya saing, serta kemandirian pelaku usaha di sektor industri, perdagangan, dan koperasi.

Renstra DisperindagKUKM berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD melalui fokus strategis pada:

1. **Peningkatan nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah**, seperti emping melinjo, anyaman bambu, gula semut, dan produk kreatif lainnya.

2. **Penguatan sistem perdagangan daerah**, termasuk stabilisasi harga, perlindungan konsumen, dan peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa.
3. **Pemberdayaan koperasi dan UMKM** sebagai penggerak utama ekonomi rakyat melalui pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, serta digitalisasi usaha.
4. **Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi** yang adaptif terhadap perubahan ekonomi dan teknologi.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD dan Renstra DisperindagKUKM bersifat saling mendukung dan memperkuat. RPJMD memberikan arah dan kebijakan makro pembangunan daerah, sedangkan Renstra DisperindagKUKM menerjemahkannya menjadi strategi sektoral dan program konkret yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi *"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya".*

Tabel 3. 6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
Visi					
Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya					
Misi 2					
Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan Pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan					
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan			Rasio Kewirausahaan Daerah	
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
					Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
					Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			Terlaksananya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah		Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
					Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan			LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	
			Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
					Subkegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota
					Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota
				Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
					Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
					Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
				Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
					Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terlaksananya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera (Persen)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
					Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
					Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
					Subkegiatan Penyidikan Metrologi Legal
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
					Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
					SubKegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
				LPE Kategori Industri Pengolahan	
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan			Rasio PDRB Industri Pengolahan	
		Meningkatnya kapasitas industri daerah		Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	
			Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
					Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
					Subkegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen yang terfasilitasi (%)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
					Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
					Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan visi daerah *"Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya."* Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk membangun masyarakat yang berdaya secara ekonomi, sosial, dan budaya, dengan landasan keimanan serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi daerah yang diemban Disperindagkukm adalah Misi yang kedua yaitu *"Memperkuat daya saing ekonomi daerah melalui sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan*

pariwisata, UMKM yang inovatif dan berkelanjutan." Misi ini menegaskan pentingnya transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan inovasi daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagKUKM) memiliki peran kunci dalam menggerakkan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh, adaptif, dan inklusif.

Sebagai turunan dari arah kebijakan RPJMD 2025–2029, **Renstra DisperindagKUKM** disusun dengan tujuan mendukung program prioritas pembangunan daerah melalui strategi penguatan daya saing ekonomi lokal, pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi rakyat, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Adapun keterpaduan **Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029** dengan **Renstra DisperindagKUKM** dapat dijabarkan melalui empat fokus strategis berikut:

1. **Penguatan Struktur Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal dan Inovasi Industri**
   DisperindagKUKM berperan dalam mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal seperti emping melinjo, anyaman bambu, gula semut, batik Kebumen, dan produk kreatif lainnya. Melalui program *Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)*, pemerintah daerah berupaya meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi, standardisasi mutu, desain kreatif, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan daerah untuk memperkuat daya saing ekonomi berbasis inovasi dan kearifan lokal.
2. **Pengembangan Sistem Perdagangan yang Adil, Efisien, dan Berkelanjutan**
   Untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, DisperindagKUKM mengembangkan *Program Penguatan Perdagangan Dalam Negeri* melalui penataan pasar rakyat, fasilitasi distribusi barang, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta perlindungan konsumen. Selain itu, penguatan perdagangan digital (e-commerce lokal) dan promosi produk unggulan daerah juga menjadi bagian penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing pelaku usaha Kebumen di tingkat regional dan nasional.

3. **Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan**

Dalam mendukung misi daerah untuk memperkuat daya saing ekonomi, DisperindagKUKM melaksanakan *Program Penguatan dan Transformasi Koperasi serta UMKM*. Program ini berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, digitalisasi UMKM, fasilitasi pembiayaan usaha, serta pengembangan inkubator bisnis daerah. Tujuannya adalah menciptakan wirausaha baru yang kreatif, berorientasi ekspor, dan mampu menciptakan lapangan kerja produktif bagi masyarakat.

4. **Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Tata Kelola Ekonomi Daerah**

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, DisperindagKUKM berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan perizinan, penyederhanaan prosedur usaha, dan peningkatan kompetensi aparatur. Langkah ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip *good governance*.

Melalui sinergi antara program prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan Renstra DisperindagKUKM, diharapkan pada tahun 2029 Kabupaten Kebumen mampu mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, masyarakat yang mandiri secara ekonomi, serta sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, **Renstra DisperindagKUKM 2025–2029** tidak hanya menjadi panduan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga instrumen strategis dalam mewujudkan visi *"Kebumen Berdaya"* melalui penguatan sektor ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal dan inovasi daerah.

3.3. Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam Mencapai Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan perangkat daerah merupakan langkah-langkah pokok yang dipilih untuk mencapai sasaran Renstra secara efektif dan efisien. Strategi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis,

tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus memperhatikan sumber daya yang tersedia, dinamika lingkungan strategis, serta kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Adapun strategi prioritas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam periode 2025–2029 terinci sebagai berikut:

1. Strategi Bidang Perindustrian
    - Mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis potensi lokal melalui hilirisasi produk unggulan daerah.
    - Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk IKM melalui pelatihan teknologi produksi, standardisasi mutu, dan sertifikasi produk.
    - Mengembangkan sentra-sentra IKM yang berorientasi pasar dan terintegrasi dengan rantai pasok industri.
    - Memfasilitasi akses IKM terhadap teknologi tepat guna, desain produk inovatif, serta promosi melalui pameran dan jejaring kemitraan.
2. Strategi Bidang Perdagangan
    - Melaksanakan modernisasi dan revitalisasi pasar rakyat agar memenuhi standar pelayanan publik dan mampu bersaing dengan pasar modern.
    - Mengembangkan sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang efisien, transparan, dan stabil dalam menjaga keterjangkauan harga.
    - Memperkuat perlindungan konsumen melalui optimalisasi pelayanan metrologi legal, pengawasan barang beredar, serta peningkatan literasi konsumen.
    - Mendorong digitalisasi perdagangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi jual-beli.
3. Strategi Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
    - Melaksanakan transformasi koperasi menuju kelembagaan yang sehat, adaptif, dan berbasis sektor riil.
    - Mengembangkan tata kelola koperasi modern (*good cooperative governance*) melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi anggota.
    - Meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan manajerial, kewirausahaan, dan digitalisasi.

- Memperkuat peran koperasi dalam mendukung rantai pasok sektor produksi dan distribusi daerah.
- Meningkatkan kapasitas kewirausahaan melalui pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan digital marketing.
- Mendorong akses pembiayaan formal melalui fasilitasi Subsidi Bunga.
- Memfasilitasi UMKM untuk bertransformasi ke pasar digital melalui *e-commerce*, *marketplace*, dan sistem pembayaran non-tunai.
- Mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok industri serta mendorong sinergi dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta.
- Mengembangkan program inkubasi bisnis secara berkelanjutan bagi UMKM potensial melalui pendampingan manajerial, inovasi produk, akses teknologi, serta perluasan jaringan usaha.

Langkah berikutnya setelah penetapan strategi adalah penahapan pembangunan yang bertujuan untuk menyusun prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Penahapan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3. 7 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AK 1. Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	AK 1. Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (shared production facilities) dan gudang penyimpanan	AK 1. Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen
AK 2. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (training center) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global	AK 2. Pengembangan creative hub dan coworking space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya	AK 2. Pengembangan marketplace lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	AK 2. Peningkatan kapasitas marketplace lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	AK 2. Perwujudan platform e-marketplace daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional
			AK 3. Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal	AK 3. Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			AK 4. Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja terencana yang menjadi penjabaran dari misi pembangunan daerah dan disusun secara selaras dengan strategi. Dalam penyusunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Tahun 2025–2029 arah kebijakan ditetapkan sebagai turunan langsung dari misi pembangunan daerah. Kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan potensi,tantangan, serta kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Fokus utama arah kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut terkait keselarasan antara strategi utama strategi prioritas, dan arah kebijakan dengan tema pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kebumen:

TEMA 2026

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Ketahanan Pangan Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2026 tahap I memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.
- Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global.

TEMA 2027

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2027 tahap II memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:
   b. Percepatan penyediaan sarana dan prasaranater padu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.
      - Pengembangan *creative hub* dan *coworking space* untuk mendukung kegiatan promosi, *branding*, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya.

TEMA 2028

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2028 tahap III memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.
        - Pengembangan *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM.

TEMA 2029

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2029 tahap IV memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui *platform* digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (*shared production facilities*) dan gudang penyimpanan.
        - Peningkatan kapasitas *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM.
        - Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal.

- Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.

TEMA 2030

Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Adapun dalam tema tahun 2029 tahap V memiliki strategi utama yaitu:

1. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya). Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen.
      - Perwujudan platform *e-marketplace* daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional.
      - Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus, terukur dan terarah. Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk menjawab permasalahan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan Koperasi dan UKM serta

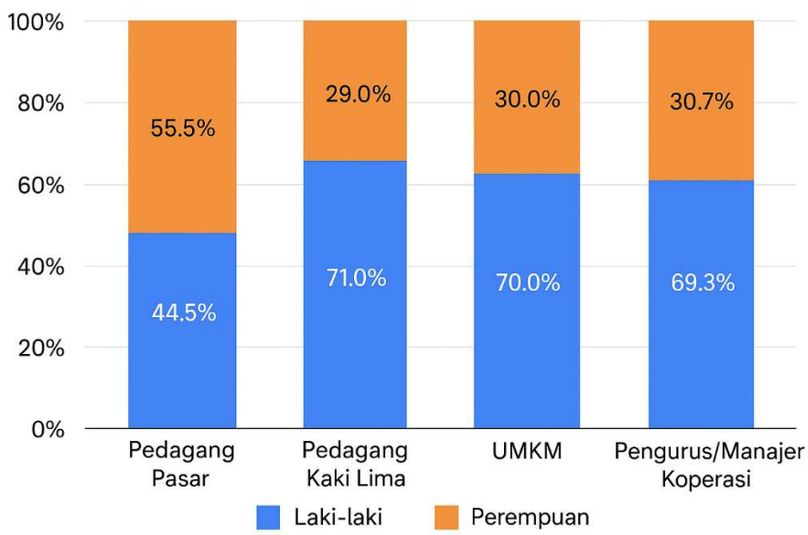
responsif terhadap pemberdayaan masyarakat rentan dan kesetaraan gender.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, penerapan prinsip **kesetaraan gender** menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2029. Kesetaraan gender tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan program dan kegiatan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam berpartisipasi, berperan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prinsip dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan sektor industri, perdagangan, dan UMKM. Penerapan perspektif gender diintegrasikan dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, guna memastikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki. Melalui kebijakan yang responsif gender, Dinas berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas perempuan pelaku usaha, memperluas peluang ekonomi yang setara, serta menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkeadilan, sehingga mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2029, penyajian data pelaku ekonomi berdasarkan jenis kelamin menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan yang berkeadilan dan responsif gender. Data tersebut mencerminkan kondisi nyata pelaku usaha di berbagai sektor. Informasi ini menjadi landasan analisis untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mampu memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses

sumber daya ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat peran strategis keduanya dalam pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Data para pelaku ekonomi adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pedagang Pasar 21.197 terdiri dari Jumlah pedagang laki -laki 9.447 jumlah pedagang perempuan 11.750;
- Jumlah Pedagang Kaki Lima 690 terdiri dari Jumlah pedagang laki -laki 486 jumlah pedagang perempuan 204;
- Jumlah UMKM 51.633 terdiri dari Jumlah pedagang laki-laki 36.143 jumlah pedagang perempuan 15.490;
- Jumlah pengurus/manajer Koperasi 88 terdiri dari Jumlah pengurus laki -laki 61 jumlah pengurus perempuan 25.



Gambar 3. 2 Proporsi Persentase Pelaku Ekonomi Berdasarkan Gender

Berdasarkan data pelaku ekonomi di Kabupaten Kebumen, terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor yang menjadi urusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah cukup signifikan, meskipun masih menunjukkan adanya ketimpangan pada posisi strategis dan kepemimpinan. Hal tersebut menandakan bahwa representasi perempuan dalam jabatan pengambil keputusan masih perlu diperkuat. Berdasarkan kondisi ini, arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 perlu diarahkan untuk memperkuat pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas dan akses perempuan terhadap pelatihan kewirausahaan, pembiayaan,

dan posisi kepemimpinan, agar tercipta kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan, serta merujuk pada teknik perumusan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM	Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.	Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	
			Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (training center) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global	
		Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	
			Pengembangan creative hub dan coworking space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya	
		Peningkatan kapasitas produksi, memperluas akses pasar, memperkuat daya saing ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan berbasis potensi desa dan kawasan perdesaan	Penguatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital	
			Pengembangan marketplace lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	
		Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui platform digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (shared production facilities) dan gudang penyimpanan	
			Peningkatan kapasitas marketplace lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM	
			Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal	
			Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	
		Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya)	Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen	
			Perwujudan platform e-marketplace daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional	
			Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap	

Strategi Utama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menangah Kabupaten Kebumen yaitu Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM selaras dengan arah Kebijakan RPJMD meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Perluasan akses pasar UMKM dan pelaku ekonomi kreatif melalui *platform* digital, pameran, dan promosi terintegrasi dalam rangka perwujudan Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).
3. Mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru secara berkelanjutan dan inklusif menuju Kebumen Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Berbudaya).

Guna mendukung arah kebijakan yang di tetapkan di RPJMD, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen periode 2025–2029 menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital.
b. Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global.
c. Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (*shared production facilities*) dan gudang penyimpanan.
d. Peningkatan kapasitas *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM.
e. Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal.
f. Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.
g. Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen.

h. Perwujudan platform *e-marketplace* daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional.
i. Optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.

Selanjutnya arah kebijakan sebagaimana tabel 3.8 dijabarkan pada masing masing urusan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Urusan Perindustrian
    - Mendorong pengembangan IKM berbasis potensi unggulan daerah dengan orientasi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk.
    - Meningkatkan daya saing produk IKM melalui penerapan standar mutu, sertifikasi, desain inovatif, serta pemanfaatan teknologi tepat guna.
    - Mengembangkan sentra-sentra/membangun kawasan IKM yang terintegrasi dengan rantai pasok industri dan akses pemasaran.
    - Memfasilitasi promosi produk IKM melalui pameran, jejaring kemitraan, dan pemasaran digital.

2. Arah Kebijakan Urusan Perdagangan
    - Melaksanakan revitalisasi pasar rakyat berbasis standar pelayanan publik untuk meningkatkan kenyamanan, higienitas, dan daya saing.
    - Mengoptimalkan sistem distribusi barang kebutuhan pokok yang efisien guna menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan.
    - Meningkatkan perlindungan konsumen melalui penguatan pelayanan metrologi legal, pengawasan barang beredar, dan edukasi masyarakat.
    - Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan, termasuk transaksi elektronik dan promosi berbasis platform digital.

3. Arah Kebijakan Urusan Koperasi

- Memperkuat kelembagaan koperasi melalui penerapan tata kelola modern (*good cooperative governance*) dan peningkatan transparansi.
- Melakukan revitalisasi koperasi tidak aktif dan mengembangkan koperasi berbasis sektor riil yang berorientasi bisnis.
- Meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan manajerial yang berkelanjutan.
- Mendorong peran koperasi dalam mendukung rantai pasok industri dan perdagangan daerah.

4. Arah Kebijakan Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

- Peningkatan kapasitas kewirausahaan UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, literasi keuangan, dan digital marketing.
- Perluasan akses pembiayaan produktif melalui fasilitasi Subsidi Bunga.
- Penguatan daya saing UMKM melalui program inkubasi bisnis, yang mencakup pendampingan intensif, fasilitasi inovasi produk, peningkatan akses teknologi, serta perluasan jaringan usaha.
- Peningkatan pemasaran produk UMKM melalui promosi terpadu, partisipasi pameran, dan pemanfaatan *e-commerce*.
- Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri serta kemitraan strategis dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta.

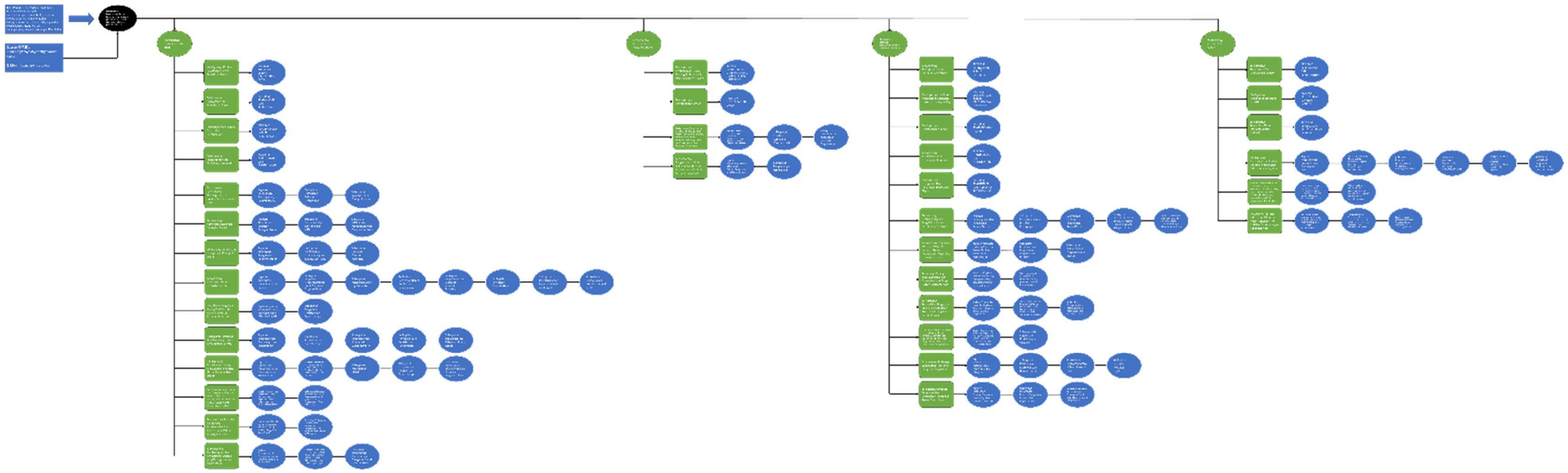
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai tindak lanjut dari perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pada Bab III, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi instrumen operasional pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029.

Penyusunan program ini dilakukan melalui proses *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, hingga *output* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan. Setiap program dirumuskan berdasarkan nomenklatur resmi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan Renstra PD, serta memperhatikan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, Renstra Kementerian/Lembaga, dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Daftar program dan kegiatan yang disusun tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator kinerja perangkat daerah, tetapi juga diarahkan untuk menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti peningkatan daya saing industri kecil menengah, penguatan perdagangan berbasis digital, pemberdayaan koperasi sehat, serta pengembangan UMKM naik kelas melalui fasilitasi pembiayaan, pendampingan manajerial, hingga inkubasi bisnis.

Program-program tersebut juga dirancang dengan mempertimbangkan kesinambungan perencanaan hingga tahun 2030, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada periode 2025–2029 akan menjadi pijakan bagi penyusunan Renstra PD berikutnya. Pendekatan pembangunan berkelanjutan (SDGs), prinsip inklusivitas, keadilan sosial, serta keberpihakan pada pelaku ekonomi rakyat menjadi landasan utama dalam penetapan kelompok sasaran dan alokasi sumber daya.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegatan Renstra Disperindagkukm Kabupaten Kebumen

Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan tidak hanya berfungsi sebagai daftar administratif, melainkan merupakan wujud nyata komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen dalam mendorong transformasi ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah							
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan				Rasio Kewirausahaan Daerah		
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)		
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (Dokumen)	Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (%)	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Terlaksananya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Persentase Advokasi kepada Koperasi (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (unit Usaha)	Subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil daerah			Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)		
			Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)		Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (%)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (unit Usaha)	Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usah)	Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Meningkatnya Pengembangan UMKM		Persentase Pertambahan Usaha Mikro (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro	
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan				LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah			Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		
			Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (%)	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit)	Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Kegiatan)	Subkegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
					Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (Laporan)	Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Disparitas Harga (%)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengembangan Ekspor		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Terlaksananya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera (Persen)	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	Subkegiatan Penyidikan Metrologi Legal	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (%)	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	SubKegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi					LPE Kategori Industri Pengolahan		
	Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan				Rasio PDRB Industri Pengolahan		
		Meningkatnya kapasitas industri daerah			Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah		
			Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	Subkegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri		Persentase Dokumen yang terfasilitasi (%)	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.1. Uraian Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini menjadi pondasi tata kelola organisasi, meliputi perencanaan, administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, hingga evaluasi kinerja.

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Program ini diarahkan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

   Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan kompetensi manajerial dan kewirausahaan.

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Program ini difokuskan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, memberikan perlindungan terhadap anggota, serta mendukung terbentuknya koperasi baru yang sehat.

5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)

   Program ini menekankan upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, fasilitasi perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

6. Program Pengembangan UMKM

   Program ini berorientasi pada peningkatan skala usaha mikro agar naik kelas menjadi usaha kecil melalui pendampingan, penguatan kapasitas, serta pengembangan akses pasar.

7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

   Program ini berfokus pada pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan untuk memperlancar distribusi barang dan menurunkan disparitas harga.

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

   Program ini dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

9. Program Pengembangan Ekspor

   Program ini bertujuan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar internasional melalui fasilitasi promosi, pameran, dan misi dagang.

10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

    Program ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui pengawasan barang beredar, kegiatan metrologi legal, serta penegakan standar mutu produk.

11. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

    Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan penggunaan produk lokal di masyarakat serta memperluas pasar produk dalam negeri melalui kegiatan promosi dan pemasaran.

12. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

    Program ini menyusun arah pembangunan industri daerah, termasuk pengembangan SDM industri, sarana prasarana, serta pemberdayaan masyarakat dalam sektor industri.

13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

    Program ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha industri melalui penerbitan izin, pengawasan kepatuhan, dan simplifikasi proses perizinan.

14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

    Program ini mendukung ketersediaan data industri yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, melalui optimalisasi SIINas.

4.2. Uraian Kegiatan

Sebagai turunan dari program yang telah ditetapkan, kegiatan merupakan bentuk operasional yang lebih spesifik, langsung dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan output nyata. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kinerja pelayanan publik serta mendorong pencapaian sasaran pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini bertujuan memastikan tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja yang akuntabel.

Melalui kegiatan ini, arah pembangunan dapat terukur, konsisten, serta menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja dinas setiap tahun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Kegiatan ini mendukung kelancaran pengelolaan keuangan dinas, mulai dari penyediaan gaji dan tunjangan ASN hingga penatausahaan dan verifikasi keuangan. Hal ini penting untuk menjamin tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan APBD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan, serta memastikan pemahaman yang baik terhadap peraturan perundangan. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan regulasi.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Kegiatan ini meliputi pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kerja seperti listrik, logistik, percetakan, hingga penatausahaan arsip. Tujuannya adalah memastikan kelancaran operasional birokrasi sehari-hari.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Kegiatan ini mendukung pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin kantor agar pelayanan administrasi dan teknis dapat berjalan optimal.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini memastikan tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, listrik, serta jasa pelayanan umum kantor. Hal ini krusial untuk menunjang efektivitas pelayanan publik.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Kegiatan ini bertujuan menjaga kondisi aset daerah, baik berupa kendaraan dinas, mebel, peralatan kantor, maupun gedung, agar tetap layak digunakan dalam menunjang tugas dinas.

8. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

   Kegiatan ini difokuskan pada audit dan pengawasan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kesehatan koperasi.

9. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

   Kegiatan ini meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan dan pelatihan manajemen, kewirausahaan, serta pemahaman regulasi.

10. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

    Kegiatan ini diarahkan pada pembinaan koperasi baru maupun eksisting agar mampu memberikan manfaat ekonomi kepada anggota, sekaligus memberikan perlindungan kelembagaan.

11. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro

    Kegiatan ini dilakukan melalui pendataan, fasilitasi perizinan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas, legalitas, dan kemandirian usaha mikro.

12. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

    Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas usaha mikro agar mampu naik kelas menjadi usaha kecil, melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi pengembangan usaha.

13. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

    Kegiatan ini mendukung pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan seperti pasar rakyat, gudang, dan sistem resi gudang. Tujuannya memperkuat rantai pasok barang dan memperlancar distribusi.

14. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

    Kegiatan ini memberikan pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan bagi pengelola sarana distribusi agar lebih profesional dan berorientasi pelayanan masyarakat.

15. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

    Kegiatan ini menjaga ketersediaan stok bahan pokok dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar distributor, agen, dan pasar rakyat.

16. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

    Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemantauan harga berbasis sistem informasi perdagangan serta penyelenggaraan operasi pasar.

17. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang

    Kegiatan ini berupa partisipasi dalam pameran dan misi dagang untuk memperluas jaringan pemasaran produk ekspor unggulan daerah.

18. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

    Kegiatan ini menjamin kepastian ukur dalam transaksi perdagangan melalui tera/tera ulang, pengawasan, penyuluhan, serta penyidikan di bidang metrologi.

19. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

    Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas pasar produk lokal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri.

20. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

    Kegiatan ini mencakup penyusunan rencana, koordinasi pengembangan SDM industri, pembangunan sarana prasarana, serta pengawasan jaminan produk halal.

21. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), IPUI, IUKI, dan IPKI

    Kegiatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, melalui layanan penerbitan izin dan pengawasan kepatuhan.

22. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI

    Kegiatan ini menjamin tersedianya data industri yang akurat melalui fasilitasi pengumpulan, analisis data, dan pemantauan kepatuhan perusahaan dalam penyampaian laporan melalui SIINas.

4.3. Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu Indikatif

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 disusun sebagai upaya sistematis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD. Penyusunan rencana ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta

kemampuan keuangan daerah sehingga menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				22.545.352.460		18.435.836.080		19.120.697.319		20.043.165.184		20.619.659.097	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.249.880.460		16.791.305.080		17.423.197.319		18.284.165.184		18.812.659.097	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,7	72		72,51		73,76		75		75		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	94,29	90,45		90,5		90,55		90,6		90,6		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				75.000.000		82.500.000		82.500.000		113.000.000		88.000.000	
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun (Dokumen)	34	11		11		11		11		11		
Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.000.000		52.500.000		52.500.000		80.000.000		55.000.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	8		8		8		8		8		
Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		30.000.000		30.000.000		33.000.000		33.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	18	3		3		3		3		3		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.841.355.350		12.195.922.265		12.711.105.758		13.253.344.133		13.655.211.914	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Bulan)	12	12		12		12		12		12		
Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.787.302.350		12.140.922.265		12.656.105.758		13.198.344.133		13.600.211.914	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	111		111		111		111		111		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				54.053.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	36	51		51		51		51		51		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0	
Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Diklat dalam Satu Tahun (Kegiatan)	0	0		0		0		0		0		
Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		0		0		0		
Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0		0		0		0	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0		0		0		0		0		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				173.600.000		195.750.000		205.750.000		216.750.000		226.750.000	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	12	12		12		12		12		12		
Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				45.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000		46.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.500.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1		1		1		1				
Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material				13.500.000		14.000.000		14.000.000		15.000.000		15.000.000	
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3.600.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				229.055.000		50.000.000		55.000.000		65.000.000		65.000.000	
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Unit)	4	4		4		4		4		4		
Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				229.055.000		50.000.000		55.000.000		65.000.000		65.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	16		16		12		22		8		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.618.349.110		3.869.421.815		3.973.841.561		4.221.071.051		4.352.697.183	
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12	12		12		12		12		12		
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.100.000		2.100.000		2.315.000		2.300.000		2.553.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				515.000.000		520.000.000		525.000.000		530.000.000		550.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				6.081.249.110		3.327.321.815		3.425.526.561		3.666.771.051		3.777.144.183	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				312.521.000		397.711.000		395.000.000		415.000.000		425.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan + Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Terpelihara (Unit)	8	106		106		106		106		106		
Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000		230.250.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	77		77		77		77		77		
Subkegiatan Pemeliharaan Mebel				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	-	-		1		1		1		1		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	-	25		25		25		25		25		
Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				52.521.000		87.461.000		75.000.000		85.000.000		85.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				13.000.000		14.447.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)	76,14	11,73		11,76		11,78		11,81		11,83		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				13.000.000		14.447.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi Akuntabel (Persen)	-	49,14		53,32		57,74		62,90		68,30		
Subkegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				13.000.000		14.447.000		15.000.000		16.000.000		17.000.000	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20	20		20		21		21		22		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				30.000.000		40.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	
Terlaksananya Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten (%)	0,82	6,27		13,49		18,71		24,11		31,38		
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		40.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (Persen)	-	25		28		31,25		33,33		35,71		
Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				30.000.000		40.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	90	25		32		42		56		76		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				285.000.000		120.000.000		145.000.000		165.000.000		210.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi (%)	24,8	25,89		26,43		26,98		27,52		28,07		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				285.000.000		120.000.000		145.000.000		165.000.000		210.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi (Koperasi)	21	5		10		15		15		20		
Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				15.000.000		40.000.000		55.000.000		65.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	5		5		7		11		15		
Subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				270.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	25	25		35		50		65		85		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				102.000.000		70.000.000		77.500.000		88.000.000		95.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (%)	11,82	12,74		13,2		13,72		14,24		14,78		
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				102.000.000		70.000.000		77.500.000		88.000.000		95.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang Terbina (UMKM)	1622	225		325		400		500		600		
Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				54.000.000		60.000.000		65.000.000		75.000.000		80.000.000	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	305	200		250		300		350		400		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				48.000.000		10.000.000		12.500.000		13.000.000		15.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	188	25		75		100		150		200		
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				2.865.472.000		1.400.084.000		1.410.000.000		1.415.000.000		1.410.000.000	
Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro (%)	-	2,08		2,21		2,33		2,44		2,54		
Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				2.865.472.000		1.400.084.000		1.410.000.000		1.415.000.000		1.410.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Volume Usaha Mikro yang Difasilitasi (Rupiah)	-	1.129.700.000		1.242.670.000		1.366.937.000		1.503.630.700		1.653.993.770		
Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro				2.865.472.000		1.400.084.000		1.410.000.000		1.415.000.000		1.410.000.000	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1.242	128		131		138		141		148		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				23.088.750.000		9.393.410.000		9.343.913.000		9.411.940.000		15.941.317.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				19.318.164.000		5.778.110.000		5.723.086.000		5.763.440.000		12.279.317.000	
Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (%)	7,8	0,5		0,6		0,7		0,8		0,9		
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				19.101.008.000		5.148.110.000		5.093.086.000		5.133.440.000		11.649.317.000	
Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang berSNI (Unit)	-	-		-		1		-		1		
Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				18.588.616.000		2.890.000.000		2.893.086.000		2.928.896.000		9.444.773.000	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	5		5		5		5		5		
Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				512.392.000		2.248.110.000		2.190.000.000		2.194.544.000		2.194.544.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	4	4		4		4		4		4		
Subkegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	-	-		1		1		1		1		
Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota				0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang (laporan)	-	-		1		1		1		1		
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				217.156.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000		630.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	0	11,58		12,98		13,68		14,39		11,23		
Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				64.656.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				152.500.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	4	9		9		9		9		9		
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				2.860.822.000		2.875.850.000		2.876.000.000		2.876.500.000		2.876.500.000	
Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga (%)	-9,77	±10		±10		±10		±10		±10		
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				72.822.000		80.850.000		81.000.000		81.500.000		81.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Barang yang tersedia Agen dan Distributor (Persen)	74,79	75,70		76,55		77,67		79,01		80,52		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				72.822.000		80.850.000		81.000.000		81.500.000		81.500.000	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	381	381		381		381		381		3.381		
Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				2.788.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000		2.795.000.000	
Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dokumen)	365	24		24		24		24		24		
Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				68.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	365	365		365		365		365		365		
Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2.720.000.000		2.720.000.000		2.720.000.000		2.720.000.000		2.720.000.000	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	-	4		4		4		4		4		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				30.000.000		60.000.000		62.500.000		67.500.000		70.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (%)	0	1,1		1,2		1,3		1,4		1,5		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		60.000.000		62.500.000		67.500.000		70.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor Perdagangan (Rupiah)	41.336.638.692	42.207.302.028		42.713.288.676		43.261.440.877		43.851.758.633		44.509.535.012		
Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				30.000.000		60.000.000		62.500.000		67.500.000		70.000.000	
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3	3		39		41		43		45		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				138.783.000		188.871.000		198.500.000		214.500.000		220.500.000	
Terlaksananya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP) yang tertera (%)	-	13,09		18,69		22,43		26,17		29,91		
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				138.783.000		188.871.000		198.500.000		214.500.000		220.500.000	
Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Peningkatan Jumlah Pasar Tertib Ukur (PTU) (Unit)	1	1		4		5		6		7		
Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				107.881.000		155.500.000		165.000.000		180.000.000		185.000.000	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	5.295	3.500		5.000		6.000		7.000		8.000		
Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				25.902.000		27.871.000		28.000.000		29.000.000		30.000.000	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	-	70		76		80		85		90		
Subkegiatan Penyidikan Metrologi Legal				5.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	-	1		1		1		1		1		
ROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				740.981.000		490.579.000		483.827.000		490.000.000		495.000.000	
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (%)	71,77	92,4		92,45		92,5		92,55		92,6		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				740.981.000		490.579.000		483.827.000		490.000.000		495.000.000	
Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Omset UMKM yang difasilitasi Pameran Promosi dan Pemasaran Dalam Negeri (Rupiah)	-	525.000.000		551.250.000		577.500.000		603.750.000		630.000.000		
Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				725.981.000		475.579.000		468.827.000		475.000.000		480.000.000	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	351	40		50		50		50		50		
Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	-	15		15		15		15		15		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				45.960.000.000		968.000.000		990.500.000		1.050.000.000		1.078.500.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				45.835.000.000		812.000.000		823.000.000		860.000.000		866.000.000	
Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	37,80	39,28		39,92		40,56		41,20		41,84		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				45.835.000.000		812.000.000		823.000.000		860.000.000		866.000.000	
Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang Meningkat Volume Usaha (Persen)	77,33	82		84		85,33		86		88		
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				45.076.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		125.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	5	6		8		10		12		13		
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				77.000.000		91.000.000		91.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3	2		3		3		4		4		
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				160.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3	2		3		3		3		3		
Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				515.000.000		530.000.000		530.000.000		535.000.000		535.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	4	3		3		3		3		3		
Subkegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				7.000.000		11.000.000		12.000.000		15.000.000		16.000.000	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	-	12		18		24		30		36		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				75.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen yang terfasilitasi (%)	69,23	76		82		88		94		100		
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	
Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Izin Usaha Industri yang Terfasilitasi (Pelaku usaha)	-	15		20		25		30		35		
Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				75.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	-	110		130		155		185		220		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.000		66.000.000		67.500.000		70.000.000		72.500.000	
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	-	100		100		100		100		100		
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000		66.000.000		67.500.000		70.000.000		72.500.000	
Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sertifikat TKDN (Dokumen)	-	1		1		2		2		3		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				42.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				8.000.000		11.000.000		12.500.000		15.000.000		17.500.000	
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	-	1		2		3		4		5		

Secara umum, rencana program dan kegiatan yang termuat pada Tabel 4.3 mencakup empat bidang urusan, yaitu urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah. Setiap subkegiatan telah dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian tahunan, dan pagu indikatif yang disusun secara linier untuk menjamin konsistensi arah pembangunan dalam lima tahun mendatang.

Pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, subkegiatan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi, memperluas pemberdayaan usaha mikro, serta memfasilitasi transformasi usaha menuju formalitas dan kemandirian. Keluaran (*output*) yang dihasilkan mencakup tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja, serta terlaksananya fasilitasi pemberdayaan UMKM sesuai target tahunan. Indikator kinerja diukur melalui jumlah dokumen yang disusun serta jumlah UMKM yang difasilitasi, dengan target yang ditetapkan meningkat dari 128 unit usaha pada awal periode hingga 148 unit usaha pada akhir periode. Pagu indikatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada bidang ini dialokasikan secara proporsional sekitar Rp 1,4 miliar per tahun.

Bidang perdagangan difokuskan pada peningkatan sarana distribusi, optimalisasi pengelolaan pasar rakyat, dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok. Subkegiatan meliputi pembangunan dan penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi, serta fasilitasi sistem resi gudang. Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah sarana yang terbangun, jumlah sarana yang difasilitasi pengelolaannya, serta dokumen hasil fasilitasi. Target capaian ditetapkan secara konsisten rata-rata lima unit sarana distribusi per tahun, dengan pagu indikatif yang meningkat secara bertahap dari sekitar Rp 6,7 miliar pada tahun pertama menjadi Rp 9,4 miliar pada tahun terakhir, sejalan dengan rencana pengembangan infrastruktur perdagangan daerah.

Pada bidang perindustrian, fokus kebijakan diarahkan pada penyediaan data industri yang akurat dan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Subkegiatan yang direncanakan antara lain fasilitasi

pengumpulan dan analisis data industri serta pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri. Indikator kinerja berupa dokumen hasil fasilitasi data industri dan laporan hasil pemantauan kepatuhan, dengan target yang meningkat secara bertahap dari satu dokumen pada awal periode hingga lima dokumen pada akhir periode. Pagu indikatif disesuaikan dengan beban kerja, dari Rp 42 juta pada tahun awal hingga Rp 55 juta pada tahun akhir untuk kegiatan pengumpulan data, serta dari Rp 8 juta hingga Rp 17,5 juta untuk kegiatan pemantauan kepatuhan industri.

Selanjutnya, program penunjang urusan pemerintahan daerah berperan mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas. Subkegiatan meliputi penyediaan barang cetakan dan penggandaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD. Indikator kinerja diukur melalui jumlah paket pengadaan, jumlah sarana yang terpelihara, dan jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan. Pagu indikatif untuk program ini dialokasikan antara Rp 46 juta hingga Rp 425 juta per tahun sesuai kebutuhan operasional.

Uraian lengkap mengenai sub kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Sub Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk mendukung operasional kelembagaan melalui pemenuhan hak keuangan aparatur sipil negara. Kegiatan ini meliputi pembayaran gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan lainnya bagi ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai serta menjaga motivasi, kedisiplinan, dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik di lingkungan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini mencakup proses penatausahaan keuangan, pengujian, serta verifikasi dokumen keuangan yang meliputi bukti transaksi, surat pertanggungjawaban, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan daerah di lingkungan DisperindagKUKM telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, prinsip transparansi, serta efisiensi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan akuntabel di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup penyusunan berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi Kinerja, serta dokumen perencanaan teknis lainnya yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DisperindagKUKM. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, serta mendukung pencapaian visi dan misi daerah secara efektif dan berkelanjutan.

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai tingkat pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup penyusunan **Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP)** yang memuat analisis kinerja, capaian indikator, serta rekomendasi perbaikan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DisperindagKUKM. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meningkatkan kualitas tata kelola, serta memastikan keselarasan hasil pembangunan sektor perindustrian, perdagangan,

koperasi, dan UKM dengan target pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   Sub kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini meliputi fasilitasi dan penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan bagi pegawai sesuai bidang tugas dan kebutuhan kompetensi jabatan, baik melalui pelatihan teknis, fungsional, maupun manajerial. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur DisperindagKUKM sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan daerah di sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM.

6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
   Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan aparatur serta pemangku kepentingan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM. Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan diseminasi informasi terkait regulasi terbaru yang diikuti oleh pegawai maupun pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mendorong terciptanya lingkungan usaha yang tertib, transparan, dan berdaya saing di Kabupaten Kebumen.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran melalui penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan yang memadai. Kegiatan ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan paket komponen instalasi listrik serta sistem penerangan bangunan kantor guna memastikan ketersediaan energi

listrik yang aman, efisien, dan berfungsi optimal. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif bagi aparatur, sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DisperindagKUKM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan kedinasan dan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup penyediaan bahan logistik kantor berupa konsumsi rapat dan jamuan tamu, yang digunakan dalam pelaksanaan koordinasi, pertemuan, serta penerimaan tamu kedinasan. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan dukungan logistik yang memadai guna menjaga kelancaran aktivitas pemerintahan, meningkatkan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas, serta memperkuat citra pelayanan prima di lingkungan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen.

9. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kegiatan ini mencakup penyediaan paket barang cetakan dan penggandaan, seperti formulir, dokumen resmi, laporan, bahan sosialisasi, serta materi publikasi yang digunakan dalam kegiatan perencanaan, pelaporan, dan pelayanan publik. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan sarana pendukung administrasi yang tertib, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kinerja DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen.

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pengetahuan, kapasitas, dan wawasan aparatur dalam melaksanakan tugas serta memahami regulasi yang berlaku. Kegiatan ini mencakup penyediaan dokumen bahan bacaan, referensi teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Pelaksanaan kegiatan ini

bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber informasi yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen.

11. Penyediaan Bahan/Material

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi perkantoran. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai bahan dan material yang diperlukan, seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, bahan komputer, serta bahan kantor lainnya yang digunakan dalam kegiatan operasional harian. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana pendukung kerja yang memadai, efisien, dan tepat guna, sehingga mendukung peningkatan produktivitas, ketertiban administrasi, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan DisperindagKUKM Kabupaten Kebumen.

12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi kebijakan baik di tingkat daerah maupun antar instansi terkait. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pembiayaan sewa hotel sebagai tempat penyelenggaraan rapat, biaya perjalanan dinas, serta biaya tol dan transportasi pendukung lainnya**,** yang seluruhnya dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan administrasi dan akuntabilitas keuangan daerah.

13. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan dokumen di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Kegiatan ini mencakup proses pengelolaan arsip aktif dan inaktif secara sistematis, mulai dari penciptaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Penatausahaan arsip dinamis ini bertujuan

untuk menjamin ketersediaan data dan dokumen yang akurat, cepat, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah.

14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai peralatan dan mesin kantor, seperti perangkat elektronik, peralatan pendukung kerja, serta perlengkapan operasional lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja aparatur. Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan standar kebutuhan sarana prasarana perkantoran, prinsip efisiensi anggaran, serta akuntabilitas penggunaan barang milik daerah guna menunjang optimalisasi pelayanan administrasi dan pelaksanaan program strategis perangkat daerah.

15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung kelancaran komunikasi dan administrasi kedinasan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai jasa pengiriman dan penerimaan surat, dokumen, serta paket kedinasan baik dalam lingkup internal maupun eksternal, guna memastikan penyampaian informasi dan koordinasi antarunit kerja berjalan efektif, tepat waktu, dan tertib administrasi. Pelaksanaan kegiatan ini berorientasi pada peningkatan efisiensi layanan tata naskah dinas serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara keseluruhan.

16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin tersedianya layanan pendukung operasional perkantoran di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten

Kebumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan dan pembayaran jasa telekomunikasi, internet, air bersih, serta listrik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya serta terwujudnya kelancaran komunikasi, koordinasi, dan pelayanan administrasi perkantoran secara berkelanjutan.

17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai jasa yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, serta perawatan peralatan dan perlengkapan kantor agar sarana kerja selalu dalam kondisi optimal dan siap digunakan. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan produktif guna menunjang efektivitas kinerja organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan.

18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya operasional perkantoran yang efektif dan efisien di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai jasa yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan umum, seperti kebersihan, keamanan, dan pemeliharaan lingkungan kerja agar aktivitas kedinasan dapat berjalan lancar. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta suasana kerja yang tertib, nyaman, dan kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara optimal.

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan kelaikan, keamanan, dan keberlanjutan operasional kendaraan dinas yang digunakan dalam menunjang kegiatan pelayanan dan

operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin kendaraan, pembayaran pajak, serta pengurusan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan agar selalu dalam kondisi prima dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan mobilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan dapat terjaga dengan baik.

20. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi, kenyamanan, serta kelayakan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi terhadap gedung kantor dan bangunan lainnya agar tetap dalam kondisi baik, aman, dan representatif sebagai tempat pelaksanaan tugas kedinasan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas lingkungan kerja dapat terpelihara dengan optimal sehingga mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

21. Pemeliharaan Mebel

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kondisi sarana dan prasarana kantor, khususnya mebel, tetap terjaga, berfungsi optimal, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta pelayanan publik di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan, dan penggantian mebel yang rusak sesuai standar, serta pengelolaan inventaris yang terdokumentasi dengan baik untuk mendukung efisiensi dan efektivitas operasional. Melalui pelaksanaan pemeliharaan yang sistematis dan terencana, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif, sekaligus memastikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara berkelanjutan.

22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kondisi dan kinerja optimal peralatan serta mesin kantor yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan, dan penggantian komponen yang diperlukan agar peralatan dan mesin kantor tetap berfungsi dengan baik, efisien, dan berumur panjang. Melalui kegiatan ini, diharapkan efektivitas operasional perkantoran dapat terjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah secara berkelanjutan.

23. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan fungsi sarana perdagangan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan dan rehabilitasi pasar yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan sarana distribusi perdagangan dapat berfungsi optimal sebagai penggerak roda perekonomian daerah serta mendukung peningkatan daya saing sektor perdagangan secara berkelanjutan.

24. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sarana perdagangan yang tertib, higienis, dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup fasilitasi pengelolaan persampahan pasar guna menjaga kebersihan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas perdagangan di lingkungan pasar. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta sistem pengelolaan pasar yang lebih baik dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pedagang dan masyarakat serta memperkuat peran pasar sebagai sarana distribusi perdagangan yang produktif dan berdaya saing.

25. Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mendukung penguatan sistem perdagangan dan pembiayaan berbasis komoditas di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup fasilitasi pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, meningkatkan efisiensi distribusi hasil produksi, serta menjaga stabilitas harga komoditas unggulan daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ekosistem perdagangan yang transparan, modern, dan berdaya saing, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

26. Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pengembangan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) secara efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini meliputi identifikasi terhadap lembaga yang berpotensi menjadi pengelola SRG serta komoditas unggulan daerah yang memenuhi kriteria untuk diikutsertakan dalam sistem tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan komoditas dalam mendukung sistem perdagangan berbasis resi gudang yang efisien, transparan, dan berdaya saing.

27. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana perdagangan di Kabupaten Kebumen agar lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian terhadap para pengelola sarana distribusi perdagangan, seperti pasar dan pusat distribusi lainnya, guna memastikan pengelolaan dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud tata kelola sarana perdagangan yang transparan, akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan sektor perdagangan daerah.

28. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kemandirian para pengelola sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kepada pengelola pasar serta sarana distribusi lainnya agar mampu menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai standar pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelola sarana distribusi perdagangan dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang tertib, bersih, dan berdaya saing, serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

29. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok serta barang penting di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk agen, pengelola pasar rakyat, serta instansi terkait, guna memantau ketersediaan dan distribusi barang secara berkesinambungan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun laporan koordinasi dan sinkronisasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga dan kebutuhan pokok.

30. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan data yang akurat dan terkini terkait kondisi harga serta stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data hasil pemantauan di pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan nasional maupun daerah. Melalui kegiatan ini,

diharapkan tersusun laporan pemantauan yang komprehensif sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan dalam menjaga stabilitas harga, menjamin kelancaran distribusi, serta melindungi daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

31. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok serta barang penting di masyarakat. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan operasi pasar secara reguler maupun khusus pada titik-titik strategis, serta pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok di pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun laporan pemantauan yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam mengendalikan inflasi daerah, menekan gejolak harga, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

32. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong peningkatan kapasitas dan perluasan pasar bagi pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor. Kegiatan ini mencakup fasilitasi kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam **pameran ekspor** serta mengikuti **pelatihan ekspor** guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan pemasaran di pasar global. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha mampu memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan luar negeri yang berkelanjutan.

33. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjamin kepastian ukuran, keadilan transaksi, serta perlindungan konsumen di bidang perdagangan. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat

ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan oleh pelaku usaha di berbagai sektor perdagangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta ketertiban metrologi legal, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perundang-undangan, serta terwujudnya iklim perdagangan yang adil, transparan, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kebumen.

34. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta masyarakat terhadap pentingnya penerapan standar metrologi legal dalam kegiatan perdagangan di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP), serta penyuluhan mengenai ketentuan dan manfaat metrologi legal bagi perlindungan konsumen dan keadilan transaksi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud tertib ukur di masyarakat, meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi metrologi, serta terciptanya iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan berkeadilan.

35. Penyidikan Metrologi Legal

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang metrologi legal untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang tidak sesuai standar atau tidak tertera, guna melindungi konsumen serta menjamin keadilan dalam transaksi perdagangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kepastian hukum, meningkatnya disiplin pelaku usaha dalam penerapan metrologi legal, serta terwujudnya iklim perdagangan yang tertib, adil, dan berintegritas.

36. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong peningkatan daya saing dan

perluasan pasar bagi produk-produk lokal, khususnya hasil karya pelaku UMKM. Kegiatan ini mencakup fasilitasi kepada UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi, pameran, dan kampanye penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota, dengan tujuan meningkatkan apresiasi dan preferensi masyarakat terhadap produk lokal. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta peningkatan kesadaran penggunaan produk dalam negeri, tumbuhnya kebanggaan terhadap hasil produksi daerah, serta penguatan perekonomian lokal yang berkelanjutan.

37. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk-produk unggulan lokal. Kegiatan ini mencakup fasilitasi kepada pelaku UMKM dalam memasarkan produk dalam negeri melalui kemitraan dengan berbagai pihak, seperti jaringan ritel modern, platform marketplace, perhotelan, serta jasa akomodasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan penyerapan produk lokal, terbukanya peluang kerja sama bisnis yang berkelanjutan, serta tumbuhnya kesadaran dan kebanggaan masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

38. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan tertib administrasi, kesehatan kelembagaan, serta kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola koperasi yang akuntabel dan berdaya saing. Kegiatan ini mencakup pemantauan rutin, verifikasi dokumen, penilaian kinerja usaha dan manajemen, serta tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang sistematis dan terukur, Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan koperasi, memperkuat fungsi kelembagaan, serta memastikan koperasi beroperasi secara

sehat, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi anggota serta masyarakat.

39. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kualitas kelembagaan dan profesionalisme pengelolaan koperasi melalui fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang terstruktur sesuai standar perkoperasian. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan literasi perkoperasian, kemampuan manajerial, dan keterampilan teknis pengurus, pengawas, serta anggota koperasi agar mampu mengelola usaha secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada prinsip tata kelola yang baik. Melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi secara sistematis, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen mendorong koperasi menjadi entitas usaha yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan anggota.

40. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan koperasi melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, peningkatan kapasitas usaha, serta perluasan akses terhadap permodalan, kemitraan, dan pasar. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup pendampingan teknis, advokasi kebijakan, serta dukungan penguatan manajemen dan digitalisasi usaha koperasi agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan anggota. Dengan intervensi pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya meningkatkan peran koperasi sebagai wahana ekonomi kerakyatan yang produktif, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

41. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk mendorong tumbuhnya koperasi baru yang berkualitas, berlandaskan prinsip jati diri koperasi, serta mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini mencakup fasilitasi edukasi perkoperasian, asistensi penyusunan kelembagaan dan legalitas, serta bimbingan teknis dalam penyusunan rencana usaha agar calon koperasi memiliki pemahaman yang memadai dan kesiapan operasional yang kuat. Melalui pembinaan yang terarah dan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat ekosistem perkoperasian yang inklusif dan produktif, sehingga koperasi yang terbentuk dapat berkembang sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

42. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat proses legalisasi usaha melalui pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta fasilitasi pemenuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat legalitas usaha, serta membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, kemitraan, dan pemasaran. Melalui pelayanan perizinan yang sederhana, cepat, dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, mendorong tumbuhnya wirausaha baru, dan meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

43. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

    Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro agar mampu tumbuh secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, pemetaan potensi usaha, serta fasilitasi peningkatan kualitas produk dan akses pasar. Kegiatan ini mencakup pendampingan manajerial, advokasi perizinan, fasilitasi pembiayaan, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan

berbagai stakeholder untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan usaha mikro. Melalui intervensi yang terencana dan terukur, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen menciptakan ekosistem UMK yang inklusif, adaptif, dan kompetitif sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

44. Pengembangan Usaha Mikro

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kapasitas, produktivitas, dan keberlanjutan pelaku UMKM melalui pelaksanaan program inkubasi bisnis, pemberian bantuan peralatan usaha, serta penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi. Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan memperkuat kemampuan manajerial, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar dan teknologi bagi pelaku usaha mikro. Melalui pendekatan pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya mempercepat pertumbuhan wirausaha produktif yang berdaya saing, sekaligus memperkuat kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

45. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

    Sub kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan keselarasan arah kebijakan pembangunan industri daerah melalui fasilitasi pembentukan sentra industri prioritas serta tindak lanjut implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Kegiatan ini mencakup harmonisasi program lintas perangkat daerah, pemetaan potensi wilayah industri, serta penyusunan langkah operasional untuk mendorong pemerataan pertumbuhan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui penguatan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen menciptakan struktur industri yang inklusif, mampu meningkatkan nilai tambah lokal, serta mendukung percepatan transformasi ekonomi daerah sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah.

46. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui penyelenggaraan pelatihan yang terarah, terstandar, dan sesuai kebutuhan peningkatan daya saing industri daerah. Kegiatan ini mencakup fasilitasi koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan pembinaan IKM, serta pelaksanaan program pengembangan SDM industri yang meliputi peningkatan keterampilan teknis, manajerial, dan pemanfaatan teknologi produksi. Melalui pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menciptakan sumber daya industri yang unggul, adaptif terhadap perkembangan pasar dan teknologi, serta mampu mendorong pertumbuhan IKM yang produktif, inovatif, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

47. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penguatan struktur industri daerah melalui penyediaan bantuan peralatan produksi serta fasilitasi pemenuhan badan hukum bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kegiatan ini mencakup harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor dalam rangka memastikan kesesuaian program pembangunan sarana dan prasarana dengan kebutuhan riil IKM, serta peningkatan akses pelaku industri terhadap dukungan legalitas dan fasilitas produksi yang memadai. Melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya menciptakan lingkungan industri yang kondusif, memperkuat kapasitas usaha, serta mendorong tumbuhnya IKM yang modern, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah.

48. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam mendukung

operasional dan pengembangan **Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)** serta peningkatan kapasitas **IKM rokok** di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini mencakup harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan mekanisme perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan program pemberdayaan yang meliputi peningkatan sarana prasarana, pembinaan teknis, dan pendampingan usaha bagi pelaku IKM rokok agar mampu memenuhi standar produksi yang baik dan berdaya saing. Melalui pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran dan terukur, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat struktur industri hasil tembakau, mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal, serta memastikan kontribusi sektor IHT terhadap peningkatan kesejahteraan dan pendapatan daerah.

49. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan proses produk halal serta menjamin perlindungan bagi konsumen. Kegiatan ini mencakup pemantauan, verifikasi, dan evaluasi pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha, koordinasi dengan instansi terkait, serta penyusunan tindak lanjut atas temuan pengawasan guna mendorong perbaikan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang sistematis, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen memastikan tersedianya produk halal yang aman, bermutu, dan memenuhi standar, sekaligus memperkuat ekosistem usaha yang taat regulasi dan berdaya saing.

50. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tertib administrasi, kepatuhan regulasi, serta peningkatan mutu produk industri melalui fasilitasi penerbitan izin **SP-PIRT**, pendaftaran **Merk**, dan layanan **uji nutrisi** bagi pelaku IKM. Kegiatan ini mencakup pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perizinan, harmonisasi kebijakan dengan

instansi terkait, serta pendampingan teknis kepada pelaku usaha agar proses perizinan berjalan efektif, transparan, dan sesuai standar. Melalui penguatan koordinasi dan pengawasan yang terstruktur, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen menciptakan iklim usaha industri yang legal, kompetitif, dan berdaya saing, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas produk lokal serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah.

51. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tersedianya data industri yang akurat, terkini, dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program pembangunan industri. Kegiatan ini mencakup pembaruan data industri secara berkala, pemeliharaan, serta pengembangan **SIMATRIK (Sistem Informasi Industri Kebumen)** agar mampu memberikan informasi yang komprehensif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan data yang sistematis dan berbasis teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat kapasitas perencanaan dan pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta mendukung percepatan pembangunan industri yang terstruktur, efektif, dan berdaya saing di tingkat daerah.

52. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

    Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan pelaku **Industri Kecil dan Menengah (IKM)** di Kabupaten/Kota mematuhi kewajiban pelaporan data secara tepat dan akurat, sekaligus mendorong peningkatan kualitas informasi industri yang terintegrasi. Kegiatan ini mencakup pemantauan penyampaian data IKM melalui **SIINas**, evaluasi kepatuhan pelaku usaha, serta fasilitasi penerbitan **sertifikat TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)** guna mendukung pemenuhan regulasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing produk lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis

dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat kepatuhan IKM terhadap peraturan, meningkatkan akurasi data industri, serta mendorong kontribusi sektor IKM terhadap pembangunan ekonomi daerah yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, uraian subkegiatan yang disajikan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antara input berupa alokasi pagu indikatif, output berupa capaian target indikator, serta outcome berupa peningkatan kinerja pelayanan publik di bidang perindustrian, perdagangan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Rencana yang disusun secara linier ini diharapkan mampu menjamin konsistensi pencapaian sasaran strategis, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4.4. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen Renstra ini secara khusus diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Penyusunan subkegiatan dilakukan melalui proses *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, hingga *output* sehingga memastikan keterkaitan langsung antara rencana pembangunan sektoral dengan target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pada Program Pengembangan Ekspor, subkegiatan diarahkan untuk memperkuat daya saing produk unggulan daerah agar mampu menembus pasar internasional. Kegiatan promosi dagang, pameran, dan misi dagang dilaksanakan secara berkala untuk memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan penetrasi produk unggulan, serta menciptakan peluang kerja sama dagang baru. *Outcome* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya volume ekspor dan pengakuan pasar terhadap produk-produk lokal Kabupaten Kebumen.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam

menggunakan produk lokal sekaligus meningkatkan omzet pelaku UMKM. Subkegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran dilaksanakan secara terencana untuk memperluas jangkauan distribusi, menciptakan permintaan baru, dan memperkuat ekosistem usaha lokal.

Selanjutnya, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menjadi salah satu fokus strategis dalam mendukung kelancaran arus barang dan menurunkan disparitas harga antarwilayah. Subkegiatan pada program ini meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi, serta pengembangan sistem resi gudang dan identifikasi komoditas unggulan. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya aksesibilitas sarana distribusi yang layak, tertata, dan terintegrasi dengan rantai pasok daerah.

Pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, subkegiatan diarahkan pada upaya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, mengendalikan fluktuasi harga, dan menjaga daya beli masyarakat. Bentuk kegiatan mencakup koordinasi pasokan barang pokok, pemantauan harga dan stok barang, serta integrasi data harga melalui sistem informasi perdagangan. *Outcome* yang dituju adalah tercapainya stabilitas harga dan kepastian pasokan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, keseluruhan subkegiatan prioritas yang telah disusun merupakan instrumen operasional yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terutama dalam bidang peningkatan daya saing ekonomi, penguatan industri dan perdagangan, serta perlindungan konsumen. Penyusunan target dan pagu indikatif dilaksanakan secara realistis dan linier agar capaian kinerja dapat terukur, akuntabel, serta selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 4. 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya pengembangan ekspor	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masuk di Program unggulan Plesir Bareng dan Bakulan Laris Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergisitas pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan pedagang kecil guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat melalui : optimalisasi tatakelola wisata milik daerah, mendorong wisata berbasis masyarakat, bela dan beli produk Kebumen, optimalisasi kerjasama engembangan wisata Kawasan geopark, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya
			Subkegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
2	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Subkegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Subkegiatan Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
			Subkegiatan Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Subkegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Subkegiatan Penyidikan Metrologi Legal	
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan, Kawasan Terpantau dan Dievaluasinya Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Subkegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			Subkegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Disperindagkukm Kabupaten Kebumen melaksanakan berbagai subkegiatan strategis yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri, perdagangan, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Subkegiatan tersebut mencakup fasilitasi penguatan legalitas usaha, pembinaan mutu produk, pengembangan jejaring pemasaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku IKM/UMKM. Seluruh pelaksanaan subkegiatan ini disusun berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta keselarasan dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga terkait, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk penguatan struktur ekonomi daerah dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan.

Selain itu, subkegiatan Disperindagkukm turut diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan ekosistem kewirausahaan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar domestik dan global. Melalui sinergi lintas sektor, kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, pelaksanaan subkegiatan ini ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas pelaku usaha, serta memperkuat rantai nilai komoditas prioritas daerah. Dengan pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, Disperindagkukm berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional secara berkelanjutan.

Tabel 4. 5 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Program Nasional sebagai implementasi Asta Cita yang ke 3 : melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; dan ke 5 melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
			Subkegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			Subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
2	Pengembanagan Hilirisasi Kelapa	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI,IPUI, IUUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan, Kawasan Terpantau dan Dievaluasinya Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen

Sebagai wujud komitmen dalam pencapaian sasaran strategis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi dengan target tahunan untuk periode 2025–2029. Target IKU disusun secara terukur dan linier untuk mencerminkan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun serta memudahkan pemantauan dan evaluasi.

Pada bidang koperasi, indikator persentase koperasi sehat ditetapkan sebesar 47% pada tahun 2025, meningkat menjadi 49% pada 2026, 51% pada 2027, 53% pada 2028, hingga mencapai 55% pada 2029. Peningkatan ini menggambarkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan koperasi. Indikator persentase koperasi yang aktif melaksanakan RAT juga ditargetkan naik secara konsisten dari 60% pada tahun 2025, menjadi 63% (2026), 66% (2027), 68% (2028), hingga 70% pada tahun 2029.

Pada bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, indikator rasio UMKM naik kelas ditargetkan sebesar 6% pada 2025, kemudian meningkat menjadi 7% pada 2026, 8% pada 2027, 9% pada 2028, dan mencapai 10% pada 2029. Target ini menunjukkan orientasi pemerintah daerah dalam mendorong transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah.

Pada bidang perdagangan, indikator persentase ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2025, meningkat menjadi 80% pada 2026, 85% pada 2027, 88% pada 2028, dan mencapai 90% pada 2029. Sementara itu, indikator persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan

barang penting ditetapkan tetap terjaga pada kisaran 95%–98% setiap tahun, guna memastikan daya beli masyarakat tetap stabil.

Pada bidang perindustrian, indikator persentase industri yang melaporkan kegiatan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2025, meningkat menjadi 60% pada 2026, 70% pada 2027, 75% pada 2028, hingga mencapai 80% pada tahun 2029. Target ini selaras dengan kebijakan peningkatan ketersediaan data industri yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Dengan demikian, target IKU yang telah ditetapkan mencerminkan arah kebijakan yang konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan target dilakukan secara linier agar mendorong peningkatan kinerja secara bertahap, sekaligus mempertimbangkan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, serta kebutuhan pelayanan publik.

Rincian angka target tahunan untuk seluruh indikator kinerja utama disajikan secara lengkap pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan *(B30) (jumlah idustri kecil menengah tahun N dikurang jumlah industri kecil menengah tahun N -1) dibagi jumlah industri kecil menengah tahun N -1 dikali 100%	%	22,97	23,23	23,46	23,67	23,86	24,04	
2	LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (PDRB Sektor Perdagangan tahun berjalan - PDRB Sektor Perdagangan tahun sebelumya) dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun sebelumya) di kali 100	%	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	
3	Rasio Kewirausahaan Daerah *(B46) (berusaha dibantu buruh tetap daerah dibagi total angkatan kerja daerah) dikali 100	%	3,00	3,14	3,23	3,45	3,53	3,64	

*huruf dan angka = merupakan kode Indikator Utama Pembangunan (IUP)

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan IKK dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM sejalan dengan tujuan pembangunan daerah serta dapat diukur secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala.

IKK yang ditetapkan mencakup indikator-indikator teknis pada setiap urusan yang menjadi mandat perangkat daerah. Target capaian disusun secara linier dari tahun 2025 hingga 2029 dengan mempertimbangkan baseline kinerja tahun sebelumnya serta proyeksi kemampuan sumber daya dan dukungan anggaran. Penyusunan target dilakukan secara realistis agar dapat dicapai melalui strategi dan program yang telah dirumuskan pada Bab III, namun tetap bersifat menantang sehingga mampu mendorong kinerja organisasi untuk terus meningkat.

Pada urusan perindustrian, indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan data industri dan jumlah dokumen hasil pemantauan kepatuhan industri. Target ketersediaan data industri ditetapkan meningkat dari 85% pada 2025 menjadi 95% pada 2029, sehingga pada akhir periode diharapkan data industri daerah telah terhimpun secara lengkap dan valid. Jumlah dokumen hasil pemantauan kepatuhan industri ditargetkan meningkat secara bertahap dari 1 dokumen pada 2025, 2 dokumen pada 2026, 3 dokumen pada 2027, 4 dokumen pada 2028, hingga mencapai 5 dokumen pada 2029. Target ini penting untuk memastikan keterpenuhan kewajiban pelaporan industri melalui SIINas dan

memperkuat basis data perencanaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Pada urusan perdagangan, indikator kinerja kunci meliputi persentase pasar rakyat yang dikelola sesuai standar, jumlah sarana distribusi yang difasilitasi pengelolaannya, dan jumlah kegiatan fasilitasi sistem resi gudang. Target persentase pasar rakyat yang memenuhi standar ditetapkan meningkat dari 60% pada 2025 menjadi 80% pada 2029, yang mencerminkan peningkatan kualitas sarana perdagangan dan pelayanan masyarakat. Jumlah sarana distribusi yang difasilitasi ditargetkan 4 unit per tahun secara konsisten, sedangkan kegiatan fasilitasi sistem resi gudang ditargetkan 1 kegiatan per tahun untuk memastikan ketersediaan fasilitas penyimpanan hasil produksi yang memenuhi standar dan mendukung stabilitas harga.

Pada urusan koperasi dan UMKM, indikator yang digunakan mencakup jumlah koperasi yang difasilitasi perizinannya dan jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan usaha. Target fasilitasi perizinan koperasi ditetapkan meningkat dari 10 koperasi pada 2025 menjadi 15 koperasi pada 2029, sedangkan target pendampingan UMKM ditetapkan naik secara bertahap dari 128 unit usaha pada 2025 menjadi 148 unit usaha pada 2029. Peningkatan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pemberdayaan usaha lokal dan memperbesar kontribusi UMKM terhadap PDRB.

Pencapaian target IKK akan menjadi dasar dalam menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan pilihan. IKK juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan cascading kinerja dari RPJMD hingga ke tingkat subkegiatan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKK akan dilakukan secara periodik melalui mekanisme

pengumpulan data triwulanan dan evaluasi kinerja tahunan. Hasil pemantauan digunakan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan perumusan target yang linier dan terukur, diharapkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan.

Rincian target tahunan Indikator Kinerja Kunci secara lengkap disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	11.70	11.73	11.76	11.78	11.81	11.83	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	
Urusan Pilihan									
Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	%	30.00	32.00	34.00	36.00	38.00	40.00	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	37,46	40,86	47,67	54,48	61,30	68,11	
Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi : 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	38.64	39.28	39.92	40.56	41.2	41.84	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	42.49	42.92	43.34	43.78	44.22	44.66	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan.	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan.	%	100	100	100	100	100	100	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Renstra Disperindagkukm Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui proses penyelarasan yang sistematis dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN. Penyelarasan ini dilakukan dengan memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan selaras dengan agenda nasional terkait penguatan daya saing industri, pemberdayaan UMKM, pengembangan koperasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui harmonisasi tersebut, Renstra Disperindagkukm diarahkan untuk berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, termasuk peningkatan produktivitas sektor industri, perluasan akses pasar UMKM, penguatan ekosistem perkoperasian, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, integrasi antara Renstra perangkat daerah dengan RPJMN diwujudkan melalui pelaksanaan program-program strategis seperti fasilitasi perizinan berusaha, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM industri dan UMKM, pengembangan sentra industri, optimalisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk pengembangan industri hasil tembakau dan IKM prioritas. Dengan pendekatan ini, Renstra Disperindagkukm tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen sinkronisasi kebijakan pusat–daerah yang menjamin efektivitas implementasi pembangunan, memperkuat kontribusi daerah terhadap sasaran RPJMN, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, target capaian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, hingga penyusunan strategi, arah kebijakan, serta rencana pendanaan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2025–2029.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sasaran strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diarahkan untuk Peningkatan peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital, Penyediaan pusat pelatihan keterampilan (*training center*) yang terintegrasi dengan kebutuhan industri dan pasar lokal maupun global, Pembangunan sentra UMKM terpadu yang dilengkapi ruang produksi bersama (*shared production facilities*) dan gudang penyimpanan, Peningkatan kapasitas *marketplace* lokal dan kios digital untuk memperluas pemasaran produk UMKM, Penguatan pendampingan branding, desain kemasan, dan digital marketing bagi pelaku usaha lokal, Pengembangan kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap, Pemantapan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya tarik tinggi bagi investor dan berbasis potensi lokal Kebumen, Perwujudan platform *e-marketplace* daerah yang menghubungkan produsen lokal dengan konsumen regional, nasional dan internasional, dan optimalisasi kemitraan pelaku UMKM dengan ritel modern, hotel, restoran, dan pelaku wisata sehingga masyarakat memperoleh pasar tetap.

. Target kinerja telah ditetapkan secara linier dan progresif, di antaranya peningkatan persentase koperasi sehat dari 47% pada tahun 2025 menjadi 55% pada 2029, peningkatan rasio UMKM naik kelas dari

6% menjadi 10%, ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berfungsi baik dari 75% menjadi 90%, serta pencapaian ketersediaan data industri hingga 95% pada akhir periode. Target-target tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2029 ini telah disusun dengan memperhatikan hasil review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) khususnya terkait kesesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah serta dilakukan penyelarasan secara substansial dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2026–2029. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah, sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan konsistensi dalam perencanaan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terukur, terarah, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan daya saing industri, penguatan perdagangan, modernisasi koperasi, dan pemberdayaan usaha kecil menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan.

Strategi, program, dan subkegiatan yang telah disusun merupakan instrumen operasional yang memastikan keterhubungan antara arah kebijakan makro RPJMD dengan pelaksanaan teknis pada tingkat perangkat daerah. Pagu indikatif disusun secara proporsional dan realistis, guna menjamin kesinambungan pelaksanaan program dari tahun ke tahun. Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilaksanakan secara berkala melalui mekanisme SAKIP, baik pada tingkat subkegiatan, kegiatan, maupun sasaran strategis, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan serta memastikan pencapaian target sesuai rencana.

Dengan demikian, Renstra ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi peta jalan (*roadmap*) bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam memberikan pelayanan publik, memberdayakan pelaku usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil pelaksanaan Renstra 2025–2029 diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk penyusunan perencanaan pada periode berikutnya, menjaga kesinambungan pembangunan hingga akhir RPJPD, serta mendukung terwujudnya visi Kabupaten Kebumen yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Diperlukan komitmen seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sinergi dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan. Dengan kerja sama yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efektif, diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 19 September 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

HARYONO WAHYUDI, ST. M.T
Pembina Utama Muda
NIP 197401261999031004

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Krima Karmila, S.Sos, M.Eng	
Dyah Mustika P, ST. M.Ling	

BAB V
LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BERITA ACARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. H.M Sarbini No. 85 Kebumen Kodepos 54316 ☎ (0287) 384434
Fax.(0287) 384434 Website disperindagkebumen.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 000.8.3.2/ 8000 - 2

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen bertempat di Aula UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen, yang dihadiri oleh para pihak penyelenggara layanan, pengguna layanan, *stakeholder* pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat dan media massa yang menghasilkan beberapa masukan beserta solusi kepada pimpinan unit penyelenggara. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi & Target Penyelesaian	Rencana Tindak Lanjut	Waktu
1	Forum Konsultasi Publik belum melibatkan 5 unsur yang wajib dihadirkan oleh penyelenggara layanan	FKP melibatkan 5 unsur yg dihadirkan penyelenggara pelayanan, pengguna layanan/masyarakat individu yang menggunakan layanan, organisasi masyarakat, media massa, ahli/pakar/praktisi.	Akan melibatkan 5 unsur dengan mengundang organisasi masyarakat dan media massa yang saat ini belum diundang.	FKP Tahun 2026
2	Belum pastinya status Pasar Wonokriyo Gombong setelah penyerahan Hak Guna Bangunan	Memastikan status Pasar Wonokriyo Gombong dan pengelolaan selanjutnya untuk memberi kepastian kepada pedagang pasar beserta retribusinya.	• Akan melanjutkan proses pengelolaan Pasar Wonokriyo Gombong. • Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025	Tahun 2025 - 2026
3	Belum optimalnya pelayanan parkir pasar karena pengelolaannya berbeda dinas.	Melakukan koordinasi pelayanan parkir dengan dinas yang mengelola parkir di pasar agar lebih optimal pelayanannya.	Akan dilakukan koordinasi terkait pelayanan parkir di pasar dengan Disperkimhub yang memil	Tahun 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Instansi	(L/P)	Unsur	Tanda Tangan
1	Haryono Wahyudi, ST, MT	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	L	Penyelenggara Layanan	
2	Tri Endah Palupi, S.Sos.	Inspektorat Kabupaten Kebumen	P	*Stakeholder*	
3	Fuad Husain AM	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen	L	*Stakeholder*	
4	Agung Wibowo	Perwakilan Asosiasi UMKM Kebumen	L	Pengguna Layanan	
5	Susiyanto	Perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Tumenggungan	L	Pengguna Layanan	
6	Haryono	Perwakilan Himpunan Pedagang Pasar Gombong	L	Pengguna Layanan	
7	Agus Sudiyanto	Perwakilan Himpunan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun	L	Pengguna Layanan	

Kebumen, 31 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumen,

HARYONO WAHYUDI, ST, MT
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197401261999031004

LAMPIRAN 2 NOTULA FORUM KONSULTASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. HM. Sarbini No. 85 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web:disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316

NOTULA

Acara	:	FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PELAYANAN PUBLIK TERHADAP STANDAR PELAYANAN
Hari/ Tanggal	:	Jum'at, 31 Oktober 2025
Waktu	:	Pukul 08.30 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Aula UPTD Metrologi Legal Kabupaten Kebumen
Pimpinan Acara	:	Ma'rifah, S.IP., MM
Peserta	:	Inspektorat Kabupaten Kebumen, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen, Perwakilan Asosiasi UMKM Kebumen, Perwakilan Paguyuban Pedagang Pasar Tumenggungan, Perwakilan Himpunan Pedagang Pasar Gombong, Perwakilan Himpunan Pedagang Kaki Lima Alun-Alun
Isi Laporan	:	

1. Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten.
2. Materi FKP disampaikan oleh narasumber dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen, beliau menyampaikan bahwa FKP merupakan kegiatan dialog antara Penerima Layanan (masyarakat) dengan Penyelenggara Layanan.
3. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa SKM merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi yang harus tercantum dalam Standar Pelayanan.
4. Materi FKP berikutnya disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten.
5. Disampaikan bahwa pelaksanaan forum ini menindaklanjuti FKP tahun 2024 meliputi Identifikasi masalah, rekomendasi dan target penyelesaian, rencana tindak lanjut, serta tindak lanjut dan penjelasan.
6. Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat Kabupaten Kebumen, disampaikan apresiasi FKP dilaksanakan rutin setiap tahun dengan memuat informasi dua arah antara Pengguna Layanan dan Penyelenggara Layanan.
7. Selanjutnya narasumber menyampaikan bahwa FKP harus menghadirkan 5 (lima) unsur, yaitu Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan (masyarakat), Organisasi Masyarakat (LSM), Media Massa, dan Ahli/ Pakar/ Praktisi/ Akademisi.
8. Sesi tanya jawab.
9. Forum Konsultasi Publik selesai.

Demikian laporan ini kami buat untuk dapat menjadikan periksa.

Kebumen, 31 Oktober 2025
Yang membuat laporan

YASINTA SWASTI MAHARGYANI, S.Mn., M.M
NIP. 197505101999032007

LAMPIRAN 3 CASECADING



LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK













FORUM KONSULTASI PUBLIK DISPERINDAGKUKM TAHUN 2025	FORUM KONSULTASI PUBLIK DISPERINDAGKUKM TAHUN 2025

LAMPIRAN 5 POHON KINERJA

